

## Jadwal

Tanggal Efektif	:	22 Juni 2021	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	27 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	:	24 – 28 Juni 2021	- Pasar reguler dan negosiasi	:	28 Desember 2022
Tanggal Penjatahan	:	28 Juni 2021	- Pasar tunai	:	28 Desember 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	29 Juni 2021	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2021	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	29 Desember 2022
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	30 Juni 2021	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	29 Desember 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## BANK MAS

PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan usaha di Bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Berkedudukan di Jakarta Selatan

#### Kantor Pusat:

Grha Bank Mas

Jl Setiabudi Selatan Kav.7-8, Jakarta Selatan 12920

Telepon: (021) 5790 6006, Faksimili: (021) 5790 6005

Email: corsec@bankmas.co.id

Situs web: [www.bankmas.co.id](http://www.bankmas.co.id)

### PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sejumlah Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga tanggal 29 Desember 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham Perseroan. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



BCAsekuritas

PT BCA SEKURITAS

Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIILHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No.074/B/DIR/MAS/032021 tanggal 13 April 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh BEI dengan No. S-03494/BEI.PP2/05-2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran umum atas Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	II
RINGKASAN .....	XI
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA .....	13
III. PERNYATAAN UTANG .....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	24
1. UMUM .....	24
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN .....	24
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	25
4. ANALISIS KEUANGAN .....	28
VI. FAKTOR RISIKO .....	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	46
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	46
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA .....	51
3. ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PENGUBAHANNYA .....	51
4. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SETELAH PENDIRIAN .....	52
5. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	53
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	56
7. STRUKTUR ORGANISASI .....	70
8. SUMBER DAYA MANUSIA .....	71
9. ASET TETAP .....	73
10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	73
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....	80
12. ASURANSI .....	84
13. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	85
14. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	85
14.1. UMUM .....	85
14.2. PORTOFOLIO KREDIT .....	87
14.3. JARINGAN DISTRIBUSI .....	87
14.4. JUMLAH SIMPANAN .....	88
14.5. KUALITAS KREDIT .....	89
14.6. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN .....	91
14.7. PEMASARAN .....	91
14.8. PROSPEK USAHA .....	91
14.9. MITIGASI RISIKO .....	93
14.10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN .....	96
14.11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN .....	96
14.12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	96
IX. EKUITAS .....	97
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	99
XI. PERPAJAKAN .....	100
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	102
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	103
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	105
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .....	127
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	134
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	135
XVIII. LAPORAN KEUANGAN .....	136

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Afiliasi</b>	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.</li> </ul>
<b>ATMR</b>	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
<b>Anggaran Dasar</b>	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
<b>Bank Kustodian</b>	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
<b>Biro Administrasi Efek atau BAE</b>	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dan Waran Seri I dalam Penawaran Umum, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora berkedudukan di Jakarta Utara.
<b>BEI</b>	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.
<b>BOPO</b>	Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
<b>Bursa Efek atau BEI</b>	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.
<b>CAR</b>	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>
<b>Daftar Pemegang Saham atau DPS</b>	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>Daftar Pemegang Waran Seri I</b>	Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu yang untuk pertama kalinya merupakan Daftar Penjatahan Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Manajer Penjatahan pada Tanggal Penjatahan.
<b>GWM</b>	Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<b>Harga Pelaksanaan</b>	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam addendum

	<p>Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.</p>
<b>Harga Penawaran</b>	<p>Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni dengan harga penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.</p>
<b>Hari Bursa</b>	<p>Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek.</p>
<b>Hari Kalender</b>	<p>Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (<i>Gregorian Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>
<b>Hari Kerja</b>	<p>Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.</p>
<b>Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I</b>	<p>Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang bulan ke-18 (kedelapan belas) pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.</p>
<b>Konfirmasi Tertulis</b>	<p>Berarti Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.</p>
<b>KSEI</b>	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dalam Penawaran Umum Saham Perdana bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif.</p>
<b>Lembaga Kliring dan Penjaminan</b>	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di BEI.</p>
<b>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian</b>	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain.</p>
<b>LDR</b>	<p>Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i>, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>
<b>LFR</b>	<p>Berarti <i>Liquidity Funding Ratio</i></p>
<b>Manajer Penjatahan</b>	<p>Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan jika jumlah pesanan atas Saham Yang</p>

	Ditawarkan melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7. dalam hal ini, adalah PT BCA Sekuritas.
<b>Masa Perdagangan</b>	Berarti periode perdagangan Waran Seri I yang dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan sebelum ulang bulan ke-18 (kedelapan belas) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
<b>Masyarakat</b>	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
<b>Menkumham</b>	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
<b>NIM</b>	Berarti <i>Net Interest Margin</i>
<b>NPL</b>	Berarti <i>Non Performing Loan</i>
<b>Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")</b>	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Partisipan Admin</b>	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas.
<b>Partisipan Sistem</b>	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas.
<b>Pelaksanaan Waran Seri I</b>	Berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
<b>Pemegang Rekening</b>	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
<b>Pemerintah</b>	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>Pemesan Ritel</b>	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
<b>Pemegang Waran Seri I</b>	Berarti perorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

<b>Pemodal</b>	Berarti nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
<b>Penawaran Awal</b>	Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek.
<b>Penawaran Umum Saham Perdana</b>	Berarti penawaran umum Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>Pengelola Administrasi Waran Seri I</b>	Berarti PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
<b>Penitipan Kolektif</b>	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
<b>Penjamin Emisi Efek</b>	Berarti perseroan terbatas, yang dalam hal ini akan ditentukan kemudian, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Saham</b>	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas.
<b>Penjatahan Pasti</b>	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
<b>Penjatahan Terpusat</b>	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
<b>Penjatahan Terpusat Ritel</b>	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
<b>Peraturan No.VIII.G.12</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus
<b>Peraturan No.IX.A.2</b>	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

<b>Peraturan No.IX.A.7</b>	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Perdana.
<b>Peraturan No.IX.J.1</b>	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
<b>Penyedia Sistem</b>	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
<b>Perjanjian Pendaftaran Efek</b>	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-018/SHM/KSEI/031 tanggal 16 April 2021 bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
<b>Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham</b>	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 5 tanggal 1 April 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 83 tanggal 20 Mei 2021; dan (ii) Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 129 tanggal 16 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Pengelola Administrasi Saham.
<b>Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I</b>	Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 7 tanggal 1 April 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 153 tanggal 26 April 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.
<b>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek</b>	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa No. 4 tanggal 1 April 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 151 tanggal 26 April 2021; (ii) Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 82 tanggal 20 Mei 2021; (iii) Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 21 tanggal 4 Juni 2021; dan (iv) Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 128 tanggal 16 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
<b>Pernyataan Efektif</b>	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara, persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2 yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:



- i 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau
- ii. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.

<b>Pernyataan Pendaftaran</b>	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
<b>Pernyataan Penerbitan Waran Seri I</b>	berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 1 April 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 152 tanggal 26 April 2021; (ii) Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 84 tanggal 20 Mei 2021; dan (iii) Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 130 tanggal 16 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
<b>Perseroan</b>	Berarti PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>Perusahaan Efek</b>	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
<b>Perusahaan Efek Non-PS</b>	Berarti Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.
<b>POJK No.7/2017</b>	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
<b>POJK No.8/2017</b>	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
<b>POJK No.15/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<b>POJK No.17/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>POJK No.23/2017</b>	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
<b>POJK No.30/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
<b>POJK No.33/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>POJK No.34/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

<b>POJK No.35/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>POJK No.41/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
<b>POJK No.42/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>POJK No.55/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
<b>POJK No.56/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
<b>Program <i>Employee Stock Allocation</i> (ESA)</b>	Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan ( <i>Employee Stock Allocation</i> atau “ESA”).
<b>Prospektus</b>	Berarti adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
<b>Prospektus Awal</b>	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
<b>Prospektus Ringkas</b>	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal atau Prospektus.
<b>RDN</b>	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
<b>Rp</b>	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
<b>RUPS</b>	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
<b>Saham Hasil Pelaksanaan</b>	berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.
<b>Saham Yang Ditawarkan</b>	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI.

<b>SEOJK No.15/2020</b>	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
<b>SOJK No.S-101/2020</b>	Berarti surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.
<b>SID</b>	Berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
<b>Sistem Penawaran Umum Elektronik</b>	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020.
<b>SRE</b>	Berarti subrekening efek, yaitu rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
<b>SRE Jaminan</b>	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
<b>Surat Kolektif Waran Seri I</b>	Berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	Berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	Berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu Pelaksanaan dalam mana semua syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi.
<b>Tanggal Pembayaran</b>	Berarti tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, termasuk pembayaran harga atas sisa Saham Yang Ditawarkan yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan. Pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
<b>Tanggal Pencatatan</b>	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyerahan saham yang ditentukan dalam Prospektus.

<b>Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan</b>	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda. Uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjual Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
<b>Tanggal Penjatahan</b>	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
<b>UUPM</b>	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
<b>UUPT</b>	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756.
<b>UU Perbankan</b>	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
<b>USD</b>	Berarti Dolar Amerika Serikat.
<b>Waran Seri I</b>	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya, yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari atau membeli Saham Yang Ditawarkan, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 201 tanggal 28 Juli 1992, dibuat di hadapan Drs. H. Saidus Sjahr, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 02-6998HT.01.01.Th92 tanggal 25 Agustus 1992, didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2285/1992 tanggal 1 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 2010, Tambahan No. 5242 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0014611.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021, telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151218 tanggal 9 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021.

### 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Prospek Usaha

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global mengalami pelemahan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain seperti *trade war* antara Amerika Serikat dengan China yang hingga saat ini masih menciptakan ketegangan, peninsula korea utara yang mengancam hingga pada akhir 2019 ditemukannya virus baru yang hingga kini menghantui masyarakat yaitu Covid-19. Hal ini membuat ekonomi semakin terpuruk dengan diberlakukannya *social/physical distancing* dan pembatasan sosialisasi berskala besar (PSBB) membuat industri tertentu jatuh.

Namun tidak semua industri hancur atau benar-benar terpuruk hingga tidak dapat bangkit kembali. Industri perbankan khususnya berada dalam titik balik untuk menjalankan ekonomi kembali. Dengan adanya vaksin Covid-19 yang saat ini sedang gencar di distribusikan dan menjadi perbincangan banyak warga, hal ini membuat sebuah harapan akan bangkitnya negeri ini dimana berdasarkan analisis data IMF tahun 2021 ini adalah fase pemulihan ekonomi.

Di era yang bergejolak ini Perseroan tetap teguh pada keyakinannya untuk melakukan aksi korporasi agar dapat berkembang lebih besar lagi. Dengan optimisnya terhadap pemulihan ekonomi, Perseroan tetap maju dan memiliki beberapa prospek rencana antara lain:

- a. Pengembangan Kredit
- b. Pengembangan Digital Banking
- c. Pengembangan Ekosistem dari Nasabah dan Grup Wings

Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

### 3. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	24 – 28 Juni 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	:	30 Juni 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,0
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,0
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>	

#### Program *Employee Stock Allocation* ("ESA")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>		<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,00	738.500.000	738.500.000.000	59,50
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,00	263.750.000	263.750.000.000	21,25
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,00	52.750.000	52.750.000.000	4,25
4. Masyarakat	-	-	-	184.909.700	184.909.700.000	14,90
5. Karyawan (ESA)	-	-	-	1.266.800	1.266.800.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.241.176.500</b>	<b>1.241.176.500.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>		<b>2.558.823.500</b>	<b>2.558.823.500.000</b>	

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Danabina Sentana tertanggal 11 Mei 2021, PT Danabina Sentana berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 9.991.471 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham yaitu sebesar 0,70% (nol koma tujuh nol persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Multianeka Dana Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Multianeka Dana Sakti berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 3.568.383 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Halim Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Halim Sakti berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 713.676 (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham yaitu sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

### Penerbitan Waran Seri I

Dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ringkasan struktur sebagai berikut:

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan	: Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Rasio	: Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah)
Nilai Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pelaksanaan ESA dan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>		<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	59,50	738.500.000	738.500.000.000	51,74
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	21,25	263.750.000	263.750.000.000	18,48
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	4,25	52.750.000	52.750.000.000	3,70
4. Masyarakat	184.909.700	184.909.700.000	14,90	184.909.700	184.909.700.000	12,95
5. Karyawan (ESA)	1.266.800	1.266.800.000	0,10	1.266.800	1.266.800.000	0,09
6. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	186.176.500	186.176.500.000	13,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.241.176.500</b>	<b>1.241.176.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.427.353.000</b>	<b>1.427.353.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.558.823.500</b>	<b>2.558.823.500.000</b>		<b>2.372.647.000</b>	<b>2.372.647.000.000</b>	

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sejumlah 1.040.726.470 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebesar 1.226.902.970 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham atau 98,85% (sembilan

puluh delapan koma delapan lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Selain itu, sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-03494/BEI.PP2/05-2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk penguatan modal Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang dialokasikan untuk:

- 1) Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk penyaluran kredit; dan
- 2) Sisanya sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pengembangan digital banking, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, antara lain pengembangan layanan *self-service* pada kantor bank, *customer on boarding* (pengembangan layanan yang memudahkan staf bank untuk dapat langsung memproses pembukaan rekening di lokasi nasabah), pengembangan layanan *virtual account*, *QR code debit*, *cardless cash withdrawal*, sistem Open API guna layanan terintegrasi, BiFast Infrastruktur guna peningkatan layanan. Dalam pengembangan *digital banking*, Perseroan, saat ini, masih dalam tahap melakukan pemilihan vendor dengan pihak ketiga.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

##### a. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

##### b. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

- Risiko Persaingan
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Hukum
- Risiko Pasar
- Risiko Operasional
- Risiko Likuiditas
- Risiko Strategik
- Risiko Reputasi

##### c. Risiko umum

- Risiko Covid-19
- Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan



- Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Kebijakan Pemerintah
- Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

**d. Risiko bagi investor**

- Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
- Risiko terkait nilai tukar mata uang asing
- Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
- Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan audit laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirot dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andri, CPA dalam laporannya tanggal 26 April 2021.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirot dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dan paragraph penekanan suatu hal sehubungan reklasifikasi efek-efek - bersih dan liabilitas segera yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigirot, CPA dalam laporannya tanggal 27 April 2020.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA., CA dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019.

### DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah Aset	21.537.936.008.109	14.412.875.999.590	11.130.227.434.653
Jumlah Liabilitas	19.648.095.743.949	12.748.876.497.642	9.593.734.123.676
Jumlah Ekuitas	1.889.840.264.160	1.663.999.501.948	1.536.493.310.977

### DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan Bunga Bersih	451.356.811.665	460.933.071.827	396.684.052.945
Pendapatan Operasional lainnya	23.642.309.782	20.991.101.347	25.593.320.008
Jumlah beban operasional lainnya	(257.033.426.606)	(253.485.222.089)	(228.441.263.652)
Laba Operasional - bersih	168.895.687.141	158.577.919.332	195.616.554.993
Pendapatan Non Operasional Bersih	(9.677.346.462)	302.327.885	422.827.397
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(51.026.684.539)	(40.969.105.311)	(49.840.135.010)
Laba Tahun Berjalan	108.191.656.140	117.911.141.906	146.199.247.380

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(Dalam %)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Permodalan</b>			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	19,90	16,45	16,46
<b>Aset Produktif</b>			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,13	1,93	0,56
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,13	1,93	0,56
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,64	0,68	0,43
NPL bruto	3,66	4,15	1,02
NPL netto	1,90	2,94	0,56
<b>Profitabilitas</b>			
Imbal hasil aset (ROA)	0,83	1,28	1,67
Imbal hasil ekuitas (ROE)	6,23	7,44	10,31
Margin bunga bersih (NIM)	2,61	4,55	3,25
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,73	85,02	79,76
Laba per Saham	10,20	11,18	13,86
<b>Solvabilitas</b>			
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (kali)	10,40	7,66	6,24
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (kali)	0,91	0,88	0,86
<b>Likuiditas</b>			
Loan to Funding Ratio (LFR)	39,92	64,95	79,82
<b>Kepatuhan (Compliance) – Bank</b>			
GWM Utama Rupiah	3,04	7,89	6,52
GWM Utama Valuta Asing	4,04	8,73	8,71
GWM Sekunder Rupiah	18,90	10,34	4,93
Posisi Devisa Netto	0,26	0,25	0,36

## 7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (KPMM), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penજાતઁ. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



### PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan usaha di Bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Berkedudukan di Jakarta Selatan

#### Kantor Pusat:

Grha Bank Mas

Jl Setiabudi Selatan Kav.7-8, Jakarta Selatan 12920

**Telepon:** (021) 5790 6006, **Faksimili:** (021) 5790 6005

**Email:** corsec@bankmas.co.id

**Situs web:** www.bankmas.co.id

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.65 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,0
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,0
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>	

## Penawaran Umum Saham Perdana

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	24 – 28 Juni 2021.
Tanggal Pencatatan di BEI	:	30 Juni 2021.

## Program *Employee Stock Allocation* ("ESA")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7.

Tujuan pelaksanaan ESA oleh Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Memberikan apresiasi bagi para pegawai atas produktivitas kerja yang dihasilkan serta memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham Perseroan sehingga meningkatkan rasa kepemilikan atas Perseroan sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja;
- Mempertahankan karyawan yang telah berprestasi dan berkontribusi bagi pengembangan Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak termasuk dalam program ESA ini.

## Syarat dan Ketentuan Program ESA

Kriteria karyawan Perseroan yang dapat memperoleh alokasi ESA antara lain sebagai berikut:

- Karyawan aktif yang telah bekerja minimal 1 tahun secara berturut-turut
- Tidak sedang dikenakan sanksi apapun sehubungan dengan pekerjaannya di Perseroan
- Bersedia membuka rekening efek dan rekening dana nasabah ("RDN") pada perusahaan sekuritas.

Sehubungan dengan Program ESA, Direksi Perseroan telah membentuk tim pengelola Program ESA yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia (Tim Pengelola Program ESA), yang bertugas mengelola pengalokasian Saham Penghargaan melalui penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk program ESA berasal dari dana internal.

Saham yang diperoleh dari Program ESA tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("Periode *Lock-Up*").

Saham yang dialokasikan dalam Program ESA merupakan pemberian saham penghargaan dari Perseroan kepada para peserta, dan karenanya diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dikenakan biaya atas penerimaan saham penghargaan tersebut.

Tidak ada biaya yang timbul dari pelaksanaan Program ESA, kecuali pajak penghasilan atas perolehan saham penghargaan.

Pajak penghasilan atas Program ESA yang menjadi beban karyawan akan dibayarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, apabila peserta Program ESA menjual saham dan/atau Waran Seri I setelah periode lock-up berakhir, kewajiban perpajakan menjadi tanggungan dan dibayarkan secara langsung oleh para peserta Program ESA.

Dalam hal peserta Program ESA meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

Saham yang akan dialokasikan kepada karyawan merupakan bagian penjatahan pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan alokasi kepada masing-masing karyawan berdasarkan penilaiannya, termasuk menetapkan kebijakan porsi pemberian saham sebagai bonus kerja atau sebagai alokasi pembelian saham dari karyawan. Alokasi tersebut akan ditetapkan dalam kebijakan internal Perseroan, yang antara lain akan mempertimbangkan tingkatan dan masa kerja serta kinerja dari masing-masing karyawan.

Hak atas Waran Seri I yang melekat pada saham yang dialokasikan kepada karyawan menjadi milik karyawan.

Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

### Proforma Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini termasuk adanya pelaksanaan ESA, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>		<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,00	738.500.000	738.500.000.000	59,50
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,00	263.750.000	263.750.000.000	21,25
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,00	52.750.000	52.750.000.000	4,25
4. Masyarakat	-	-	-	184.909.700	184.909.700.000	14,90
5. Karyawan (ESA)	-	-	-	1.266.800	1.266.800.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.241.176.500</b>	<b>1.241.176.500.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>		<b>2.558.823.500</b>	<b>2.558.823.500.000</b>	

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Danabina Sentana tertanggal 11 Mei 2021, PT Danabina Sentana berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 9.991.471 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham yaitu sebesar 0,70% (nol koma tujuh nol persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Multianeka Dana Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Multianeka Dana Sakti berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 3.568.383 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Halim Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Halim Sakti berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 713.676 (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham yaitu sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

### Penerbitan Waran Seri I

Dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ringkasan struktur sebagai berikut:

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan	: Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Rasio	: Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah)
Nilai Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pelaksanaan ESA dan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>		<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	59,50	738.500.000	738.500.000.000	51,74
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	21,25	263.750.000	263.750.000.000	18,48
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	4,25	52.750.000	52.750.000.000	3,70
4. Masyarakat	184.909.700	184.909.700.000	14,90	184.909.700	184.909.700.000	12,95
5. Karyawan (ESA)	1.266.800	1.266.800.000	0,10	1.266.800	1.266.800.000	0,09
6. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	186.176.500	186.176.500.000	13,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.241.176.500</b>	<b>1.241.176.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.427.353.000</b>	<b>1.427.353.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.558.823.500</b>	<b>2.558.823.500.000</b>		<b>2.372.647.000</b>	<b>2.372.647.000.000</b>	

### Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sejumlah 1.040.726.470 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebesar 1.226.902.970 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham atau 98,85% (sembilan puluh delapan koma delapan lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Selain itu, sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-03494/BEI.PP2/05-2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk,

apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

### **Keterangan Tentang Waran Seri I**

Berikut ini adalah syarat dan kondisi Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I:

#### **A. Syarat Waran Seri I**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Perseroan dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebanyak 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang pada waktu diterbitkannya menyertai Saham baru dikeluarkan dari portepel Perseroan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I.
2. Jumlah seluruh Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan maupun jumlah Waran Seri I yang telah beredar tidak akan melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.
3. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi, Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pasar Modal.
4. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum dengan ketentuan :
  - setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan;

Waran Seri I yang diterbitkan, adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran Seri I.  
 Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
5. Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.  
 Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I.  
 Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang melekat atas Waran Seri I tersebut.  
 Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal, Penerbitan Waran Seri I serta ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Syarat Dan Kondisi.
7. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum di mana Waran Seri I disertakan.



8. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
9. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
10. Perseroan dapat menerbitkan Surat Kolektip Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran Seri I atau lebih bagi Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
11. Hal-hal yang mengatur tentang penerbitan Surat Kolektip Waran Seri I di atas akan disesuaikan pelaksanaan dan pencatatannya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.
12. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.
13. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.  
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
14. Jumlah Waran Seri I tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham.
15. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam Syarat Dan Kondisi yang dilampirkan pada akta ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penerbitan Waran Seri I dan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
16. Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
17. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Penerbitan Waran Seri I, berikut lampiran-lampirannya serta Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ini.
18. Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektip KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
19. Untuk Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektip KSEI berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Waran Seri I yang telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal;
  - b. Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Waran Seri I atau Surat Kolektif Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan secara elektronik;
  - c. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan;
  - d. Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Surat Kolektip Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari penitipan kolektip KSEI berdasarkan ketentuan KSEI;
  - e. Perseroan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Waran Seri I yang memuat tanda tangan Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan;
  - f. Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI, Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam penitipan kolektip KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.



## **B. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat Dan Kondisi huruf C selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## **C. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.  
Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.  
Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.  
Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan.  
Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat Dan Kondisi huruf J.
8. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi huruf C.

9. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.  
Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
10. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat Dan Kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf J.
11. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

#### D. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan Jumlah Waran Seri I

1. Harga awal Pelaksanaan akan ditentukan kemudian dengan akta yang dibuat secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Waran Seri I atau jumlah lain yang akan ditentukan dalam Penerbitan Waran.
3. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan mengalami penyesuaian apabila terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan (*stock split*), maka:
  - Perubahan nilai nominal Saham Perseroan akibat penggabungan dan pemecahan nilai nominal (*stock split*):

##### a. Harga Pelaksanaan Baru

$$= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

##### b. Jumlah Waran Seri I Baru

$$= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

B = jumlah awal Waran yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan :

##### Harga Pelaksanaan Baru

$$= \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

#### Harga Waran

$$\frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

4. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.
5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, Peraturan Pasal Modal dan peraturan perundangan yang berlaku.  
Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah Waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.
6. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Waran tambahan hasil penyesuaian tersebut.

#### E. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

1. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
2. Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I.  
Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 6.1. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

5. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
6. Peralihan hak atas Waran Seri I akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran Seri I).
7. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **F. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I**

Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I atas penarikan Waran Seri I dari penitipan kolektif KSEI, maka hal-hal yang menyangkut penggantian Surat Kolektif Waran Seri I adalah sebagai berikut :

1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
2. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
6. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
7. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
8. Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

#### **G. Tugas dan Kewajiban Pengelola Administrasi Waran Seri I**

1. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
2. Pengelola Administrasi Waran Seri I :  
 Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas melakukan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I antara lain meliputi :
  - (i) Mencatat dalam rekening di KSEI atas Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan secara elektronik dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada Pemegang Waran Seri I;
  - (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi serta konfirmasi mengenai pelunasannya dan memberikan konfirmasi pencatatan;
  - (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran Seri I;
  - (iv) Mencatat Saham Hasil Pelaksanaan yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang saham yang bersangkutan;
  - (v) Melaporkan jumlah Saham Hasil Pelaksanaan kepada Bursa Efek.

3. Jika terjadi penggantian Pengelola Administrasi Waran Seri I Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf J dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum efektifnya penggantian Pengelola Administrasi Waran Seri I tersebut.
4. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.

#### **H. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

1. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

#### **I. Penggabungan atau Peleburan**

1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf J.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi ini serta Penerbitan Waran Seri I.
4. Sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas, semua Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **J. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

1. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I yang dilakukan oleh Perseroan baik melalui KSEI maupun iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif.
2. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar.

#### **K. Perubahan**

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali untuk jangka waktu Waran Seri I dan harga pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan;
  - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf J selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;

- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.
2. Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf J.
3. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

#### **L. Hukum Yang Berlaku**

Syarat Dan Kondisi Waran Seri I ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk penguatan modal Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang dialokasikan untuk:

- 1) Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk penyaluran kredit; dan
- 2) Sisanya sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pengembangan *digital banking*, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, antara lain pengembangan layanan *self-service* pada kantor bank, *customer on boarding* (pengembangan layanan yang memudahkan staf bank untuk dapat langsung memproses pembukaan rekening di lokasi nasabah), pengembangan layanan *virtual account*, *QR code debit*, *cardless cash withdrawal*, sistem Open API guna layanan terintegrasi, BiFast Infrastruktur guna peningkatan layanan. Dalam pengembangan *digital banking*, Perseroan, saat ini, masih dalam tahap melakukan pemilihan vendor dengan pihak ketiga.

Rencana penggunaan dana di atas telah disusun sesuai prioritas.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif dan pengembangan *digital banking*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai POJK No.30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, rencana penggunaan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk penyaluran kredit tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan karenanya rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Namun, berdasarkan Pasal 13 POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dikarenakan rencana penyaluran kredit tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, hal mana, Perseroan hanya wajib untuk mengungkapkan rencana penyaluran kredit tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020. Lebih lanjut, penyaluran kredit tidak akan disalurkan kepada pihak afiliasi Perseroan dan karenanya Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana sebesar 15% (lima belas persen) untuk pengembangan *digital banking* tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan karenanya rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, Perseroan tidak akan bekerjasama dengan pihak afiliasinya dalam pengembangan *digital banking* dan karenanya Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dari Perseroan yang dapat merugikan Perseroan dan karenanya pelaksanaan penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sekitar 0,4392% (nol koma empat tiga sembilan dua persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekitar 0,1598% (nol koma satu lima sembilan delapan persen) yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0241% (nol koma nol dua empat satu persen); biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,1116% (nol koma satu satu satu enam persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0241% (nol koma nol dua empat satu persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,1670% (nol koma satu enam tujuh nol persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,0681% (nol koma nol enam delapan satu persen), Konsultan Hukum sekitar 0,0639% (nol koma nol enam tiga sembilan persen) dan Notaris sekitar 0,0350% (nol koma nol tiga lima nol persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0040% (nol koma nol nol empat nol persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,1084% (nol koma satu nol delapan empat persen) yang terdiri dari pernyataan pendaftaran di OJK sekitar 0,0500% (nol koma nol lima nol nol persen), biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen), biaya pencatatan BEI sekitar 0,0240% (nol koma nol dua empat nol persen), biaya publikasi iklan koran dan percetakan sekitar 0,0320% (nol koma nol tiga dua nol persen).



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020. Angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit oleh KAP Gani Sigiroy & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andri, CPA dalam laporannya tanggal 26 April 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp19.648.095.743.949, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Liabilitas</b>	
Liabilitas segera	68.709.207.804
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	11.720.446.448.795
Pihak ketiga	7.595.599.131.833
Simpanan dari bank lain – Pihak ketiga	17.000.000.000
Liabilitas akseptasi – Pihak ketiga	13.163.635.507
Utang pajak tangguhan – bersih	21.276.194.233
Utang pajak	20.963.998.132
Liabilitas imbalan pasca kerja	52.569.018.125
Biaya yang masih harus dibayar	30.187.906.107
Liabilitas lain-lain	108.180.203.413
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>19.648.095.743.949</b>

#### 1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera Perseroan merupakan transfer dalam proses, liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp68.709.207.804.

#### 2. Simpanan Nasabah

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.316.045.580.628, yang terdiri dari:

##### a. Giro

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	715.031.116.450
Mata uang asing	319.133.138.143
	<b>1.034.164.254.593</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	3.057.598.303.944
Mata uang asing	1.236.331.473.004
	<b>4.293.929.776.948</b>
<b>Total</b>	<b>5.328.094.031.541</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro Rupiah adalah 3,13% dan Mata uang asing 0,75%. Beban bunga giro untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp131.255.294.688.

##### b. Tabungan

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Rupiah</b>	
Pihak ketiga	691.099.738.768
Pihak berelasi	424.279.885.393
<b>Total</b>	<b>1.115.379.624.161</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 beban bunga tabungan Perseroan adalah sebesar Rp26.141.323.953 dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,13% untuk Tabungan Simaster dan 1,21% untuk Tabungan MAS Saving.

c. Deposito Berjangka

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	5.621.025.331.591
Mata uang asing	249.309.806.881
	<b>5.870.335.138.472</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	6.621.851.698.226
Mata uang asing	380.385.088.228
	<b>7.002.236.786.454</b>
<b>Total</b>	<b>12.872.571.924.926</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 beban bunga deposito berjangka Perseroan adalah sebesar Rp570.520.963.738. Deposito berjangka yang di blokir dan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan adalah sebesar Rp217.168.209.527.

Tingkat suku bunga deposito berjangka menurut jangka waktu:

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Rupiah</b>	
s/d 1 bulan	1,00% - 4,50%
3 bulan	2,00% - 4,50%
6 bulan	3,00% - 4,50%
12 bulan	4,50% - 4,50%
<b>Mata Uang Asing</b>	
s/d 1 bulan	0,25% - 1,00%
3 bulan	0,50% - 1,00%
12 bulan	1,00%

**3. Simpanan Dari Bank Lain**

Simpanan dari bank lain merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah yang diberikan dengan jangka waktu 1 bulan. Pada tanggal 31 Desember simpanan dari bank lain Perseroan adalah sebesar Rp17.000.000.000 dengan tingkat suku bunga berkisar 4,00%.

**4. Liabilitas Akseptasi**

Jumlah liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.163.635.507, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Kewajiban Akseptasi – Pihak Ketiga</b>	
Rupiah	3.784.248.928
Mata Uang Asing	
Bank	
Dolar Amerika Serikat	7.088.487.875
Yen Jepang	2.290.898.704
<b>Total</b>	<b>13.163.635.507</b>

**5. Utang Pajak Tangguhan**

Utang pajak tangguhan berasal dari perbedaan temporer yang diperkirakan dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang yaitu sebesar Rp21.276.194.233 pada tanggal 31 Desember 2020.

## 6. Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.963.998.132 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
<b>Pajak Penghasilan</b>	
Pasal 4 ayat 2	10.033.085.563
Pasal 21	839.206.106
Pasal 23	125.148.339
Pasal 29	9.944.563.761
Lainnya	21.994.363
<b>Total</b>	<b>20.963.998.132</b>

## 7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.569.018.125, liabilitas pasca imbalan kerja karyawan dihitung oleh PT Dian Artha Tama aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Umur pension	55 Tahun
Angka kematian	Indonesia – IV (2019)
Angka cacat	0,02% per tahun
Pensiun dini usia 18 – 30 tahun	10% per tahun
Pensiun dini usia 31 – 34 tahun	8% per tahun
Pensiun dini usia 41 – 44 tahun	6% per tahun
Pensiun dini usia 45 – 52 tahun	2% per tahun
Pensiun dini usia 53 – 54 tahun	0% per tahun
Rata-rata masa kerja	5,57 tahun
Kenaikan gaji / upah	9% per tahun
Tingkat bunga – kewajiban	6,4% per tahun
Tingkat bunga – aset	0% per tahun

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Saldo awal	44.602.668.659
Beban selama tahun berjalan	12.395.597.446
Pembayaran selama tahun berjalan	(6.525.168.425)
Penghasilan komprehensif lainnya	2.095.920.445
<b>Saldo akhir</b>	<b>52.569.018.125</b>

## 8. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Jumlah biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.187.906.107 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Transaksi nasabah yang belum selesai	359.200.870
Hadiah poin mas saving yang masih harus dibayar	1.818.693.637
Biaya ATK, cetak dan promo yang masih harus dibayar	16.048.168
Cadangan asuransi dan biaya barang dan jasa	25.834.155.380
Lainnya	2.159.808.052
<b>Saldo akhir</b>	<b>30.187.906.107</b>

## 9. Liabilitas Lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp108.180.203.413 yang terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2020
Setoran Jaminan	31.336.421.781
Liabilitas sewa	11.162.512.377
Bunga yang masih harus dibayar	38.199.927.065
Jasa produksi	26.309.134.721
Cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen kontinjensi	671.008.570
Lainnya	501.198.899
<b>Total</b>	<b>108.180.203.413</b>

## 10. Komitmen dan Kontinjensi

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Perseroan yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
<b>KOMITMEN</b>	
Tagihan Komitmen	
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	19.107.272.352
Jumlah tagihan komitmen	19.107.272.352
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit nasabah yang belum ditarik	
Rupiah	2.795.719.806.063
Valuta asing	163.217.148.404
<i>Irrevocable Letter of Credit (L/C)</i> yang masih berjalan	
Rupiah	12.617.435.635
Valuta asing	43.681.287.186
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12.077.689.100
Jumlah liabilitas komitmen	3.027.313.366.388
Jumlah liabilitas komitmen – bersih	3.008.206.094.036
<b>KONTINJENSI</b>	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian	5.562.511.276
Jumlah tagihan kontinjensi	5.562.511.276
Liabilitas kontinjensi	
Garansi yang diterbitkan:	
Bank garansi	
Rupiah	116.225.447.194
Valuta asing	2.149.650.000
Jumlah liabilitas kontinjensi	118.375.097.194
Jumlah liabilitas kontinjensi – bersih	112.812.585.918
<b>Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih</b>	<b>3.121.018.679.954</b>

**PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan audit laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirow dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andri, CPA dalam laporannya tanggal 26 April 2021.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirow dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dan paragraph penekanan suatu hal sehubungan reklasifikasi efek-efek - bersih dan liabilitas segera yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigirow, CPA dalam laporannya tanggal 27 April 2020.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA., CA dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019.

##### DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Aset</b>			
Kas	114.743.295.960	92.542.576.402	77.930.719.632
Giro Pada Bank Indonesia	665.040.053.312	967.105.863.990	617.172.122.117
Giro Pada Bank lain – Pihak ketiga	930.433.540.519	720.810.406.643	466.003.219.234
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain – Pihak ketiga	1.395.785.545.345	920.270.887.876	1.058.943.528.015
Efek-efek – bersih	4.170.672.344.126	1.851.169.515.642	1.444.730.146.857
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali – Pihak ketiga	6.538.040.584.335	1.765.514.516.800	55.870.000.000
Kredit yang diberikan			
Pihak ketiga	7.400.894.061.246	7.766.742.978.173	7.128.643.669.644
Pihak berelasi	85.984.760.612	98.909.618.198	108.549.598.335
Cadangan kerugian penurunan nilai	(155.290.719.265)	(115.719.726.070)	(56.338.454.305)
Tagihan Akseptasi – Pihak ketiga	13.161.272.677	9.785.693.216	20.039.255.868
Aset Tetap – bersih	91.201.035.498	64.565.782.327	70.223.371.319
Aset Pajak Tangguhan	-	23.176.036.067	12.762.718.228
Aset lain lain	287.270.233.744	248.001.850.326	125.697.539.709
<b>Jumlah Aset</b>	<b>21.537.936.008.109</b>	<b>14.412.875.999.590</b>	<b>11.130.227.434.653</b>

##### Liabilitas dan Ekuitas

###### Liabilitas

Liabilitas Segera	68.709.207.804	10.441.997.620	558.806.560
Simpanan Nasabah			
Pihak Ketiga	7.595.599.131.833	6.023.268.770.433	4.453.605.759.657
Pihak Berelasi	11.720.446.448.795	6.509.993.383.593	4.989.223.334.548
Simpanan dari Bank Lain – Pihak ketiga	17.000.000.000	20.000.000.000	3.000.000.000
Liabilitas Akseptasi – Pihak ketiga	13.163.635.507	9.785.693.216	20.039.255.868
Liabilitas Pajak Tangguhan – bersih	21.276.194.233	-	-
Utang Pajak	20.963.998.132	15.628.282.077	25.345.774.764
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	52.569.018.125	44.602.668.659	33.480.207.626
Biaya yang masih harus dibayar	30.187.906.107	3.946.149.028	6.830.704.633
Liabilitas Lain-Lain	108.180.203.413	111.209.553.016	61.650.280.020
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>19.648.095.743.949</b>	<b>12.748.876.497.642</b>	<b>9.593.734.123.676</b>

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Ekuitas</b>			
Modal Saham	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	158.545.634.735	40.073.966.930	30.478.917.865
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	13.000.000.000	12.000.000.000	9.000.000.000
Tidak ditentukan Penggunaannya	663.294.629.425	556.925.535.018	442.014.393.112
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.889.840.264.160</b>	<b>1.663.999.501.948</b>	<b>1.536.493.310.977</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>21.537.936.008.109</b>	<b>14.412.875.999.590</b>	<b>11.130.227.434.653</b>

#### DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Pendapatan dan Beban Bunga</b>			
Pendapatan Bunga	1.212.226.156.911	1.032.278.600.301	886.107.075.960
Beban Bunga	(760.869.345.246)	(571.345.528.474)	(489.423.023.015)
<b>Pendapatan Bunga Bersih</b>	<b>451.356.811.665</b>	<b>460.933.071.827</b>	<b>396.684.052.945</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>			
Pendapatan Provisi dan Komisi	3.543.647.973	1.652.570.634	2.802.400.638
Pendapatan Operasional Lainnya	20.098.661.809	19.338.530.713	22.790.919.370
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>23.642.309.782</b>	<b>20.991.101.347</b>	<b>25.593.320.008</b>
Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(49.070.007.700)	(69.861.031.753)	1.780.445.692
Beban Operasional Lainnya			
Beban Umum dan Administrasi	(102.052.317.064)	(97.790.018.473)	(103.073.825.546)
Beban Tenaga Kerja	(154.981.109.542)	(155.695.203.616)	(125.367.438.106)
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(257.033.426.606)</b>	<b>(253.485.222.089)</b>	<b>(228.441.263.652)</b>
<b>Laba Operasional - Bersih</b>	<b>168.895.687.141</b>	<b>158.577.919.332</b>	<b>195.616.554.993</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Non Operasional</b>			
Pendapatan Non Operasional	732.314.924	437.580.225	508.999.297
Beban Non Operasional	(10.409.661.386)	(135.252.340)	(86.171.900)
<b>Pendapatan Non Operasional Bersih</b>	<b>(9.677.346.462)</b>	<b>302.327.885</b>	<b>422.827.397</b>
<b>Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>159.218.340.679</b>	<b>158.880.247.217</b>	<b>196.039.382.390</b>
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(51.026.684.539)	(40.969.105.311)	(49.840.135.010)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>108.191.656.140</b>	<b>117.911.141.906</b>	<b>146.199.247.380</b>
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(2.095.920.445)	(1.643.125.596)	1.559.448.615
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	420.837.061	410.781.399	(389.862.154)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:			
Perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	153.431.783.319	14.743.728.262	(4.353.533.793)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(33.285.032.130)	(3.916.335.000)	-
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan - Setelah Pajak</b>	<b>118.471.667.805</b>	<b>9.595.049.065</b>	<b>(3.183.947.332)</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>226.663.323.945</b>	<b>127.506.190.971</b>	<b>143.015.300.048</b>
<b>Laba per saham</b>			
Dasar	10,20	11,18	13,86
Dilusian	10,20	11,18	13,86

## DATA LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan bunga, provisi, dan komisi	995.495.514.898	1.003.706.929.549	796.285.476.207
Pembayaran bunga	(756.186.713.400)	(557.460.651.207)	(489.423.023.015)
Pembayaran beban tenaga kerja	(147.014.760.077)	(144.572.742.584)	(119.286.091.233)
Pembayaran beban administrasi dan umum/ beban non operasional	(137.097.003.475)	(90.603.765.211)	(95.242.146.716)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya/ pendapatan bukan operasional	17.313.660.015	19.776.110.937	21.307.987.543
Pembayaran pajak penghasilan	(44.808.387.416)	(51.504.867.102)	(38.412.507.506)
<b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>	<b>(72.297.689.455)</b>	<b>179.341.014.382</b>	<b>75.229.695.280</b>
<b>Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi :</b>			
<b>Kenaikan aset operasi</b>			
Kredit yang diberikan	369.253.671.834	(638.939.088.381)	(1.790.076.144.478)
Aset lain-lain	34.118.802.146	(98.014.875.033)	(6.133.036.265)
	<b>403.372.473.980</b>	<b>(736.953.963.414)</b>	<b>(1.796.209.180.743)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) liabilitas operasi</b>			
Giro	1.590.437.289.303	425.683.330.894	972.893.410.411
Tabungan	85.155.519.232	224.250.835.544	199.024.158.032
Deposito	5.104.190.618.066	2.457.498.893.384	(821.917.519.011)
Liabilitas segera	58.267.210.184	9.883.191.060	586.809.055
Liabilitas lain-lain	41.468.345.789	22.536.277.472	12.362.766.449
	<b>6.879.518.982.574</b>	<b>3.139.852.528.354</b>	<b>362.949.624.936</b>
<b>Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>7.210.593.767.099</b>	<b>2.582.239.579.322</b>	<b>(1.358.029.860.527)</b>
<b>ARUS KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penambahan investasi pada efek-efek yang tersedia untuk dijual	(1.707.478.332.196)	(585.000.000.000)	(129.210.000.000)
Penambahan investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	(6.048.720.921.737)	(2.289.765.516.800)	-
Pengurangan investasi pada efek-efek yang tersedia untuk dijual	25.000.000.000	70.000.000.000	-
Pengurangan investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	924.251.000.000	704.870.000.000	1.308.856.772.361
Hasil penjualan aset	213.450.000	587.700.000	204.500.000
Perolehan aset tetap	(2.103.579.659)	(2.000.344.242)	(16.632.727.064)
<b>Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(6.808.838.383.592)</b>	<b>(2.101.308.161.042)</b>	<b>1.163.218.545.297</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>401.755.383.507</b>	<b>480.931.418.280</b>	<b>(194.811.315.230)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>2.700.729.734.911</b>	<b>2.220.049.588.998</b>	<b>2.412.363.639.387</b>
Laba nilai tukar pada kas dan setara kas	3.517.316.718	(251.272.367)	2.497.264.841
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>3.106.002.435.136</b>	<b>2.700.729.734.911</b>	<b>2.220.049.588.998</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			
Kas	114.743.295.960	92.542.576.402	77.930.719.632
Giro pada Bank Indonesia	665.040.053.312	967.105.863.990	617.172.122.117
Giro pada bank lain	930.433.540.519	720.810.406.643	466.003.219.234
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.395.785.545.345	920.270.887.876	1.058.943.528.015
<b>Jumlah</b>	<b>3.106.002.435.136</b>	<b>2.700.729.734.911</b>	<b>2.220.049.588.998</b>



## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(Dalam %)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Permodalan</b>			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	19,90	16,45	16,46
<b>Aset Produktif</b>			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,13	1,93	0,56
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,13	1,93	0,56
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,64	0,68	0,43
NPL bruto	3,66	4,15	1,02
NPL netto	1,90	2,94	0,56
<b>Profitabilitas</b>			
Imbal hasil aset (ROA)	0,83	1,28	1,67
Imbal hasil ekuitas (ROE)	6,23	7,44	10,31
Marjin bunga bersih (NIM)	2,61	4,55	3,25
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,73	85,02	79,76
Laba per Saham	10,20	11,18	13,86
<b>Solvabilitas</b>			
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (kali)	10,40	7,66	6,24
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (kali)	0,91	0,88	0,86
<b>Likuiditas</b>			
Loan to Funding Ratio (LFR)	39,92	64,95	79,82
<b>Kepatuhan (Compliance) – Bank</b>			
GWM Utama Rupiah	3,04	7,89	6,52
GWM Utama Valuta Asing	4,04	8,73	8,71
GWM Sekunder Rupiah	18,90	10,34	4,93
Posisi Devisa Netto	0,26	0,25	0,36

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

*Di bawah ini disajikan informasi keuangan yang diambil dari laporan audit posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan audit laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigiرو dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andri, CPA dalam laporannya tanggal 26 April 2021.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigiرو dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dan paragraf penekanan suatu hal sehubungan reklasifikasi efek-efek - bersih dan liabilitas segera yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigiرو, CPA dalam laporannya tanggal 27 April 2020.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA., CA dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019.

### 1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sesuai dengan Surat izin OJK No.S-163/PB.12/2016 pada tanggal 13 Juni 2016, sehingga Perseroan siap melayani kebutuhan nasabah untuk bertransaksi forex dan export import.

Akhir tahun 2020 Perseroan memiliki 35 (tiga puluh lima) kantor yang terdiri dari Kantor Pusat Non Operasional, 13 (tiga belas) kantor cabang berlokasi di Jakarta, Semarang, Solo, Kudus, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Kupang, 22 (Dua puluh dua) kantor cabang pembantu berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Surabaya, dan 1 (satu) kantor kas yang berlokasi di Cikarang.

Perseroan mengandalkan produk dan jasa layanan antara lain produk pendanaan (Giro, Tabungan dan Deposito), produk pembiayaan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi), produk devisa (Deposito Valas, Giro Valas, Layanan Remittance dan Layanan ekspor Impor) serta produk dan jasa lainnya.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

- a. Faktor Dukungan Dana/Permodalan  
Bank memiliki tingkat permodalan yang cukup bagus yang didukung oleh modal yang disetorkan oleh pemegang saham, serta modal yang berasal dari pemupukan laba operasional bank.
- b. Faktor Perubahan Tingkat Suku Bunga  
Tingkat suku bunga bank untuk penghimpunan dana pihak ketiga, bersaing dan selalu memperhatikan kondisi pasar dan juga memperhatikan tingkat suku bunga penjaminan dari LPS, Kondisi ini memungkinkan bank untuk memberikan suku bunga DPK atau simpanan yang cenderung menurun dan bersaing dengan bank lainnya. Dengan tingkat suku bunga DPK yang menurun, maka kondisi ini turut berimbas pada tingkat biaya dana atau

*cost of fund* yang cenderung menurun pula, sehingga pada akhirnya bank dapat menetapkan tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK) yang bersaing untuk penyaluran kredit.

c. **Faktor Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing**

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, memberikan pengaruh terhadap operasional bank, namun untuk kondisi saat ini tidak memberikan dampak yang significant terhadap aktivitas operasional Bank, maupun posisi keuangan bank, karena pada saat ini transaksi valuta asing yang dilakukan bank masih dalam skala kecil, selain dari kondisi tersebut bank juga mengambil langkah antisipasi dengan mengendalikan net open position (NOP) transaksi valuta asing dengan memperhatikan lawan transaksi valuta asing yang akan dilakukan oleh Bank dengan kondisi yang sama di pasar pada hari yang sama.

d. **Faktor Kondisi Ekonomi Global dan Nasional**

Kondisi perekonomian Global seperti harga minyak, serta kebijakan suku bunga dan nilai tukar mata uang global, setidaknya memberikan pengaruh terhadap kebijakan bank dalam melakukan aktivitas operasional, namun demikian kondisi ekonomi global memberikan pengaruh yang tidak signifikan dalam bisnis bank saat ini. Sedangkan kondisi ekonomi nasional menjadi fokus yang diperhatikan dan diantisipasi oleh bank, seiring dengan kondisi saat ini. Perubahan kondisi perekonomian nasional secara berkesinambungan diadopsi oleh bank dalam berbagai kebijakan bisnis bank, contohnya saat ini bank memberikan restrukturisasi kepada beberapa debitur yang terdampak COVID 19 dan terus memantau kondisi keuangan dan kemampuan membayar debitur, sehingga pada akhirnya bank dapat terus menjaga kualitas pinjaman yang disalurkan.

e. **Faktor Peraturan Pemerintah**

Peraturan pemerintah seperti peraturan perpajakan, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan dari Bank Indonesia (BI), peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah lainnya turut memberikan pengaruh dalam aktivitas operasional bisnis bank. Kemampuan bank dalam mengadopsi setiap perubahan peraturan yang ditetapkan oleh regulator kedalam kebijakan dan standard operasional prosedur (SOP) bank, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang menjadi komitmen bank. Saat ini bank memiliki unit khusus yang bertugas memelihara dan mendokumentasikan serta memantau pelaksanaan seluruh peraturan regulator yaitu unit kepatuhan atau compliance. Bank terus mengendalikan risiko kepatuhan ini, untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 3. **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut adalah perubahan kebijakan akuntansi dalam periode 3 tahun terakhir:

a. **Dasar penyusunan**

Sebelum tanggal 31 Desember 2020, laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020, laporan keuangan Perseroan juga disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Baepam-LK) No.KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

b. **Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan**

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan, sejumlah amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71, Instrumen Keuangan

Bank telah menerapkan panduan baru untuk akuntansi instrumen keuangan. Panduan ini diterapkan dengan menggunakan bantuan transisi yang memungkinkan entitas untuk tidak menyajikan kembali periode sebelumnya. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran, dan penurunan nilai diakui dalam saldo laba.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Itu membuat perubahan besar pada panduan sebelumnya tentang klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan memperkenalkan model 'kerugian kredit ekspektasian' untuk penurunan nilai aset keuangan.

Adopsi PSAK 71 telah berdampak pada area-area berikut ini:

- Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Bank. Manajemen memiliki aset keuangan untuk mendapatkan dan memperoleh arus kas terkait. Efek-efek yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) berdasarkan PSAK 55 terus dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi setelah memenuhi pengujian karakteristik model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual dalam PSAK 71.
- Penurunan nilai aset keuangan dengan menerapkan model kerugian kredit ekspektasian. Hal ini mempengaruhi kredit yang diberikan, efek-efek, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan tagihan akseptasi, yang seluruhnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Berikut ini adalah dampak atas penerapan PSAK 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

2020				
	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/	Klasifikasi dan pengukuran	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71/
<b>ASET</b>				
Kas	92.542.576.402	-	-	92.542.576.402
Giro pada Bank Indonesia	967.105.863.990	-	-	967.105.863.990
Giro pada Bank lain	720.810.406.643	-	-	720.810.406.643
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	920.270.887.876	-	(145.140.275)	920.125.747.601
Efek-efek	1.851.169.515.642	-	(101.488.500)	1.851.068.027.142
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.765.514.516.800	-	-	1.765.514.516.800
Kredit yang diberikan	7.749.932.870.301	-	543.502.408	7.750.476.372.709
Tagihan akseptasi	9.785.693.216	-	(1.369.997)	9.784.323.219
Aset pajak tangguhan	23.176.036.067	-	313.980.209	23.490.016.276
Aset lain-lain	5.632.440.717	-	-	5.632.440.717
<b>Jumlah</b>	<b>14.100.308.366.937</b>	<b>-</b>	<b>609.483.845</b>	<b>14.100.917.850.782</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	10.441.997.620	-	-	10.441.997.620
Simpanan nasabah	12.533.262.154.026	-	-	12.533.262.154.026
Simpanan dari bank lain	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
Liabilitas akseptasi	9.785.693.216	-	-	9.785.693.216
Cadangan kerugian penurunan Nilai komitmen dan Kontijensi	-	-	1.432.045.578	1.432.045.578
<b>Jumlah</b>	<b>12.573.489.844.862</b>	<b>-</b>	<b>1.432.045.578</b>	<b>12.574.921.890.440</b>
<b>EKUITAS</b>				
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	556.925.535.018	-	(822.561.733)	556.102.973.285
<b>Jumlah</b>	<b>568.925.535.018</b>	<b>-</b>	<b>(822.561.733)</b>	<b>568.102.973.285</b>

Tidak terdapat perubahan klasifikasi atau pengukuran liabilitas keuangan sebagai akibat penerapan PSAK 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 71 tidak diungkapkan.

Berikut ini adalah dampak penerapan PSAK 71 atas perubahan dari “*incurred loss approach*” menjadi “*kerugian kredit ekspektasian*” pada tanggal 1 Januari 2020:

1 Januari 2020								
	Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55/			Kerugian penurunan nilai ekspektasian menurut PSAK 71				Kenaikan/ (penurunan)
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif	Cadangan kerugian penurunan nilai individual		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	-	-	-	145.140.275	-	-	145.140.275	145.140.275
Efek-efek	-	-	-	101.488.500	-	-	101.488.500	101.488.500
Kredit yang diberikan	19.981.951.277	95.737.773.793	115.719.725.070	8.845.879.189	1.352.010.125	104.978.333.348	115.176.222.662	(543.502.408)
Tagihan akseptasi	-	-	-	1.369.997	-	-	1.369.997	1.369.997
Komitmen dan Kontijensi	-	-	-	1.432.045.578	-	-	1.432.045.578	1.432.045.578
<b>Total</b>	<b>19.981.951.277</b>	<b>95.737.773.793</b>	<b>115.719.725.070</b>	<b>10.525.923.539</b>	<b>1.352.010.125</b>	<b>104.978.333.348</b>	<b>116.856.267.012</b>	<b>1.136.541.942</b>

- PSAK 73, Sewa

Bank telah mengadopsi panduan baru untuk pengakuan sewa. Standar baru telah diterapkan dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi pada tanggal Januari 2020. Bank memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa yang disesuaikan untuk setiap pembayaran sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar yang ada pada tanggal transisi.

PSAK 73 "Sewa" menggantikan PSAK 30 "Sewa" bersama dengan tiga Interpretasi (ISAK 8 "Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa", ISAK 23 "Sewa Operasi-Insentif" dan ISAK 24 "Evaluasi Substansi beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa").

Transisi ke PSAK 73, kenaikan tingkat pinjaman rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 adalah 9,15%.

Penerapan Standar baru ini mengakibatkan Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan semua sewa operasi sebelumnya kecuali yang diidentifikasi sebagai sewa bernilai rendah atau memiliki sisa jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan dari tanggal penerapan awal.

Untuk kontrak yang ada pada tanggal penerapan awal, Bank telah memilih untuk menerapkan definisi sewa dari PSAK 30 dan ISAK 8 dan belum menerapkan PSAK 73 untuk pengaturan yang sebelumnya tidak diidentifikasi sebagai sewa berdasarkan PSAK 30 dan ISAK 8.

Bank telah memilih untuk tidak memasukkan biaya langsung awal dalam pengukuran aset hak-guna untuk sewa operasi yang ada pada tanggal penerapan awal PSAK 73, yaitu 1 Januari 2020. Pada tanggal ini, Bank juga memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa yang disesuaikan untuk setiap pembayaran sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar yang ada pada tanggal transisi.

Berikut ini adalah rekonsiliasi item pada baris laporan keuangan dari PSAK 30 ke PSAK 73 pada 1 Januari 2020:

	Nilai tercatat per 31 Des 2019	Reklasifikasi	Pengukuran kembali	Nilai tercatat PSAK 73 per 1 Jan 2020
Sewa dibayar dimuka	20.581.159.248	-	(20.581.159.248)	-
Aset hak-guna	-	-	36.899.172.588	36.899.172.588
Liabilitas sewa	-	-	(36.899.172.588)	(36.899.172.588)
<b>Total</b>	<b>20.581.159.248</b>		<b>(20.581.159.248)</b>	<b>-</b>

Berikut ini adalah rekonsiliasi dari total komitmen sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2019 (sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan sampai dengan 31 Desember 2019) ke liabilitas sewa yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020:

Deskripsi	Jumlah
Total komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	
Pengecualian pengakuan :	
Sewa aset bernilai rendah	- 32.319.902.504
Sewa dengan sisa jangka waktu kurang dari 12 bulan	-
Pembayaran sewa variabel tidak diakui	-
Penyesuaian kecil lainnya berkaitan dengan pengungkapan komitmen	-
Sub jumlah	-

Liabilitas sewa sebelum diskonto	32.319.902.504
Diskonto menggunakan suku bunga inkremental	(154.349.102)
Opsi ekstensi yang kemungkinan besar diambil	4.733.619.187
Liabilitas sewa operasi	-
Utang sewa pembiayaan	-
Total liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020	36.899.172.588

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di 2020. Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan jumlah yang dilaporkan di tahun sebelumnya.

**c. Segmen Pelaporan**

Sebelum tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak menghitung dan tidak menyajikan segmen pelaporan. Perseroan melaporkan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009) berdasarkan kegiatan usaha utamanya yang dikelompokkan dalam kategori segmen kredit, treasuri dan ekspor-impor. Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

**d. Laba per Saham**

Sebelum tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak menghitung dan tidak menyajikan laba per saham dalam laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

**4. ANALISIS KEUANGAN**

**4.1. Kinerja Keuangan**

Berikut ini ringkasan laporan laba rugi Perseroan tahun 2018 – 2020:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Pendapatan dan Beban Bunga</b>			
Pendapatan Bunga	1.212.226.156.911	1.032.278.600.301	886.107.075.960
Beban Bunga	(760.869.345.246)	(571.345.528.474)	(489.423.023.015)
<b>Pendapatan Bunga Bersih</b>	<b>451.356.811.665</b>	<b>460.933.071.827</b>	<b>396.684.052.945</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>			
Pendapatan Provisi dan Komisi	3.543.647.973	1.652.570.634	2.802.400.638
Pendapatan Operasional Lainnya	20.098.661.809	19.338.530.713	22.790.919.370
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>23.642.309.782</b>	<b>20.991.101.347</b>	<b>25.593.320.008</b>
Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(49.070.007.700)	(69.861.031.753)	1.780.445.692
<b>Beban Operasional Lainnya</b>			
Beban Umum dan Administrasi	(102.052.317.064)	(97.790.018.473)	(103.073.825.546)
Beban Tenaga Kerja	(154.981.109.542)	(155.695.203.616)	(125.367.438.106)
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(257.033.426.606)</b>	<b>(253.485.222.089)</b>	<b>(228.441.263.652)</b>
<b>Laba Operasional - bersih</b>	<b>168.895.687.141</b>	<b>158.577.919.332</b>	<b>195.616.554.993</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Non Operasional</b>			
Pendapatan Non Operasional	732.314.924	437.580.225	508.999.297

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Beban Non Operasional	(10.409.661.386)	(135.252.340)	(86.171.900)
<b>Pendapatan Non Operasional Bersih</b>	<b>(9.677.346.462)</b>	<b>302.327.885</b>	<b>422.827.397</b>
<b>Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>159.218.340.679</b>	<b>158.880.247.217</b>	<b>196.039.382.390</b>
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(51.026.684.539)	(40.969.105.311)	(49.840.135.010)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>108.191.656.140</b>	<b>117.911.141.906</b>	<b>146.199.247.380</b>

### Pendapatan Bunga

Pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama Bank yaitu penyaluran kredit, kegiatan investasi pada surat berharga dan penempatan bank pada pasar uang antar bank dan penempatan pada Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kredit yang diberikan	762.994.402.047	839.966.560.523	678.965.959.547
Efek - efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan efek-efek yang tersedia untuk dijual	439.493.392.879	181.077.075.670	192.606.578.532
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.466.891.711	8.019.664.641	11.570.114.902
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	4.934.172.291	1.386.297.317	1.823.069.722
Lainnya	3.337.297.983	1.829.002.150	1.141.353.257
<b>Jumlah pendapatan bunga</b>	<b>1.212.226.156.911</b>	<b>1.032.278.600.301</b>	<b>886.107.075.960</b>

### *Perbandingan Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Pendapatan bunga tahun 2020 adalah Rp1.212.226.156.911 naik sebesar Rp179.947.556.610 atau 17,43% dari pendapatan bunga tahun 2019 sebesar Rp1.032.278.600.301. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan ini disebabkan karena pada awal tahun 2020 terjadi peningkatan penyaluran kredit sampai pandemic Covid melanda Indonesia, serta perbaikan kualitas kredit dari debitur Bank, serta adanya pembayaran kembali dari debitur-debitur bank.

### *Perbandingan Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Pendapatan bunga tahun 2019 adalah Rp1.032.278.600.301 naik sebesar Rp146.172.524.241 atau 16,50% dari penjualan tahun 2018 sebesar Rp886.107.075.960. Pertumbuhan pendapatan bunga Perseroan didorong oleh adanya pertumbuhan pada penyaluran kredit.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

### Beban Bunga

Berikut ini rincian beban bunga Perseroan:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deposito berjangka	570.520.963.738	422.604.292.885	351.345.478.284
Giro	131.255.294.688	103.623.142.613	97.658.120.961
Tabungan	26.141.323.953	25.981.222.496	18.025.382.334
Lainnya	32.951.762.867	19.136.870.480	22.394.041.436
<b>Jumlah beban bunga</b>	<b>760.869.345.246</b>	<b>571.345.528.474</b>	<b>489.423.023.015</b>



***Perbandingan Beban Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban bunga tahun 2020 adalah Rp760.869.345.246 naik sebesar Rp189.523.816.772 atau 33,17% dari beban bunga tahun 2019 sebesar Rp571.345.528.474. Kenaikan beban bunga ini disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dan bank terutama pada portfolio deposito berjangka.

***Perbandingan Beban Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban bunga tahun 2019 adalah Rp571.345.528.474 naik sebesar Rp81.922.505.459 atau 16,74% dari beban bunga tahun 2018 sebesar Rp489.423.023.015. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas penghimpunan dana.

**Laba Periode Berjalan**

***Perbandingan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba periode berjalan tahun 2020 adalah Rp108.191.656.140 turun sebesar Rp9.719.485.766 atau 8,24% dari laba periode berjalan tahun 2019 sebesar Rp117.911.141.906. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional dimana terjadi pandemic covid-19, dimana bank melakukan proses restrukturisasi kredit untuk sebagian debitur yang terdampak covid-19 berupa penundaan pembayaran bunga pinjaman.

***Perbandingan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba periode berjalan tahun 2019 adalah Rp117.911.141.906 turun sebesar Rp28.288.105.474 atau 19,35% dari laba periode berjalan tahun 2018 sebesar Rp146.199.247.380. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban bunga bank sebesar Rp81.922.505.459 atau sebesar 16,74% dari beban bunga periode sebelumnya, karena didorong oleh peningkatan aktivitas penghimpunan dana bank, selain itu pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada beban operasional bank, karena penambahan beberapa kantor cabang pada kuartal ke 3 tahun 2019.

**Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penghasilan komprehensif lain tahun 2020 adalah sebesar Rp118.471.667.805, naik sebesar Rp108.876.618.740 atau 1.134,73% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp9.595.049.065. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan posisi dan volume transaksi surat berharga bank pada tahun 2020 dan meningkatnya harga pasar surat berharga pada akhir periode Desember 2020.

***Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penghasilan komprehensif lain tahun 2019 adalah Rp9.595.049.065 naik sebesar Rp12.778.996.397 atau 401,36% dari rugi komprehensif lain tahun 2018 sebesar Rp3.183.947.332. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan harga pasar surat berharga khususnya obligasi pemerintah.

**Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

***Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2020 adalah Rp226.663.323.945 naik sebesar Rp99.157.132.974 atau 77,76% dari laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp127.506.190.971. Kenaikan ini disebabkan

oleh peningkatan pada volume transaksi dan posisi surat berharga pada tahun 2020, yang mendorong peningkatan pada pendapatan komprehensif lainnya.

**Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 adalah Rp127.506.190.971 turun sebesar Rp15.509.109.077 atau 10,84% dari laba komprehensif tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp143.015.300.048. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan, yang dipicu oleh meningkatnya beban bunga bank.

#### 4.2. Posisi Keuangan

Berikut ini merupakan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Aset</b>			
Kas	114.743.295.960	92.542.576.402	77.930.719.632
Giro Pada Bank Indonesia	665.040.053.312	967.105.863.990	617.172.122.117
Giro Pada Bank lain	930.433.540.519	720.810.406.643	466.003.219.234
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	1.395.785.545.345	920.270.887.876	1.058.943.528.015
Efek-efek - bersih	4.170.672.344.126	1.851.169.515.642	1.444.730.146.857
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	6.538.040.584.335	1.765.514.516.800	55.870.000.000
Kredit yang diberikan			
Pihak ketiga	7.400.894.061.246	7.766.742.978.173	108.549.598.335
Pihak berelasi	85.984.760.612	98.909.618.198	7.128.643.669.644
Cadangan kerugian penurunan nilai	(155.290.719.265)	(115.719.726.070)	(56.338.454.305)
Tagihan Akseptasi	13.161.272.677	9.785.693.216	20.039.255.868
Aset Tetap - bersih	91.201.035.498	64.565.782.327	70.223.371.319
Aset Pajak Tangguhan	-	23.176.036.067	12.762.718.228
Aset lain lain	287.270.233.744	248.001.850.326	125.697.539.709
<b>Jumlah Aset</b>	<b>21.537.936.008.109</b>	<b>14.412.875.999.590</b>	<b>11.130.227.434.653</b>

**Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019**

Jumlah aset tahun 2020 adalah Rp21.537.936.008.109 naik sebesar Rp7.125.060.008.519 atau 49,44% dari jumlah aset tahun 2019 sebesar Rp14.412.875.999.590. Kenaikan ini berasal dari peningkatan aktivitas penghimpunan berupa penempatan surat berharga efek-efek, penempatan pada BI dan bank lain, serta efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp12.104.498.473.806, meningkat sebesar Rp7.567.543.553.488 atau 166,73% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4.536.954.920.318.

**Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Jumlah aset tahun 2019 adalah Rp14.412.875.999.590, naik sebesar Rp3.282.648.564.937 atau 29,49% dari jumlah aset tahun 2018 sebesar Rp11.130.227.434.653. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi penopang pertumbuhan aset yang mana terjadi di tengah tren ketatnya likuiditas perbankan nasional dalam persaingan pengumpulan dana. Peningkatan penghimpunan dana ini digunakan untuk penyaluran kredit yang meningkat sebesar Rp628.459.328.392 ditahun 2019 atau sebesar 8,68% dari posisi kredit periode 2018.

#### Liabilitas

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Segera	68.709.207.804	10.441.997.620	558.806.560
Simpanan Nasabah			
Pihak Ketiga	7.595.599.131.833	6.023.268.770.433	4.453.605.759.657
Pihak Berelasi	11.720.446.448.795	6.509.993.383.593	4.989.223.334.548
Simpanan dari Bank Lain	17.000.000.000	20.000.000.000	3.000.000.000

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Liabilitas Akseptansi	13.163.635.507	9.785.693.216	20.039.255.868
Utang Pajak Tangguhan	21.276.194.233	-	-
Utang Pajak	20.963.998.132	15.628.282.077	25.345.774.764
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	52.569.018.125	44.602.668.659	33.480.207.626
Biaya yang masih harus dibayar	30.187.906.107	3.946.149.028	6.830.704.633
Liabilitas Lain Lain	108.180.203.413	111.209.553.016	61.650.280.020
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>19.648.095.743.949</b>	<b>12.748.876.497.642</b>	<b>9.593.734.123.676</b>

#### ***Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas tahun 2020 adalah Rp19.648.096.743.949 naik sebesar Rp6.899.220.246.307 atau 54,12% dari jumlah liabilitas tahun 2019 sebesar Rp12.748.876.497.642. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun melalui produk-produk bank seperti giro, tabungan dan deposito, dimana kenaikan tertinggi berasal dari produk deposito yang naik sebesar Rp5.107.190.618.067 atau sebesar 65,77% dari jumlah deposito tahun 2019 sebesar Rp7.765.381.306.859.

#### ***Perbandingan Liabilitas 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas tahun 2019 adalah Rp12.748.876.497.642 naik sebesar Rp3.155.142.373.966 atau 32,89% dari jumlah liabilitas tahun 2018 sebesar Rp9.593.734.123.676. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp3.090.433.059.821, peningkatan terbesar pada produk deposito berjangka sebesar Rp2.440.498.893.383 atau sebesar 45,83%.

### **Ekuitas**

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Modal Saham	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	158.545.634.735	40.073.966.930	30.478.917.865
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	13.000.000.000	12.000.000.000	9.000.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	663.294.629.425	556.925.535.018	442.014.393.112
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.889.840.264.160</b>	<b>1.663.999.501.948</b>	<b>1.536.493.310.977</b>

#### ***Perbandingan Ekuitas 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019***

Jumlah ekuitas tahun 2020 adalah Rp1.889.840.264.160 naik sebesar Rp225.840.762.212 atau 13,57% dari tahun 2019 sebesar Rp1.663.999.501.948. Kenaikan ini, berasal dari laba komprehensif tahun 2020 sebesar Rp226.663.323.945 naik sebesar Rp99.157.132.974 atau 77,76% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp127.506.190.971.

#### ***Perbandingan Ekuitas 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018***

Jumlah ekuitas tahun 2019 adalah Rp1.663.999.501.948, naik sebesar Rp127.506.190.971 atau 8,30% dari jumlah ekuitas tahun 2018 sebesar Rp1.536.493.310.977. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan secara organik Perseroan sejalan dengan laba yang diperoleh sebesar Rp117.911.141.906.

### **4.3. Laporan Arus Kas**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp3.106.002.435.136. Sumber pendanaan yang digunakan oleh Perseroan bersumber dari dana internal. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.210.593.767.099	2.582.239.579.322	(1.358.029.860.527)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(6.808.838.383.592)	(2.101.308.161.042)	1.163.218.545.297

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>401.755.383.507</b>	<b>480.931.418.280</b>	<b>(194.811.315.230)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>2.700.729.734.911</b>	<b>2.220.049.588.998</b>	<b>2.412.363.639.387</b>
Laba nilai tukar pada kas dan setara kas	3.517.316.718	(251.272.367)	2.497.264.841
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>3.106.002.435.136</b>	<b>2.700.729.734.911</b>	<b>2.220.049.588.998</b>

#### Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terdiri dari laba sebelum pajak penghasilan badan, penyusutan, laba atas penjualan aset tetap, pendapatan bunga setelah dikurangi pajak final, biaya bunga, beban imbalan kerja karyawan, perubahan dalam aset dan liabilitas operasi dan pajak penghasilan badan.

Nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 adalah Rp7.210.593.767.099 naik sebesar Rp4.628.354.187.777 atau 179,24% dari nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 sebesar Rp2.582.239.579.322. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas yang berasal dari aktivitas penghimpunan dana dan meningkatnya perubahan kas dari aktivitas kredit.

Nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 adalah Rp2.582.239.579.322, naik sebesar Rp3.940.269.439.849 atau 290,15% dari nilai kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2018 sebesar Rp1.358.029.860.527. Arus kas keluar terbesar digunakan untuk pembayaran bunga Rp557.460.651.207 disusul oleh biaya tenaga kerja sebesar Rp144.572.742.584. Arus kas masuk terbesar berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp1.003.706.929.549. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan maka arus kas di tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi tahun 2018.

#### Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi merupakan arus kas yang terdiri dari pembelian aset tetap, penerimaan dari penjualan aset tetap, penerimaan bunga dan likuidasi anak perusahaan.

Nilai kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2020 adalah Rp6.808.838.383.592 naik sebesar Rp4.707.530.222.550 atau 224,03% dari nilai kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 sebesar Rp2.101.308.161.042. Dimana penggunaan arus kas tersebut adalah untuk pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dengan pertumbuhan DPK yang lebih besar dari pertumbuhan kredit maka dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dialokasikan dalam bentuk investasi yang lain, sehingga pembelian surat berharga mengalami peningkatan.

Nilai kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 adalah Rp2.101.308.161.042 naik sebesar Rp3.264.526.706.339 atau 281% dari nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2018 sebesar Rp1.163.218.545.297. Peningkatan ini terjadi pada efek-efek yang dimiliki merupakan switching dari penempatan di Bank Indonesia, sehingga sebagai imbal hasil dari perubahan aset alokasi ini, bank mendapatkan arus kas positif dari penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Laporan arus kas digunakan untuk mengukur ketersediaan likuiditas perseroan, dimana perseroan akan menggunakan laporan arus kas untuk mempelajari pola penerimaan dan pengeluaran kas perseroan dalam satu periode tertentu. Pola arus kas perseroan dalam satu siklus pelaporan akuntansi atau satu tahun buku menunjukkan pola yang positif untuk arukan yang berasal dari aktivitas oprasi dan pola negatif untuk arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Kondisi pola arus kas yang demikian, menunjukkan bahwa perseroan aktif memanfaatkan kelebihan likuiditas yang berasal dari aktivitas operasi terutama aktivitas penghimpunan dana untuk diinvestasikan ke dalam aktiva produktif.

Memperhatikan siklus bisnis perseroan, kondisi perekonomian secara umum dan kecenderungan atau pola pengeluaran kas perseroan yang dipengaruhi oleh pola penggunaan kas dari nasabah dimana dalam satu periode akuntansi, pengeluaran kas umumnya akan mengalami peningkatan pada periode tertentu seperti pada awal semester kedua dan akhir semester kedua, sehingga memperhatikan karakteristik perputaran kas ini, maka pada periode-periode tersebut, arus kas yang berasal dari aktivitas investasi akan mencapai posisi positif, karena perseroan akan mempersiapkan dana untuk digunakan dalam aktivitas operasional.

#### 4.4. Rasio-rasio Keuangan

##### Permodalan

Kecukupan modal diukur dengan rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dimana jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 19,90%, 16,45% dan 16,46% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Secara umum rasio ini terus mengalami peningkatan sejalan dengan penurunan ATMR Risiko kredit Bank pada tahun 2020, dimana memperhatikan kondisi perekonomian nasional pada tahun 2020, yang berada dalam masa pandemi karena COVID – 19, maka perseroan mengambil langkah untuk secara selektif menyeleksi dan menyalurkan kredit kepada debitur sehingga likuiditas perseroan yang ada dialihkan kepada aktiva produktif yang berisiko rendah. Pemilihan aktiva produktif yang berisiko rendah ini, bertujuan agar tidak membebani keuangan perseroan dan mengantisipasi penurunan laba bersih operasional, yang pada akhirnya tetap dapat memberikan laba yang optimal, tanpa mengganggu kecukupan modal perseroan.

##### Aset Produktif

Rasio Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif sebesar 1,13%, 1,93%, 0,56% masing-masing untuk tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Secara umum pada tahun 2020 rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,80% dari akhir tahun 2019. Penurunan ini, sejalan dengan upaya manajemen untuk menurunkan aktiva produktif bermasalah pada tahun 2020, yang dapat dilihat dari penurunan pada *Non Performing Loan* (NPL) Gross maupun Net dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan sejalan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2020, aktiva produktif bank, juga mengalami peningkatan, terutama pada aktiva produktif berisiko rendah, seperti Surat Berharga Pemerintah Republik Indonesia.

Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Perseroan adalah sebesar 1,13%, 1,93% dan 0,56%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Perseroan adalah sebesar 0,64%, 0,68% dan 0,43%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rasio NPL bruto Perseroan adalah sebesar 3,66%, 4,15% dan 1,02%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rasio NPL netto Perseroan adalah sebesar 1,90%, 2,94% dan 0,56%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

##### Profitabilitas

Rasio Return On Assets (ROA) sebesar 0,83%, 1,28% dan 1,67% masing-masing pada akhir tahun 2020 dan 2019 dan 2018. Penurunan ROA dari tahun 2018 sebesar 1,67% menjadi sebesar 1,28% pada tahun 2019 dan menjadi 0,83% pada akhir tahun 2020, atau turun sebesar 0,45% sebagai dampak dari penurunan laba bersih operasional pada akhir tahun 2020. Namun demikian, kondisi penurunan ini telah diperhitungkan oleh perseroan sebelumnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dalam masa pandemi. Sebagai antisipasi dari penurunan laba ini, perseroan memanfaatkan peningkatan aset dan likuiditas yang ada kedalam aset produktif berisiko rendah, sehingga perseroan dapat mengendalikan risiko kredit, dan bertujuan untuk tetap menjaga ketahanan modal perusahaan.

Rasio Return On Equity (ROE) sebesar 6,23%, 7,44% dan 10,31%, masing-masing untuk akhir tahun 2020 2019 dan 2018. Penurunan ROE sebesar 1,21% sebagai dampak dari penurunan laba bersih tahun berjalan, dari Rp117.911.141.906 pada tahun 2019, menjadi Rp108.191.656.140 pada tahun 2020 turun sebesar Rp9.719.485.766 atau sebesar 8,24% dari tahun 2019. Penurunan Laba Bersih pada akhir tahun 2020, telah diperhitungkan sebelumnya oleh perseroan, sehingga untuk mengantisipasi kondisi ini, telah dilakukan beberapa strategi agar tidak mempengaruhi rasio permodalan perusahaan diantaranya adalah; mengendalikan NPL dimana perseroan melakukan negosiasi dengan debitur untuk menyelesaikan pinjamannya yang bermasalah, dan

melakukan restrukturisasi kredit, secara selektif dan hati-hati, melakukan analisis dan keputusan penyaluran kredit baru maupun restrukturisasi agar dapat mengendalikan ATMR Risiko Kredit, Memanfaatkan likuiditas perseroan yang ada kedalam aset produktif berisiko rendah, sehingga dapat dapat mengendalikan ATMR Risiko Kredit.

Rasio Net Interest Margin (NIM) 2,61%, 4,55% dan 3,25% masing-masing untuk tahun 2020, 2019 dan 2018. NIM 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,30% dari NIM tahun 2018, sedangkan NIM tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,94% dari NIM tahun 2019 sebesar 4,55%. Penurunan ini merupakan dampak dari menurunnya pendapatan bunga bersih Bank dari Rp460.933 milyar pada tahun 2019 turun sebesar Rp9.576 milyar menjadi Rp451.357 milyar pada tahun 2020, atau turun sebesar 2,08%. Sehubungan dengan kondisi pandemi pada tahun 2020, perseroan secara selektif dan hati-hati melakukan penyaluran pinjaman baru, pada saat yang sama, terjadi penghimpunan dana bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga memicu penurunan pada pendapatan bunga bersih. Untuk menyeimbangkan kondisi ini, maka bank memanfaatkan likuiditas yang ada kedalam aktiva produktif berisiko rendah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kredit dan juga tetap menghasilkan pendapatan yang optimal.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Perseroan adalah sebesar 86,73%, 85,02% dan 79,76%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Rasio BOPO sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, secara umum cenderung mengalami peningkatan, peningkatan ini seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh perseroan sejak pertengahan tahun 2018, dimana pada tahun-tahun tersebut, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan, seperti implementasi teknologi core banking system yang baru, pengembangan jaringan cabang dengan pembukaan kantor cabang baru pada tahun 2018 dan 2019, serta implementasi beberapa aplikasi teknologi sistem informasi pendukung yang baru seperti *internet banking*, *mobile banking* serta menjadi bank persepsi, beberapa aktivitas strategis ini telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Bisnis Perseroan.

Laba Per Saham sebesar Rp10,20, Rp11,18 dan Rp13,86 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Secara umum laba perseroan mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan laba bersih setelah pajak. Penurunan laba bersih setelah pajak dipengaruhi oleh peningkatan beban bunga yang dibayarkan, seiring dengan meningkatnya penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2020, perseroan secara selektif dan ketat, hanya menyalurkan kredit kepada calon debitur yang prospek usahanya tidak terdampak pandemi. Strategi lainnya adalah penghimpunan dana akan difokuskan pada penghimpunan dana perorangan yang berbunga rendah yaitu produk *cas*, dengan memanfaatkan fasilitas *digital banking* yang akan dikembangkan.

### Solvabilitas

Rasio Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas, sebesar 0,03x, 0,02x dan 0,02x masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Rasio ini mengalami sedikit peningkatan karena seiring dengan peningkatan ekuitas perseroan. Peningkatan ekuitas ini, dipicu oleh meningkatnya laba komprehensif perseroan yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan, dimana kondisi ini sejalan dengan upaya perseroan, mengalihkan sebagian likuiditas yang belum disalurkan pada pinjaman, disalurkan ke dalam aset jangka pendek yang berisiko rendah, sehingga dapat mengurangi risiko kredit dan menyeimbangkan pendapatan bunga bersih perseroan.

Rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset, sebesar 0,0025x, 0,0024x dan 0,0024x masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Rasio ini cenderung tidak mengalami perubahan karena peningkatan hutang diimbangi dengan peningkatan aset dan juga sejalan dengan strategi perseroan yang mengalihkan sebagian likuiditas yang belum disalurkan pada pinjaman, disalurkan ke dalam aset jangka pendek yang berisiko rendah, sehingga dapat mengurangi risiko kredit dan menyeimbangkan pendapatan bunga bersih perseroan.

### Likuiditas

*Loan to Funding Ratio* (LFR) Perseroan adalah sebesar 39,92%, 64,95% dan 79,82%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan yang material dapat disebabkan antara lain oleh:



- pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan; dan
- pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Sumber likuiditas internal Perseroan antara lain berasal dari kas dan setara kas yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Tidak terdapat sumber likuiditas eksternal dan sumber likuiditas yang material belum digunakan yang dapat digunakan untuk memperoleh likuiditas.

Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan melakukan *right issue* dimana Pemegang saham utama siap melakukan penambahan modal.

#### Kepatuhan (compliance) – Bank

Perseroan senantiasa memantau tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan lain sebagainya, dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI).

#### 4.5. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.203.579.659, Rp2.000.344.242 dan Rp16.632.727.064 pada tahun 2020, 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tanah	-	-	-
Bangunan	788.725.132	-	7.036.215.301
Inventaris dan peralatan kantor	2.226.227.180	1.563.422.879	5.391.411.407
Komputer dan perangkat lunak	188.627.347	328.843.362	4.044.006.356
Kendaraan	-	108.078.001	161.094.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.203.579.659</b>	<b>2.000.344.242</b>	<b>16.632.727.064</b>

#### Komitmen investasi barang modal per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

#### Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup

Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

### 5. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh direksi dalam mengevaluasi kinerja segmen dan didalam mengalokasikan sumber-sumbernya, pihak manajemen mempertimbangkan segmen Perseroan dari sudut pandang jenis layanan dan mengidentifikasi pengelolaan aset dan sumber pendapatan masing-masing segmen usaha, yaitu berdasarkan unit kerja pengelola aset, sehingga diharapkan bank dapat mengukur efektifitas pengelolaan aset pada masing-masing segmen.

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:



31 Desember 2020					
Laporan Posisi Keuangan					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Aset					
Aset segmen	7.331.588.102.593	13.699.972.067.637	13.161.272.677	245.188.701.417	21.289.910.144.324
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	248.025.863.785
<b>Total aset</b>	<b>7.331.588.102.593</b>	<b>13.699.972.067.637</b>	<b>13.161.272.677</b>	<b>245.188.701.417</b>	<b>21.537.936.008.109</b>
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	17.000.000.000	44.500.057.288	19.422.954.715.497	19.484.454.772.785
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	163.640.971.164
<b>Total liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>44.500.057.288</b>	<b>19.422.954.715.497</b>	<b>19.648.095.743.949</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>7.331.588.102.593</b>	<b>13.682.972.067.637</b>	<b>(31.338.784.611)</b>	<b>(19.177.766.014.080)</b>	<b>1.889.840.264.160</b>

31 Desember 2020					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Pendapatan					
Pendapatan bunga	762.994.402.047	445.894.456.881	-	3.337.297.983	1.212.226.156.911
Pendapatan lainnya	(47.585.372.711)	5.576.317.008	3.532.255.499	13.049.102.286	(25.427.697.918)
<b>Total Pendapatan</b>	<b>715.409.029.336</b>	<b>451.470.773.889</b>	<b>3.532.255.499</b>	<b>16.386.400.269</b>	<b>1.186.798.458.993</b>
Beban					
Beban bunga	-	-	-	760.869.345.246	760.869.345.246
Beban lainnya	-	-	-	257.033.426.606	257.033.426.606
<b>Total Beban</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.017.902.771.852</b>	<b>1.017.902.771.852</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>715.409.029.336</b>	<b>451.470.773.889</b>	<b>3.532.255.499</b>	<b>(1.001.516.331.583)</b>	<b>168.895.687.141</b>
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan - neto					<b>9.677.346.462)</b>
Laba sebelum beban pajak					<b>159.218.340.679</b>
Beban pajak					<b>(51.026.684.539)</b>
<b>Laba periode berjalan</b>					<b>108.191.656.140</b>

31 Desember 2019					
Laporan Posisi Keuangan					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Aset					
Aset segmen	7.749.932.870.301	6.224.871.190.951	9.785.693.216	169.290.185.505	14.153.879.939.973
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	258.996.059.617
<b>Total aset</b>	<b>7.749.932.870.301</b>	<b>6.224.871.190.951</b>	<b>9.785.693.216</b>	<b>169.290.185.505</b>	<b>14.412.875.999.590</b>
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	20.000.000.000	59.204.993.591	12.577.053.220.732	12.656.258.214.323
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	92.618.283.319
<b>Total liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>59.204.993.591</b>	<b>12.577.053.220.732</b>	<b>12.748.876.497.642</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>7.749.932.870.301</b>	<b>6.204.871.190.951</b>	<b>(49.419.300.375)</b>	<b>(12.407.763.035.227)</b>	<b>1.663.999.501.948</b>

31 Desember 2019					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Pendapatan					
Pendapatan bunga	839.966.560.523	190.483.037.628	-	1.829.002.150	1.032.278.600.301
Pendapatan lainnya	(67.564.298.204)	2.641.689.880	-	16.052.677.918	(48.869.930.406)
<b>Total Pendapatan</b>	<b>772.402.262.319</b>	<b>193.124.727.508</b>	<b>-</b>	<b>17.881.680.068</b>	<b>983.408.669.895</b>
Beban					
Beban bunga	-	-	-	571.345.528.474	571.345.528.474
Beban lainnya	-	251.272.367	-	253.233.949.722	253.485.222.089
<b>Total Beban</b>	<b>-</b>	<b>251.272.367</b>	<b>-</b>	<b>824.579.478.196</b>	<b>824.830.750.563</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>772.402.262.319</b>	<b>192.873.455.141</b>	<b>-</b>	<b>(806.697.798.128)</b>	<b>158.577.919.332</b>
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan - neto					<b>302.327.885</b>
Laba sebelum beban pajak					<b>158.880.247.217</b>
Beban pajak					<b>(40.969.105.311)</b>

31 Desember 2019					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
<b>Laba periode berjalan</b>					<b>117.911.141.906</b>

31 Desember 2018					
Laporan Posisi Keuangan					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Aset					
set segmen	7.180.854.813.674	3.642.719.016.223	20.039.255.868	140.642.456.133	10.984.255.541.898
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	145.971.892.755
<b>Total aset</b>	<b>7.180.854.813.674</b>	<b>3.642.719.016.223</b>	<b>20.039.255.868</b>	<b>140.642.456.133</b>	<b>11.130.227.434.653</b>
Liabilitas					
liabilitas segmen	-	3.000.000.000	41.338.510.494	9.462.852.092.584	9.507.190.603.078
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	86.543.520.598
<b>Total liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>41.338.510.494</b>	<b>9.462.852.092.584</b>	<b>9.593.734.123.676</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>7.180.854.813.674</b>	<b>3.639.719.016.223</b>	<b>(21.299.254.626)</b>	<b>(9.322.209.636.451)</b>	<b>1.536.493.310.977</b>

31 Desember 2018					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Keterangan	Kredit	Treasuri	Ekspor-impor	Lain-lain	Total
Pendapatan					
Pendapatan bunga	678.965.959.547	205.999.763.156	-	1.141.353.257	886.107.075.960
Pendapatan lainnya	4.216.310.382	4.897.326.059	-	18.260.129.259	27.373.765.700
<b>Total Pendapatan</b>	<b>683.182.269.929</b>	<b>210.897.089.215</b>	<b>-</b>	<b>19.401.482.516</b>	<b>913.480.841.660</b>
Beban					
Beban bunga	-	-	-	489.423.023.015	489.423.023.015
Beban lainnya	-	2.484.746.249	-	225.956.517.403	228.441.263.652
<b>Total Beban</b>	<b>-</b>	<b>2.484.746.249</b>	<b>-</b>	<b>715.379.540.418</b>	<b>717.864.286.667</b>
<b>Hasil segmen - neto</b>	<b>683.182.269.929</b>	<b>208.412.342.966</b>	<b>-</b>	<b>(695.978.057.902)</b>	<b>195.616.554.993</b>
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan - neto					<b>422.827.397</b>
Laba sebelum beban pajak					<b>196.039.382.390</b>
Beban pajak					<b>(49.840.135.010)</b>
<b>Laba periode berjalan</b>					<b>146.199.247.380</b>

## 6. Kejadian atau Kondisi Tidak Normal

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

Sejak Maret 2020, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit kepada para debitur yang terkena dampak Covid19, dengan memberikan penundaan pembayaran pokok untuk jangka waktu tertentu, memberikan pembayaran sebagian bunga dan sebagian lagi ditangguhkan, memberikan penurunan suku bunga dengan harapan nasabah dapat selamat dari masa pandemic Covid19 yang belum diketahui sampai kapan akan berakhirnya. Restrukturisasi dipantau ketat dan direview setiap periode sesuai kondisi Covid19 dan sesuai kondisi masing2 nasabah.

## 7. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara makro ataupun mikro dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan Perseroan.

## **8. Kebijakan Pemerintah**

Kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang perbankan yang sebagian besar memberikan kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Oleh karena itu setiap adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga dapat mempengaruhi kebijakan Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

## **9. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terbatas hanya dengan pemangku kepentingan yang berada di Indonesia, namun juga yang berada di luar negeri (internasional). Dengan demikian, Perseroan memerlukan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun peraturan internasional lain yang mengikat. Oleh karena itu, Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan.

Risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

### 1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

#### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Perseroan saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Perseroan mengukur risiko kredit yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Perseroan selalu berusaha menjaga kualitas portofolio kredit, antara lain dengan cara menerapkan *Early Warning Signals*, penagihan debitur NPL dengan lebih intensif, dan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi kredit bilamana debitur masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, atau menjual agunan baik secara sukarela atau melalui lelang untuk debitur-debitur yang sudah tidak memiliki prospek atau tidak mampu membayar kewajibannya. NPL bank terjaga dengan baik, dengan posisi Desember NPL gross sebesar 3.66% dan NPL Nett sebesar 1.90% dari total portofolio kredit.

Apabila Perseroan gagal dalam menjaga pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan terhadap sekelompok perusahaan atau industri tertentu, hal tersebut dapat meningkatkan pengaruh risiko ini terhadap kinerja Perseroan. Selain itu, ketidakmampuan debitur/pihak lain dalam membayar kembali pokok maupun bunga yang dipinjam akan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan.

### 2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

#### Persaingan

Banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia, baik itu bank besar maupun bank kecil, membuat kompetisi perbankan menjadi ketat. Bank-bank utama di Indonesia cenderung beroperasi pada target pasar yang sama yang menjadikan segmen *retail* dan *consumer* sebagai target utama. Persaingan bertambah lebih karena bank asing

dan perusahaan multifinance juga ikut serta menggarap segmen tersebut. Untuk segmen korporasi, persaingan diperberat dengan persaingan dari perusahaan sekuritas dan jasa pembiayaan ekspor dan impor. Perusahaan sekuritas membantu calon-calon debitur korporasi untuk mengakses pasar modal dan obligasi sehingga mengurangi bagian pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh perbankan.

Ketidakmampuan Perseroan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan serta bank besar maupun kecil dapat memberikan dampak cukup signifikan dalam kelangsungan kinerja Perseroan. Potensi kerugian dapat berupa kerugian finansial atau dampak buruk lainnya seperti kehilangan reputasi, kepercayaan publik hingga jumlah nasabah Perseroan.

### **Perubahan Teknologi**

Transformasi digital atau evolusi digital yang sering disebut masyarakat telah berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hal ini perbankan memainkan peran yang cukup penting dalam perekonomian negara. Seiring bertambah cepatnya transaksi dengan adanya e-banking atau internet banking yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun menjadikan kebutuhan teknologi sebagai hal yang harus diprioritaskan.

Perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tren *sharing economy* dengan banyak munculnya *start-up* yang bergerak dalam usaha pembiayaan. Perusahaan *financial technology (fintech)* ini menawarkan kemudahan dalam pembiayaan kepada calon debitur. Bank yang cenderung lebih mengikuti ketentuan regulator harus bersaing dengan perusahaan *fintech* yang lebih leluasa bergerak dengan model bisnis yang lebih praktis. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengikuti perubahan teknologi dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan serta kinerja keuangan Perseroan.

### **Sumber Daya Manusia**

Sesuai rencana strategis Perseroan dalam pengembangan menuju bank nomor satu di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Karyawan yang memiliki pengalaman dalam menjalani kegiatan perbankan merupakan nilai tambahan dalam pencarian. Dengan bersaing bersama banyaknya bank di Indonesia menjadikan sebuah tantangan bagi Perseroan dalam mendapatkan SDM yang memenuhi kriteria tersebut.

Kelangkaan sumber daya manusia terjadi bukan karena sulitnya bidang tersebut melainkan persaingan yang menentukan, dengan penawaran gaji lebih tinggi ataupun benefit lainnya. Benefit tersebut tidak hanya berlaku pada SDM yang mencari pekerjaan, *existing employee* pun juga mendapatkan offer apabila memiliki kemampuan yang tinggi. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga loyalitas karyawan nya dapat mengganggu kinerja Perseroan yang dapat berdampak pada finansial.

### **Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas baru Perseroan dan timbul sebagai akibat dari adanya tuntutan hukum dalam perikatan dengan pihak ketiga atau kelemahan dalam bidang hukum. Perseroan senantiasa meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan setiap kegiatan atau transaksi yang akan atau telah dijalankan Perseroan telah mendapatkan pengamanan dari sisi yuridis. Dalam hal Perseroan gagal mengendalikan tuntutan atau terdapat kelemahan tertib hukum tersebut dapat berdampak negatif pada reputasi serta kinerja keuangan Perseroan.

### **Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Sebagian besar risiko pasar *trading book* bersumber dari aktivitas bisnis treasuri dalam negeri dan luar negeri, sementara risiko pasar *banking book*, khususnya *interest rate risk in banking book* dan Posisi Devisa Neto (PDN) bersumber dari seluruh aktivitas perusahaan.

Pengelolaan terhadap risiko pasar dilakukan melalui rapat Komite ALCO dimana merupakan forum untuk menganalisa data-data keuangan dan pergerakan harga dari portofolio investasi yang dimiliki, penetapan kebijakan dan strategi pengendalian risiko suku bunga, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan serta pengalokasian dana yang didasari oleh ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang berbasis risiko.

### **Risiko Operasional**

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Dengan meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk serta aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi pendukung yang sangat cepat serta meningkatnya ekspektasi nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh bank maka pengelolaan risiko operasional menjadi hal yang sangat penting.

### **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Perseroan menerapkan pengelolaan risiko likuiditas yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

### **Risiko Strategik**

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Perseroan turut serta melakukan pengamatan terhadap kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target pengembangan usaha secara berkala dan berkesinambungan.

### **Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Beberapa hal yang dilakukan dalam mengelola risiko reputasi yaitu dengan dibentuknya Bagian Pengaduan Konsumen, yang menangani setiap keluhan nasabah, termasuk melakukan manajemen pemberitaan (*news management*), dan bekerjasama dengan Bagian Marketing dan Bagian Operasional untuk melakukan pengelolaan dalam *monitoring* opini/komentar di news media atau media social terhadap komplain/keluhan nasabah. Dalam hal Perseroan gagal mengontrol risiko tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah hingga menurunkan nilai Perseroan di mata umum.

## **3. Risiko Umum**

### **Risiko Covid-19**

Sejak Desember 2019, wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melanda. Berawal dari China yang kemudian meluas ke seluruh negara, hingga akhirnya juga masuk ke Indonesia. Sejak Maret 2020, penderita Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Penularan Covid-19 terjadi antara lain melalui kontak jarak dekat saat orang berkomunikasi satu sama lain. Untuk mengurangi penularan tersebut, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa salah satu tindakan antisipasi adalah dengan mengurangi pertemuan, kerumunan, keramaian, dan interaksi dengan jarak yang dekat. Peraturan dan ketentuan mengenai hal tersebutpun mulai diterapkan, seperti *social and physical distancing* (menjaga jarak interaksi), *work from home* (bekerja di rumah), hingga prosedur yang lebih ketat seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana dalam suatu wilayah hanya kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang dapat dijalankan.

Walaupun tidak seluruhnya peraturan dan kegiatan terbatas yang dijalani ini berdampak negatif, akan tetapi secara garis besar berdampak kepada masyarakat secara luas mulai dari ekonomi, hingga pada akhir nya berimbas pada penurunan kinerja keuangan Perseroan. Kedepannya hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial debitur dalam membayar cicilan pokok dan bunga kepada Perseroan.

### **Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Saat ini kondisi perekonomian global sangatlah tidak pasti dengan dilandanya pandemi Covid-19 hingga eskalasi ketegangan hubungan dagang. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang sungguh berat bagi industri perbankan yang terkena dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut dirasakan mulai dari diturunkannya suku bunga BI-7DRR, *deposit facility* hingga suku bunga *lending facility*. Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, dengan diturunkannya suku bunga acuan diharapkan mampu menurunkan bunga deposito dan kredit. Dengan demikian, permintaan kredit dapat bertumbuh dan berdampak

pada peningkatan pembiayaan serta konsumsi secara perlahan. Suku bunga tersebut menjadi salah satu acuan Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis seperti penghimpunan dana pihak ketiga serta penyaluran dana. Sehingga penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan serta kemampuan kompetitif dengan bank besar lainnya.

#### **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan**

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bagian Kepatuhan melakukan review atas pelaksanaan kegiatan operasional dan memberikan rekomendasi perbaikan kualitas sistem internal kontrol dan manajemen risiko.

#### **Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk/aktivitas baru, Bagian Legal bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dan bagian terkait untuk menilai dampak produk/ aktivitas baru tersebut terhadap eksposur risiko hukum dan merekomendasikan mitigasi risikonya.

Pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan dengan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/*agreement* antara Bank dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam pedoman perusahaan, serta penetapan limit risiko hukum yang ditujukan untuk mengurangi risiko hukum yang ditimbulkan karena adanya perkara hukum yang dihadapi Bank, kelemahan perikatan dan ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Pemerintah**

Perubahan kebijakan pemerintah seringkali terjadi, seperti dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional akibat pandemi, beberapa peraturan dihilangkan, ditambahkan maupun direvisi. Perseroan senantiasa mengikuti segala perubahan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Perseroan juga memiliki tim legal yang handal dan akan selalu memantau pergerakan pemerintah khususnya di bidang perbankan. Dalam hal Perseroan gagal mengikuti kebijakan tersebut, hal ini dapat menimbulkan denda ataupun halangan bagi Perseroan dalam melakukan kegiatan perbankan.

#### **Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terbatas hanya dengan pemangku kepentingan yang berada di Indonesia, namun juga yang berada di luar negeri (internasional). Dengan demikian, Perseroan memerlukan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun peraturan internasional lain yang mengikat. Oleh karena itu, Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

### **4. Risiko bagi investor**

Investasi di Perseroan adalah terekspos kepada pergerakan pasar saham, perubahan-perubahan dalam kondisi ekonomi dan risiko bisnis umum lainnya.

#### **a. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan**

Harga saham Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain; dan



- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri pelayaran pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia.

**b. Risiko terkait nilai tukar mata uang asing**

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat mempengaruhi jumlah mata uang asing yang diterima oleh investor asing pada saat konversi dividen tunai atau distribusi lain yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan, atau hasil Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan.

**c. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga saham di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek juga dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

**d. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, belanja modal, serta ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**e. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas**

Tanggung jawab Perseroan, pemegang saham mayoritas Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum Perseroan, misalnya, legalitas tindakan yang diambil oleh Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham mayoritas, serta hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh hukum perusahaan dan Anggaran Dasar milik Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Andri, CPA.

Selain yang telah disebutkan di atas, manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan keuangan Perseroan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 201 tanggal 28 Juli 1992, dibuat di hadapan Drs. H. Saidus Sjajar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 02-6998HT.01.01.Th92 tanggal 25 Agustus 1992, didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2285/1992 tanggal 1 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 2010, Tambahan No. 5242 ("Akta Pendirian"). Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
- Sucahyo Winoto	5.000.000	5.000.000.000	50,00
- Sugiaro Kurniawan	2.000.000	2.000.000.000	20,00
- Hendra Gunawan Winoto	1.000.000	1.000.000.000	10,00
- Jusuf Halim	500.000	500.000.000	5,00
- Januarlis Halim	500.000	500.000.000	5,00
- Budi Afandi Winoto	1.000.000	1.000.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham Portepel</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0014611.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021, telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151218 tanggal 9 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021.

### Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - f. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau yang dipersamakan dengan itu;
  - v. Obligasi;
  - vi. Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu;
  - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
  - g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat dibursa efek;
  - h. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - i. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
  - j. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir A diatas adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
  - c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - d. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
  - e. Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti: PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
  - f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  - g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
  - h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
  - i. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
  - j. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Izin-Izin Material

Berikut ini adalah ringkasan perizinan material yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Izin Bank Umum	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1093/KMK.017/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Multiarta Sentosa di Jakarta	15 Oktober 1992	Tidak terdapat masa berlaku	Kementerian Keuangan

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
2.	Izin Penerbit Kartu ATM	Surat Bank Indonesia No. 16/218/DKSP perihal Persetujuan Izin Sebagai Penerbit Kartu ATM	28 November 2014	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
3.	Izin Penerbit Kartu Debit	Surat Bank Indonesia No. 17/2407/DKSP perihal Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu Debit	27 Oktober 2015	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
4.	Izin Bank Devisa	Surat OJK No. S-163/PB.12/2016	13 Juni 2016	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
5.	Izin Internet Banking	Surat OJK No. S-80/PB.333/2016 perihal Persetujuan Penerbitan Produk/Aktivitas Baru Internet Banking	8 September 2016	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
6.	Izin Bank sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional (dalam Rupiah)	Surat Bank Indonesia No. 20/106/DPM/Srt/B perihal Pemberian Izin Bank sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Rupiah	26 Juni 2018	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
7.	Izin Bank sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional (dalam valuta asing)	Surat Bank Indonesia No. 20/203/DPM/Srt/B perihal Pemberian Izin Bank sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Valuta Asing	28 Agustus 2018	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
8.	Izin Bank Persepsi	Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-2821/PB/2018 perihal Persetujuan Menjadi Bank Persepsi	26 Maret 2018	Tidak terdapat masa berlaku	Kementerian Keuangan
9.	Izin Bank Persepsi (Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik)	Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. KEP-50/PB/2019 tentang Penunjukan PT Bank Multiarta Sentosa sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik	28 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Kementerian Keuangan
10.	Izin <i>Mobile Banking</i>	Surat OJK No. S-26/PB.333/2019 Tentang Rencana Penerbitan Produk Baru <i>Mobile Banking</i>	27 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
		Surat BI No. 21/467/DSSK/Srt/B Tentang Pelaporan Rencana Pengembangan <i>Proprietary Channel Mobile Banking</i>	9 May 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
11.	Ijin Kerjasama <i>e-Money (Co-Branding)</i> Bank Mandiri	Surat OJK No. S-36/PB.333/2019 Tentang Rencana Kerjasama <i>Layanan e-Money (Co-Branding)</i>	29 Maret 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
		Surat BI No. 21/49/DSSK/Srt/B Tentang Laporan Kerjasama <i>Layanan E-Money (Co-Branding)</i> Bank Mandiri	24 April 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
12.	Izin Top-up Uang Elektronik ( <i>E-Wallet</i> )	Surat OJK NO. S-32/PB.332/2020 Tentang Rencana Penerbitan Produk dan Pelaksanaan Aktivitas Batu <i>Top Up E-Wallet</i>	19 Maret 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
		Surat BI No. 22/300/DKSP/Srt/B Tentang Persetujuan Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran	5 May 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
		berupa Layanan <i>Top Up</i> Uang Elektronik melalui <i>Proprietary Channel</i> dan Kerja Sama PT Rintis Sejahtera dengan PT Bank Multiarta Sentosa			
13.	Persetujuan LakuMAS	Surat OJK No. S-123/PB.332/2020 perihal Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru LakuMAS PT Bank Multiarta Sentosa	26 September 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
14.	Persetujuan Layanan <i>Quick Response Standard (QRIS)</i>	Surat OJK No. S-24/PB.33/2021 perihal persetujuan penerbitan produk/aktivitas baru QRIS	5 Februari 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
15.	<i>Customer on Boarding (COB)</i> dan <i>Virtual Account</i>	Surat OJK No. S-79/PB.332/2021 perihal persetujuan atas rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru – <i>Customer on Boarding</i> dan <i>Virtual Account</i>	14 April 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan

#### Perizinan dan Status Jaringan Kantor Perseroan

No.	Nama Kantor	Alamat	Izin	Status
1.	Kantor Pusat	Grha Bank MAS, Ground Floor- Jl. Setiabudi Selatan Kav.7-8, 12920, Jakarta Selatan	- Surat OJK No. S-5/PB.1/2014 tanggal 28 Maret 2014 - Surat OJK No. S-54/PB.1/2016 tanggal 17 Juni 2016	Sewa sampai dengan 31 Maret 2022
2.	KC Kuningan	Grha Bank MAS, Ground Floor- Jl. Setiabudi Selatan Kav.7-8, 12920, Jakarta Selatan	- Surat OJK No. S-5/PB.1/2014 tanggal 28 Maret 2014 - Surat OJK No. S-54/PB.1/2016 tanggal 17 Juni 2016	Sewa sampai dengan 31 Maret 2022
3.	KC Suryopranoto	Jl. Suryopranoto 24A, 10130, Jakarta Pusat	Surat OJK No. S-33/PB.12/2014 tanggal 24 Maret 2014	SHGB atas nama Perseroan
4.	KC Embong Malang	Jl. Embong Malang No.61-65, Surabaya, 60261, Jawa Timur	- Surat OJK No. S-37/KR.31/2014 tanggal 28 Februari 2014 - Surat OJK No. S-266/KR.31/2015 tanggal 1 Desember 2015	Sewa sampai dengan 30 September 2021
5.	KC Kawi (Malang)	Jl. Kawi No.27, Kecamatan Klojen, Kelurahan Bareng, Kota Malang, 65119, Jawa Timur	Surat OJK No. S-189/PB.12/2017 tanggal 12 Juli 2018	Sewa sampai dengan 18 Juli 2022
6.	KC Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No.113, 50134, Semarang Jawa Tengah	Surat OJK No. S-12/PB.12/2015 tanggal 9 Januari 2015	Sewa sampai dengan 19 Desember 2024
7.	KC Ahmad Yani (Kudus)	Jl. A.Yani Nomor 116-117, Kel Getas Pejaten, Kec Jati, Kudus, 59343, Jawa Tengah	Surat OJK No. S-39/PB.12/2017 tanggal 15 September 2017	Sewa sampai dengan 31 Agustus 2022
8.	KC Jend. Urip Sumoharjo (Solo)	Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.34, Solo, 57121, Jawa Tengah	Surat OJK No. S-225/PB.12/2018 tanggal 2 Agustus 2018	Sewa sampai dengan 1 Juni 2023
9.	KC Wolter Monginsidi (Lampung)	Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Blok C-D, 35000, Bandar Lampung	Surat OJK No. S-32/PB.12/2015 tanggal 27 Januari 2015	Sewa sampai dengan 2 Januari 2025
10.	KC Wahidin Sudirohusodo (Makassar)	Jl. Wahidin Sudirohusodo 11 B Makassar, 90174, Sulawesi Selatan	Surat OJK No. S-230/PB.12/2017 tanggal 18 Agustus 2017	Sewa sampai dengan 15 Agustus 2022
11.	KC Veteran (Palembang)	Jl. Veteran Nomor 931, Kel 9 Ilir, Palembang, 30113, Sumatera Selatan	Surat OJK No. S-338/PB.12/2017 tanggal 29 September 2017	Sewa sampai dengan 31 Agustus 2022
12.	KC Diponegoro (Medan)	Jl. Diponegoro No.23, Medan, 20152, Sumatera Utara	Surat OJK S-39/PB.12/2018 tanggal 31 Januari 2018	Sewa sampai dengan 19 Februari 2023
13.	KC Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No.68A, Banjarmasin, 70111, Kalimantan Selatan	Surat OJK No. S-199/PB.12/2018 tanggal 13 Juli 2018	Sewa sampai dengan 9 Juli 2023

No.	Nama Kantor	Alamat	Izin	Status
14.	KC Sudirman Kupang	Jl. Jendral Sudirman No. 88, Kupang, 85119, Nusa Tenggara Timur	Surat OJK No. S-268/PB.12/2019 tanggal 12 September 2019	Sewa sampai dengan 30 Juli 2024
15.	Kantor Cabang Pembantu ("KCP") Sawah Besar	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 47C d/h Sawah Besar, 11160, Jakarta Barat	- Surat Bank Indonesia No. 28/1007/IPB2/AdB2 tanggal 5 September 1995 - Surat Bank Indonesia No. 15/79/DPIP tanggal 23 Juli 2013	Sewa sampai dengan 21 Juli 2023
16.	KCP Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat Blok XC No.7 Kelapa Gading, 14240, Jakarta utara	- Surat Bank Indonesia No. 4/380/DPIP/Prz tanggal 22 Juli 2002 - Surat Bank Indonesia No. 15/49/DPIP tanggal 25 Juni 2013	Sewa sampai dengan 19 Juli 2022
17.	KCP Mangga Dua	Gedung Pusat Grosir Mangga Dua Blok KA No.3 Lantai 2, 14430, Jakarta Barat	Surat Bank Indonesia No. 10/283/DPIP/Prz tanggal 10 Maret 2008	Sewa sampai dengan 14 April 2022
18.	KCP Muara Karang	Jl. Muara Karang Blok Z-IV-S No. 33, 14450, Jakarta Utara	- Surat Bank Indonesia No. 10/385/DPIP/Prz tanggal 15 April 2008 - Surat OJK No. S-20/PB.1211/2015 tanggal 20 Februari 2015	Sewa sampai dengan 15 Maret 2025
19.	KCP Tanjung Duren	Jl. Tanjung Duren Raya No. 111, 11470, Jakarta Barat	Surat Bank Indonesia No. 13808/DPIP/Prz tanggal 12 Desember 2011	Sewa sampai dengan 21 Desember 2021
20.	KCP Jatinegara	Jl. Pintu Pasar Timur No. 14D, 13310, Jakarta Timur	Surat OJK No. S-238/PB.121/2014 tanggal 4 November 2014	Sewa sampai dengan 1 Oktober 2024
21.	KCP Puri Indah	Jl. Puri Kembangan Raya Blok A No.11, Jakarta Barat, 11610, Kembangan	- Surat OJK No. S-48/PB.121/2015 tanggal 26 Februari 2015 - Surat OJK No. S-65/PB.1211/2019 tanggal 20 Desember 2019	Sewa sampai dengan 8 Desember 2024
22.	KCP Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No.77, 11160, Jakarta Barat	Surat OJK No. S-71/PB.121/2015 tanggal 6 April 2015	Sewa sampai dengan 18 Desember 2023
23.	KCP Kemang	Jl. Jalan Kemang Raya Nomor 31, Lantai 2, Jakarta Selatan, 12730, Mampang Prapatan	Surat OJK No. S-97/PB.121/2016 tanggal 17 Mei 2016	Sewa sampai dengan 13 Maret 2025
24.	KCP Perniagaan	Jl. Perniagaan Timur No. 31, Jakarta Barat	Surat OJK No. S-187/PB.121/2016 tanggal 20 September 2016	Sewa sampai dengan 13 Agustus 2021
25.	KCP Pantai Indah Kapuk	Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A Nomor 12, Kel Kamal Muara, Kec Penjaringan, 14470, Jakarta Utara	Surat OJK No. S-180/PB.121.2017 tanggal 31 Agustus 2017	Sewa sampai dengan 15 Juli 2022
26.	KCP Hermina Kemayoran	Jl. HBR Motik Blok B10 No. 4, Kota Kemayoran, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat 10610, Hermina Tower, Lobby Tower Lt.2 No. D1-E1	Surat OJK No. S-10/PB.121/2018 tanggal 9 Januari 2018	Sewa sampai dengan 1 Januari 2023
27.	KCP Krekot	Jl. Krekot Bunder Raya No. 61, Jakarta Pusat	- Surat Bank Indonesia No. 28/224/UPB2/AdB2 tanggal 5 Mei 1995 - Surat Bank Indonesia No. 10/893/DPIP/Prz tanggal 27 Agustus 2008 - Surat OJK No. S-212/PB.12/2018 tanggal 23 Juli 2018	Sewa sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Nama Kantor	Alamat	Izin	Status
28.	KCP Merdeka	Jl. Merdeka No. 110-B Tangerang, Banten	Surat Bank Indonesia No. 7/481/DPIP/Prz tanggal 22 Juni 2005	No. Sewa sampai dengan 10 Mei 2025
29.	KCP Ahmad Yani Bekasi	Jl. Ahmad Yani Blok A8 No.15,Ruko Sentra Niaga, Bekasi,17141	Surat OJK No. S-653/KR.022/2019 tanggal 22 Juli 2019	Sewa sampai dengan 3 Agustus 2024
30.	KCP Slompretan	Jl. Slompretan No.28, Surabaya, 60161, Jawa Timur	- Surat Bank Indonesia No. 11/386/DPIP/Prz tanggal 17 Juli 2009 - Surat OJK No. S-266/KR.31/2015 tanggal 1 Desember 2015	SHGB atas nama Perseroan
31.	KCP Mayjend Sungkono	Jl. Mayjend Sungkono, Ruko Darmo Park 1,IV A No.1, 60261, Jawa Timur	Surat OJK No. S-90/KR.31/2015 tanggal 21 April 2015	Sewa sampai dengan 20 April 2025
32.	KCP Kembang Jepun	Jl. Kembang Jepun 147, Ruko Kembang Jepun, Surabaya, 60161, Jawa Timur	Surat OJK No. S-126/KR.31/2015 tanggal 17 Juni 2015	Sewa sampai dengan 20 Agustus 2025
33.	KCP Rajawali	Jl. Rajawali No.52, Kecamatan Krembangan, Surabaya, 60175, Jawa Timur	Surat OJK No. S-326/KR.041/2016 tanggal 3 Juni 2016	Sewa sampai dengan 31 Mei 2023
34.	KCP Jemur Sari	Jl. Raya Jemur Sari No.329-331, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Sidosermo, Surabaya, 60239, Jawa Timur	Surat OJK No. S-615/KR.041/2016 tanggal 30 Desember 2016	Sewa sampai dengan 24 Januari 2022
35.	KCP Dharmahusada	Jl. Dharmahusada No. 78, Surabaya, 60285, Jawa Timur	Surat OJK No. S-104/KR.041/2018 tanggal 6 April 2018	SHGB atas nama Perseroan

## 2. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

## 3. Anggaran Dasar Perseroan dan Pengubahannya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0014611.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021, telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151218 tanggal 9 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan Akta 65/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk.;
- Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) persaham menjadi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) persaham, sehingga mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan;
- Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru dengan nominal masing-masing Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan menerbitkan



Waran Seri I sebanyak 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum serta menyetujui untuk mengubah saham dalam simpanan/portepel sebanyak 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut. Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran saham atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut diatas.

- e. Untuk memberikan program Alokasi Saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- g. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang berlaku untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas :
  - 1). untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - 2). mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  - 3). hal-hal lain yang berkaitan;
- i. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

#### 4. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Pendirian

##### Tahun 2018 – 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

##### Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 148, tanggal 20 Maret 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
- PT Danabina Sentana	7.385.000.000	738.500.000.000	70,0
- PT Halim Sakti	527.500.000	52.750.000.000	5,0
- PT Multi Anekadana Sakti	2.637.500.000	263.750.000.000	25,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.550.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham Portepel</b>	<b>27.450.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>	


#### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seratus Rupiah) per saham, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
- PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,0
- PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,0
- PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>	

#### 5. Struktur Kepemilikan Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



Pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/59/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 30 September 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Multiarta Sentosa, dengan perincian sebagai berikut (i) PT Lumbung Artakencana sebagai pengendali Perseroan secara tidak langsung melalui PT Danabina Sentana dan PT Multi Anekadana Sakti; dan (ii) Keluarga Katuari yang diwakili oleh Eddy William Katuari dan Keluarga Sutanto yang diwakili oleh Hanny Sutanto sebagai pemegang saham pengendali terakhir Perseroan.

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Pemegang Saham Perseroan Dengan Kepemilikan Saham Di Atas 20% dan Perseroan:

No.	Nama	Jabatan		
		PT Danabina Sentana	PT Multi Anekadana Sakti	Perseroan
1.	Juwita Ekawati Winoto	-	Komisaris	Komisaris Utama
2.	Tommy Mukdani	-	-	Komisaris Independen
3.	Nancy Herawati	-	-	Komisaris Independen
4.	Ho Danny Hartono	-	-	Direktur Utama
5.	Budi Afandi Winoto	-	-	Direktur
6.	Nurjani Djunaedi	-	-	Direktur
7.	Fely Retnowati	-	-	Direktur
8.	Iwan Yuda Pramudhi	-	-	Direktur

Keterangan mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Saham Di Atas 20%:

#### **PT Danabina Sentana ("DS")**

##### **Keterangan Singkat**

DS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 1 Oktober 1992, dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., sebagai pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Pendirian No. 99 tanggal 18 November 1992, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-10084.HT.01.01.th.92 tanggal 11 Desember 1992, didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/1993 tanggal 5 Januari 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 5 Februari 1993, Tambahan No. 616.

##### **Kegiatan Usaha**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh DS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

##### **Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 133 tanggal 22 November 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-62770.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0114606.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 *juncto*. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 364 tanggal 27 Desember 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham dengan No. AHU-AH.01.03-0114429 tanggal 29 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0158208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham DS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	
		(Rp)	%
		@Rp1.000,00	
Modal Dasar	2.800.000.000	2.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham	%
		(Rp) @Rp1.000,00	
- Juwita Ekawati Winoto	3.167.786	3.167.786.000	0,43
- Indriawati Winoto	24.286.357	24.286.357.000	3,29
- Hendra Gunawan Winoto	35.901.572	35.901.572.000	4,85
- Budi Afandi Winoto	35.901.572	35.901.572.000	4,85
- Suryani Winoto	24.286.357	24.286.357.000	3,29
- Dwiyantri Winoto	24.286.357	24.286.357.000	3,29
- PT Lumbung Artakencana	591.320.000	591.320.000.000	80,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>739.150.000</b>	<b>739.150.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.060.850.000</b>	<b>2.060.850.000.000</b>	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 212 tanggal 14 Desember 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham dengan No. AHU-AH.01.03-0112784 tanggal 27 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0156164.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari  
 Komisaris : Alex Ivan Tanoyo

#### Direksi

Presiden Direktur : Hanny Sutanto  
 Direktur : Handoyo Sutanto  
 Direktur : Eddy William Katuari

#### PT Multi Anekadana Sakti ("MAS")

#### Keterangan Singkat

MAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 3 November 1993, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-13726.HT.01.01.Th.93 tanggal 14 Desember 1993, didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3546/1993 tanggal 27 Desember 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 22 Agustus 1995, Tambahan No. 7005.

#### Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh MAS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 111 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-66669.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0121765.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MAS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
		@Rp1.000,00	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
- Juwita Ekawati Winoto	20.556.000	20.556.000.000	8
- PT Lumbung Artakencana	215.838.000	215.838.000.000	84
- Sugiarto Kurniawan	20.556.000	20.556.000.000	8

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp1.000,00	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	256.950.000	256.950.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	743.050.000	743.050.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Surkular Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham dengan No. AHU-AH.01.03-0217991 tanggal 3 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0085174.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hanny Sutanto  
 Komisaris : Eddy William Katuari  
 Komisaris : Juwita Ekawati Winoto

#### Direksi

Direktur Utama : Teddy Jeffrey Katuari  
 Direktur : Alex Ivan Tanoyo  
 Direktur : Finney Henry Katuari

### 6. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Pada Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 148, tanggal 20 Maret 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto  
 Komisaris : Tommy Mukdani  
 Komisaris : Nancy Herawati

#### Direksi

Direktur Utama : Ho Danny Hartono  
 Direktur : Budi Afandi Winoto  
 Direktur : Nurjani Djunaedi  
 Direktur : Fely Retnowati  
 Direktur : Iwan Yuda Pramudhi

### ***Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Direksi***

Ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pokok Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
5. Direksi berwenang mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
6. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

7. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk :
  - a. Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. Satuan Kerja manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Rencana Bisnis Bank;
  - b. Laporan Bulanan dalam bentuk Financial Highlight;
  - c. Laporan segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite tersebut.
12. Direksi wajib menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan mengkomunikasikannya kepada :
  - a. Pemegang Saham; dan
  - b. Seluruh jenjang organisasi pada Bank.
13. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang terdiri dari :
  - a. Pengaturan etika kerja
  - b. Waktu kerja
  - c. Pengaturan Rapat
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih kuasa untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut kepada pemegang kuasa diberikan wewenang untuk melakukan tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup dan waktu tertentu.
15. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
16. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

#### *Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi*

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Jumlah Kehadiran</b>	<b>% Kehadiran</b>
Ho Danny Hartono	33	32	97%
Fely Retnowati	33	32	97%
Budi Afandi Winoto	33	32	97%
Nurjani Djunaedi	33	32	97%
Iwan Yuda Pramudhi	33	33	100%

#### *Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi*

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas Direksi, sepanjang tahun 2020 selama Pandemi COVID-19 anggota Direksi Perseroan telah mengikuti Kegiatan untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara virtual/Webinar antara lain:

<b>Nama</b>	<b>Judul Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>
Ho Danny Hartono	- Virtual Seminar – Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN	LPPI	Jakarta, Agustus 2020
	- Virtual Seminar – Investasi di Pasar Saham Dalam Masa Krisis	LPPI	Jakarta, Agustus 2020
	- Virtual Seminar – <i>Open Banking</i> : Pro - Cons	LPPI	Jakarta, Agustus 2020
	- <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i>	OJK	Jakarta, Agustus 2020
		ISEI	Jakarta, Agustus 2020

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat dan Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Ekonomi Nasional &amp; Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal</li> <li>- <i>Leading in Transformation With Service Improvement</i></li> <li>- Bedah Buku Pahami dan Hindari</li> </ul>	Infobank  Bank MAS	Jakarta, September 2020  Jakarta, Oktober 2020
Fely Retnowati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milenial Selling Skills : Untuk Bersaing dengan Kompetitor di era digital</li> <li>• Virtual Seminar – Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN</li> <li>• Virtual Seminar – Investasi di Pasar Saham Dalam Masa Krisis</li> <li>• Virtual Seminar – <i>Open Banking</i> : Pro - Cons</li> <li>• <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i></li> <li>• Pemulihan Ekonomi Nasional &amp; Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal</li> <li>• Bedah Buku Pahami dan Hindari</li> </ul>	Infobank Institute  LPPI LPPI LPPI OJK ISEI Bank MAS	Jakarta, Februari 2020  Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Oktober 2020
Budi Afandi Winoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i></li> <li>- Pemulihan Ekonomi Nasional &amp; Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal</li> <li>- Bedah Buku Pahami dan Hindari</li> </ul>	OJK ISEI Bank MAS	Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Oktober 2020
Nurjani Djunaedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Sistem pembayaran Digital Nasional Yang terpercaya &amp; Inklusif</li> <li>- <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i></li> <li>- Pemulihan Ekonomi Nasional &amp; Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal</li> <li>- Bedah Buku Pahami dan Hindari</li> <li>- Enhancing Operational Excellence Facing 21<sup>st</sup> Global Competition in Industry 4.0 Era Through Lean management</li> </ul>	Bank Indonesia OJK ISEI Bank MAS Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, Februari 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Oktober 2020 Jakarta, Desember 2020
Iwan Yuda Pramudhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinar Perbankan – Strategi Perbankan Bangkitkan Dunia Usaha di Tengah Pandemi Covid 19</li> <li>• Webinar OJK – Integrated GRC in Digital Era: <i>Opportunities &amp; Challenges</i></li> <li>• Virtual Seminar – Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN</li> <li>• Virtual Seminar – Investasi di Pasar Saham Dalam Masa Krisis</li> <li>• Virtual Seminar – <i>Open Banking</i> : Pro - Cons</li> <li>• Webinar – Penerapan <i>Risk Based Approach</i> dalam Program APU PPT untuk Penyedia Jasa Keuangan</li> <li>• Virtual <i>Innovation Day – Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i> Pemahaman</li> <li>• Seminar Nasional 2020 – Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal</li> <li>• Webinar <i>Session Monetary Economics and Banking International Call for Papers</i></li> <li>• Webinar – <i>Effective Banking Supervision in Digital Era</i></li> <li>• <i>Online Training – Writing Policy &amp; Standard Operating Procedur (SOP) for Banking and Digital Policy Procedur</i></li> <li>• Webinar – <i>Harnessing The Asian Spirit : Digital and Holistic Leadership for a Sustainable World</i></li> </ul>	Warta Ekonomi OJK Institute LPPI LPPI LPPI EY Forensic & Integrity Services OJK Institute Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bank Indonesia Institute OJK Institute Dhaksara Institute OJK, ADB Institute, The SEACEN Center	Jakarta, Juni 2020 Jakarta, Juli 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, Agustus 2020 Jakarta, September 2020 Jakarta, Oktober 2020 Jakarta, Oktober 2020



Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat dan Waktu
	• Virtual Seminar – Revitalisasi UMKM – Pembiayaan dan Digitalisasi	LPPI	Jakarta, Oktober 2020
	• Ketentuan Terkait Pelaporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah PLPS No. 05 Tahun 2019	FKDKP	Jakarta, Oktober 2020
	• Webinar – <i>Navigating the future of Industry 4.0 in Indonesia : Digital Governance Talk Show</i>	Vedapraxis	Jakarta, Oktober 2020
	• Bedah Buku Pahami dan Hindari.	Bank MAS	Jakarta, Oktober 2020
	• Webinar 2nd Series: AML/CTF on Virtual Asset	PPATK & US Departement of Justice OPDAT US	Jakarta, November 2020
	• Flagship Webinar : Financial Customer Protection and Data Privacy in Digital Era	Embassy Bank Indonesia	Jakarta, Desember 2020
	• Kerjasama Fintech dalam mendukung Pertumbuhan UMKM	Institute GRCPI	Jakarta, Desember 2020
	- Webinar tentang GRC		

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Dewan Komisaris**

Ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
  - Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum pemberian Kredit Bank Umum (BMPK); dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhat untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit :
  - Komite Audit;
  - Komite Pemantau Risiko; dan
  - Komite Remunerasi dan Nominasi
 Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen.
- Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris melakukan review dan menyetujui rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.



11. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
12. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris
13. Dewan Komisaris mengkaji, menyetujui dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana aksi (recovery plan).
14. Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui laporan tahunan.
15. Dewan Komisaris memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
17. Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
18. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
19. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

#### *Frekuensi Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris*

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Jumlah Kehadiran</b>	<b>% Kehadiran</b>
Juwita Ekawati Winoto	13	13	100%
Tommy Mukdani	13	13	100%
Nancy Herawati	13	13	100%

#### *Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Dewan Komisaris*

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, sepanjang tahun 2020 anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti pelatihan/training antara lain :

<b>Nama</b>	<b>Judul Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>
Juwita Ekawati Winoto	• <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i>	OJK	Jakarta, Agustus 2020
	- Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.	ISEI	Jakarta, Agustus 2020
Nancy Herawati	• <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i>	OJK	Jakarta, Agustus 2020
	• Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.	ISEI	Jakarta, Agustus 2020
Tommy Mukdani	• <i>Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation</i>	OJK	Jakarta, Agustus 2020
	• Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.	ISEI	Jakarta, Agustus 2020

Jumlah kompensasi total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.721.749.346, Rp15.699.270.640 dan Rp12.214.894.870.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik, adapun dalam rapat tersebut, pembahasannya antara lain :

- a. Penunjukan KAP dan AP untuk Audit Tahunan maupun untuk melakukan kaji ulang fungsi SKAI berdasarkan usulan dari komite audit,
- b. Kinerja Perusahaan berbasis risiko
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP dan AP untuk audit tahunan,
- d. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko,
- e. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penanganan kredit restrukturisasi terkait dengan pandemi covid 19
- f. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas fungsi kepatuhan bank
- g. Melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan audit SKAI secara tahunan, termasuk piagam audit
- h. Melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis bank dan rencana aksi keuangan berkelanjutan termasuk laporan realisasinya
- i. Memberikan masukan terhadap kinerja dan penetapan remunerasi.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dengan POJK No.33/2014.

Berikut merupakan keterangan tentang Dewan Komisaris dan Direksi:

#### Dewan Komisaris



**Juwita Ekawati Winoto, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 69 tahun,

Lulusan Sekolah Menengah Atas pada Tahun 1971, Memulai kariernya di perbankan sejak tahun 1975 di PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia, Jakarta dengan posisi sebagai Wakil Direktur. Tahun 1978 sebagai Wakil Presiden Komisaris di PT Overseas Express Bank, Jakarta. Tahun 1988 sebagai Tim Pencari Fakta di PT Overseas Express Bank, Jakarta. Selanjutnya bergabung dengan PT Bank Multiarta Sentosa Jakarta dari tahun 1993 sebagai Kepala Divisi Operasional dan sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai saat ini sebagai Komisaris Utama PT Bank Multiarta Sentosa.



**Tommy Mukdani, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun,

Lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1988. Perjalanan karier dibidang perbankan dimulai tahun 1989 - 2000 dengan bergabung bersama PT Bank Tamara, Tbk sebagai Pemimpin Cabang. Kemudian bulan Maret 2001 sampai dengan Juli 2009 bergabung dengan PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk sebagai Pemimpin Cabang dan Bisnis Support Wilayah. Selanjutnya pertengahan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 bergabung dengan PT Bank Mayapada International Tbk sebagai Pemimpin Cabang. Sejak Mei 2010 hingga saat ini bergabung dengan PT Bank Multiarta Sentosa, Jakarta sebagai Komisaris.



**Nancy Herawati, *Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 63 tahun,

Lulusan Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1984. Perjalanan karier dibidang perbankan dimulai tahun 1985 - 1989 sebagai Pemimpin Cabang dan Marketing Manajer PT Bank Permata (d/h. Bank Bali). Tahun 1990 - 1991 bergabung dengan PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk sebagai Kepala Manajer Kredit Kantor Pusat dan tahun 1991 - 1992 sebagai Pemimpin Cabang, tahun 1992 - Mei 2009 sebagai Corporate Banking, Institutional Banking and Fixed Income Division Head dan menjabat posisi yang sama sampai April 2012 setelah PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk menjadi Member HSBC Group pada bulan Mei 2009. Sejak Juni 2013 hingga saat ini bergabung dengan PT Bank Multiarta Sentosa, Jakarta sebagai Komisaris.

## Direksi



**Danny Hartono, *Direktur Utama***

Warga Negara Indonesia, 59 tahun,

Lulusan Bachelor of Science pada tahun 1984 dan Master of Business Administration pada tahun 1985 keduanya dari Indiana University of Pennsylvania. Awal karirnya diperbankan sejak 1987 di Westpac Banking Corp di Sydney. Bergabung dengan Hagabank pada tahun 1989. Setelah menjabat di berbagai posisi kemudian menjadi Direktur pada tahun 1997 dan sebagai Presiden Direktur di Hagabank pada tahun 2000. Ketika Hagabank dan Bank Hagakita merger dengan PT Bank Rabobank International Indonesia, menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak Juli 2008 dan sejak Maret 2014 bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama.

Sejak tahun 2000 hingga saat ini, aktif dalam kegiatan Persatuan Bank-Bank Nasional (Perbanas) di Jakarta dan saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Perbanas. Selain itu, juga aktif di Ikatan Bankir Indonesia (IBI) sebagai Bendahara dan sebagai Asesor Risk Management di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).



**Budi Afandi Winoto, *Direktur***

Warga Negara Indonesia, 61 tahun,

Lulusan Master of Business Administration dari Golden Gate University, San Francisco, USA tahun 1984. Perjalanan karier dimulai tahun 1985 di Wothern Bank & Trust, Arkansas, USA. Tahun 1986 bergabung dengan PT Bank Central Asia, New York, USA. Tahun 1987 menjabat sebagai Direktur PT Sari Busanaprana Internasional. Tahun 1993 sebagai Direktur Utama PT Bank Multiarta Sentosa dan tahun 2003 menjabat sebagai Direktur PT Bank Multiarta Sentosa hingga saat ini.



**Nurjani Djunaedi, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 57 tahun,

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1988. Perjalanan karier dibidang perbankan dimulai tahun 1988 - 1999 dengan bergabung bersama PT Bank Utama (d/h PT Overseas Express Bank) dengan jabatan terakhir sebagai Group Head Marketing & Anggota Komite Kredit. Tahun 1999 – 2003 bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Deputy Senior Manager Risk Management. Tahun 2004 - 2005 bergabung dengan perusahaan Multifinance PT Asia Multidana sebagai Pemimpin Cabang. Tahun 2005 sebagai Direktur Utama PT Bank Multiarta Sentosa dan Maret tahun 2014 menjabat sebagai Direktur hingga saat ini.



**Fely Retnowati, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun,

Lulusan Universitas Surabaya (Ubaya) tahun 1996. Perjalanan karier dibidang perbankan dimulai sejak tahun 1996 di PT. Bank International Indonesia (BII). Tahun 1997 - Januari 2014 bergabung dengan PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk member of HSBC Group dengan jabatan terakhir sebagai Business Manager. Maret 2014 bergabung sebagai Direktur Marketing PT Bank Multiarta Sentosa hingga saat ini.



**Iwan Yuda Pramudhi, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun,

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia "YAI" tahun 1995. Perjalanan Karier dibidang perbankan di Panin Bank tahun 1989 - 1995, tahun 1996 - 2000 bergabung di Bank Dharmala sebagai Corporate Planning Officer, tahun 2000 - 2005 di BPPN sebagai Corporate Secretary Officer, tahun 2005 - 2011 di Bank of India Indonesia (d/h Bank Swadesi) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan dan tahun 2012 hingga saat ini bergabung dengan PT Bank Multiarta Sentosa, Jakarta sebagai Direktur Kepatuhan.

Berikut adalah tabel hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan:

Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Juwita Ekawati Winoto		V	V		V	
Nancy Herawati		V		V		V
Tommy Mukdani		V		V		V
Ho Danny Hartono		V		V		V
Felly Retnowati		V		V		V
Budi Afandi Winoto	V			V	V	
Nurjani Djunaedi		V		V		V
Iwan Yuda Pramudhi		V		V		V

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Sesuai dengan POJK No.34/2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No.34/2014 tersebut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Rapat Komisaris tertanggal 18 Maret 2020 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Keputusan No.019/SK/DIR/032020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

**Ketua : Nancy Herawati**

**Anggota : Juwita Ekawati Winoto**

**Anggota : Dyah Ayu Lestari**

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Psikologi pada tahun 1988.

### Riwayat Pekerjaan

1989 – 1990	: Staff Controller, PT Wangta Agung
1990 – 1996	: Chief Personnel & General Affair, PT Monokem Surya
1996 – 2011	Human Resources RM, PT Bank Ekonomi Raharja
2011 – 2014	HRD Manager, PT Gawi Makmur Kalimantan
2014 – Sekarang	: Kadiv. SDM, PT Bank Multiarta Sentosa

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
7. Memberikan rekomendasi mengenai:
  - a. Struktur Remunerasi;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
  - c. Kebijakan atas Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan/atau Pegawai untuk disampaikan kepada Direksi; dan
  - d. Besaran atas Remunerasi.
8. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
9. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
10. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
11. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan;



- b. Prestasi Kinerja Individual
  - c. Kewajaran dengan peer Group; dan
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank
12. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan

#### *Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi*

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nancy Herawati	4	4	100%
Juwita Ekawati Winoto	4	4	100%
Dyah Ayu Lestari	4	4	100%

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan telah mengadakan rapat 4 (empat) kali, dimana dalam rapat tersebut dibahas terkait remunerasi untuk karyawan dan pengurus termasuk pemberian bonus, termasuk honor dari anggota komite independen.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan POJK No.35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.024/SK/DIR/032020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Sdr. Iwan Yuda Pramudhi sebagai Sekretaris Perusahaan, Keterangan mengenai Sdr. Iwan Yuda Pramudhi dapat dilihat pada halaman 63 keterangan Direksi Perseroan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Bertanggung jawab kepada Direksi
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan.
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK dan Bursa Efek tepat waktu.
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan Bursa Efek maupun pemangku kepentingan lainnya.
5. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Alamat : Grha Bank MAS, Lt. 3, Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
 Telepon : 021 – 57906006  
 Faksimili : 021 – 57906005  
 Email : corsec@bankmas.co.id  
 Up. : Sekretaris Perusahaan

#### **Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No.55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan surat No. 018/SK/DIR/032020 tertanggal 20 Maret 2020, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

**Ketua : Tommy Mukdani**

**Anggota : I Nyoman Sidia**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989, dan Magister Manajemen, jurusan Keuangan pada tahun 2005.

**Riwayat Pekerjaan**

1979 – 1981 : Asisten Dosen Statistik I, Universitas Udayana, Bali  
 1981 – 1990 : Pegawai Tata Usaha, Bank Indonesia Cabang Denpasar  
 1990 – 1992 : Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Bali.  
 1992 – 2009 : Pengawas di Bank Indonesia Jakarta  
 2009 – 2014 : Anggota Komite Audit, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta  
 2014 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta  
 2014 – Sekarang : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Perseroan

**Anggota : Ir. L. Arwoko, MM**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian pada tahun 1986, dan Magister Manajemen pada Tahun 2003.

**Riwayat Pekerjaan**

1991 – 2000 : Kepala Cabang Utama Thamrin, PT Jayabank Internasional  
 2000 – 2002 : Pengajar di LP3I, Jakarta  
 2002 – 2007 : Managing Director, PT Swadaya Mitra Serasi  
 2005 – 2013 : Trainer Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - 5, PT Orbit Risk Management  
 2013 – Sekarang : Direktur dan Trainer, PT Orbit Mitra Edukasi  
 2012 – Sekarang : Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Perseroan

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 20 Maret 2020.

*Piagam Komite Audit*

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas Tindakan hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
3. Membantu Dewan Komisaris dan memastikan terlaksananya tata Kelola perusahaan yang baik dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
  - b. Menelaah independensi dan obyektifitas akuntan public;
  - c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan public untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
  - d. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dengan melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan;
  - e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain memastikan laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lain dengan benar dan tepat waktu;
  - f. Mereview kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Dewan Komisaris;
  - g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
  4. Membantu memberikan nasihat, saran dan pendapat professional kepada Dewan Komisaris seperti:
    - a. Menjamin agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independent dan menilai efektifitas pelaksanaan fungsi SKAI;
    - b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
    - c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Audit ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;
    - d. Menyetujui Internal Audit Charter;
    - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;
    - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI
    - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
    - h. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat;
    - i. Mereview laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester
    - j. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
  5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada RUPS;
  6. Wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi historis tahunan perseroan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi;
  7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku dan kecukupan waktu pekerjaan lapangan; dan
  8. Memastikan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilaporkan kepada OJK secara berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Wewenang Komite Audit
1. Mendapat laporan dari Kepala SKAI, meliputi antara lain rencanan kerja SKAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal;
  2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
  3. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perseroan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
  5. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



### Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Tommy Mukdani	11	11	100%
I Nyoman Sidia	11	11	100%
Ir. L. Arwoko, MM	11	11	100%

Sepanjang tahun 2020, komite audit telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan wewenangnyanya dan telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dimana dalam rapat tersebut membahas antara lain :

- Rencana Penggunaan KAP untuk kaji ulang fungsi SKAI dan usulan penggunaan KAP dan AP untuk audit laporan keuangan tahunan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris,
- Melakukan evaluasi dan kajian atas piagam komite audit,
- Melakukan evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan oleh KAP,
- Melakukan evaluasi atas rencana kerja dan realisasi kinerja kerja SKAI.

### Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No.56/POJK.04/2015, maka berdasarkan Surat Pernyataan Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.137/MAS/HRS2/07/2015 tertanggal 22 Juli 2015, Perseroan telah mengangkat saudari Sitawati Maya Dewi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2014 yang telah diperbaharui pada tanggal 31 Mei 2019, 28 September 2020 dan terakhir tanggal 31 Mei 2021. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai Sdri. Sitawati Maya Dewi adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi FEUI pada tahun 1990; dan Magister Akuntansi UI pada tahun 2007.

### Riwayat Pekerjaan

1990 – 1993	: System & Procedure Officer, Bank Haga
1993 – 2007	: Head of Internal Audit, Bank Haga
2007 – 2009	: Head of Internal Audit, Rabobank International Indonesia
2009 – 2010	: Project Manager for CFRO, Rabobank International Indonesia
2010 – 2013	: Head of Operation Development & Support, Rabobank International Indonesia
2013 – 2015	: PM Core Banking, Puncak Jaya Project, Rabobank International Indonesia
2015 – sekarang	: Kepala Divisi SKAI, Bank Multiarta Sentosa

### Piagam Internal Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Internal Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
  - Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
  - Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan perusahaan;
  - Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
  - Mengkaji independensi, efisiensi, dan efektivitas semua fungsi manajemen;
  - Menilai efektivitas sistem pengendalian intern, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan batas-batas yang telah ditetapkan;
  - Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen;
  - Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan;

8. Menyelenggarakan audit intern secara efektif dengan melakukan *Current Audit*, *Regular Audit* maupun Audit Khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten, dan profesional;
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
10. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
11. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.;
12. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
13. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
14. Bekerja sama dengan Komite Audit;
15. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
16. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan, dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan perusahaan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

b. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
2. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan fungsi audit intern, berdasarkan pendekatan resiko secara komprehensif (*robust risk assessment*) termasuk resiko dan kontrol yang menjadi perhatian manajemen dan regulator/OJK, yang mencakup:
  - a) Kebijakan, proses dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  - b) Manajemen risiko;
  - c) Kecukupan permodalan;
  - d) Kecukupan likuiditas;
  - e) Pelaporan intern;
  - f) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - g) Keuangan.
 Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapat persetujuannya.
4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit.
5. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
6. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
7. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
8. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
10. Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
11. Menyampaikan laporan berkala ringkasan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
12. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
13. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas auditor intern:
  - a) Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
  - b) Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI


- c) Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
  - d) Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern tetap menjadi tanggung jawab kepala SKAI.
14. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Manajemen dan OJK.
  15. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan paling sedikit membahas:
    - a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI.
    - b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank.
    - c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi.
    - d. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan.
    - e. Rencana Audit tahunan.
  16. Dapat berperan sebagai konsultan bagi Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.
  17. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi dan pelatihan lainnya untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas dan usaha kegiatan Bank, dalam rangka mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
  18. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
  19. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
- c. Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang untuk melakukan hal-hal seperti berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
  2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
  3. Menyenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
  4. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan auditor ekstern.
  5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan peran sebagai *observer* dan tanpa hak suara.
  6. Mengalokasikan semua sumber daya, menentukan jadwal audit, memilih objek yang akan diaudit, menyusun jadwal audit (dengan atau tanpa pemberitahuan kepada *auditee*), menetapkan frekuensi audit dan ruang lingkup audit.
  7. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun dan memiliki kewenangan dalam menentukan metodologi, tehnik dan pendekatan audit.
  8. Mewawancarai karyawan dan bilamana dianggap perlu dapat melakukan pengamanan terhadap dokumen, warkat-warkat, surat berharga dan barang yang dianggap berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
  9. Melakukan inspeksi setempat terhadap nasabah (*on-site inspection*) dalam rangka memastikan kebenaran data yang diaudit atau untuk memverifikasi data temuan audit.
  10. Melakukan audit ke seluruh unit kerja dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan audit intern untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
  11. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit intern.
  12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
  13. Dapat meminta pendapat dari tenaga ahli profesional dari dalam maupun luar Bank (jika diperlukan).

## 7. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

# Struktur Organisasi

## PT Bank Multiarta Sentosa



## 8. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 588 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Komisaris	3	3	3
Direksi	5	5	5
Komite	2	2	2
Branch Manager	39	38	31
Kepala Divisi	7	7	7
Staff	532	552	536
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Di atas 40 tahun	164	91	107
36 – 40 tahun	83	175	161
31 - 35 tahun	123	99	89
26 - 30 tahun	152	88	76
20 - 25 tahun	66	154	151
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
S2 dan S3	19	18	17
S1	413	426	400
D3	43	47	41
SMA	107	109	116
SMP	5	5	7
SD	1	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Treasury	4	4	4
Manajemen Risiko	32	35	32
Kredit	37	36	37
Teknologi Informasi	18	17	14
Pemasaran	148	152	138
Keuangan	11	10	16
Kepatuhan	7	7	7
SDM	4	5	5
Operasional	218	230	227
Audit	36	33	29
Bidang tugas perbankan lainnya	73	78	75
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
DKI Jakarta	354	368	361
Sumatera Utara	15	15	18
Sumatera Selatan	17	17	17
Lampung	21	20	19
Jawa Tengah	49	48	48
Jawa Timur	94	98	92
Kalimantan Selatan	15	16	16
Sulawesi Selatan	13	13	13
Nusa Tenggara Timur	10	12	-
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	582	605	583
Kontrak	6	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>588</b>	<b>607</b>	<b>584</b>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Selain dari Program *Employee Stock Allocation* (ESA), Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## Kesejahteraan Sosial

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, Perseroan menyediakan berbagai macam tunjangan dan fasilitas bagi karyawan antara lain:

1. BPJS (Ketenagakerjaan, Pensiun, Kesehatan).
2. Asuransi perlindungan kesehatan karyawan, dengan premi ditanggung penuh oleh Perusahaan.
3. Pinjaman karyawan dengan bunga khusus (perumahan, kendaraan, darurat)
4. Istirahat / cuti tahunan

## 9. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2020, total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp91.201 juta. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material sebagai berikut:

No.	Nomor Sertipikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi
A.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 3044 tanggal 27 Agustus 2010	Surat Ukur No. 126/Bongkaran/2010 tanggal 20 Agustus 2010	10 Agustus 2030	361	Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
B.	SHGB No. 2609 tanggal 1 September 2018	Surat Ukur No. 00456/MOJO/2016 tanggal 26 Agustus 2016	26 April 2048	85	Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur
C.	SHGB No. 4070 tanggal 12 Maret 2009	Surat Ukur No. 00037/2008 tanggal 20 Oktober 2008	11 Maret 2029	454	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Seluruh aset yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

## 10. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

### Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
<b>Kantor Cabang Lambung Mangkurat</b>					
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 10 April 2018, dibuat di hadapan Rudy Rusli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar	Ateng Malik	Jl. Lambung Mangkurat, RT 008/RW 02, Banjarmasin	9 April 2018 sampai dengan 9 Juli 2023	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
<b>Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Bekasi</b>					
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 3 Mei 2019, dibuat di hadapan Era Pusputa Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Tan Thjo Kun/Merry Kurniawaty	Jl. Ahmad Yani Ruko Sentra Niaga Blok A8 No. 15, Bekasi	3 Mei 2019 sampai dengan 3 Agustus 2024	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>Kantor Cabang Pembantu Jatinegara</b>					
3.	Akta Perjanjian Sewa Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 Februari 2019, dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Hie Kim Jung	Jl. Pintu Pasar Timur I No. 14 D, RT010, RW04, Jatinegara, Jakarta Timur	Sampai dengan 1 Oktober 2024	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>Kantor Cabang Pembantu Jemur Sari</b>					
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya	Handojo Purnomo	Jl. Raya Jemursari 329-331 D, Surabaya	Sampai dengan 24 Januari 2022	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>Kantor Kas RS Permata Keluarga Cikarang</b>					
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk Penempatan Counter Bank dan Mesin ATM No. 001/PKS/ATM/PT.PPH-RSPKJB/2017 tanggal 30 Agustus 2017	PT Permata Prima Husada	RS Permata Keluarga, Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Blok A/1A, Medical City, Bekasi, Jawa Barat	1 September 2017 sampai dengan 1 Oktober 2022	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh pihak yang akan memutuskan perjanjian kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 bulan untuk mendapat persetujuan dari pihak lainnya sebelum pemutusan tersebut berlaku efektif.
<b>Kantor Cabang Kawi (Malang)</b>					
6.	Akta Sewa Menyewa No. 196 tanggal 19 April 2017, dibuat di hadapan Paulus Oliver Yoesoef, S.H., Notaris di Kota Malang	Stannilaus Marcelino Bayu Tjahjakusuma	Jl. Kawi 27, RT 008, RW 002, Malang, Jawa Timur	18 April 2017 sampai dengan 18 Juli 2022	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>KCP Hermina Kemayoran</b>					

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	PT Pembangunan Pengelola Pemilik Menara Proteksi Indonesia	Menara Hermina, lantai 2, Jalan Selangit Komplek Kemayoran Blok B-10 No. 4, Jakarta Pusat	2 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2023	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b> Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh pihak yang akan memutuskan perjanjian kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 bulan untuk mendapat persetujuan dari pihak lainnya sebelum keputusan berlaku efektif.</p>
<b>KCP Kembang Jepun</b>					
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35 tanggal 22 April 2015, dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Drs., S.H., M.Hum.	Jimmy Lityo	Jalan Kembang Jepun No. 147 Surabaya	20 Mei 2020 sampai 20 Agustus 2025	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b> N/A</p>
<b>KCP Krekot</b>					
9.	Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa	Juwita Ekawati Winoto	Jalan Krekot Bundar Raya No. 61, Jakarta Pusat	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b> N/A</p>
<b>KC Ahmad Yani (Kudus)</b>					
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 267 tanggal 31 Mei 2017	Luciana	Jl. Ahmad Yani No. 116-117, Jawa Tengah	31 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2022	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b> N/A</p>
<b>KC Sudirman Kupang</b>					
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 13 Mei 2019, dibuat di hadapan Yenny Himawan, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya	Bobby Gontay	Jl. Jend. Sudirman No. 88 B, Kupang, Nusa Tenggara Timur	13 Mei 2019 sampai dengan 30 Juli 2024	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b> N/A</p>
<b>KC Wahidin Sudirohusodo (Makassar)</b>					
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 19 tanggal 15 Mei 2017, dibuat di hadapan Sri	Khu Benny	Jalan Wahidin Sudirohusodo 11B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	15 Mei 2017 sampai dengan 15 Agustus 2022	<p><b><u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u></b> N/A</p> <p><b><u>Pengakhiran dipercepat</u></b></p>



No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Kota Makassar				N/A
<b>KC Wolter Monginsidi (Lampung)</b>					
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 1 Juli 2019	Titik Purnawati	Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Blok C, D, E, F, Lampung	2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2025	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> Dalam hal terjadi pengakhiran sebelum jangka waktunya, para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdada.
<b>KCP Mangga Dua</b>					
14.	Akta Perjanjian Sewa Perpanjangan Menyewa No. 05 tanggal 21 Maret 2017, dibuat di hadapan Era Pusputa Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	PT Praja Puri Indah Real Estate	Gedung Pusat Grosir Mangga Dua, lantai 2	1 April 2017 sampai dengan 1 April 2022	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
<b>KC Veteran (Palembang)</b>					
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 83 tanggal 30 Mei 2017, dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang	Tjerdik	Ruko di Jl. Veteran No. 931, Palembang, Sumatera Selatan	31 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2022	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
<b>KCP Mayjend Sungkono</b>					
16.	Akta Perjanjian Sewa Perpanjangan Menyewa No. 20 tanggal 14 Agustus 2019, dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya	Welly Sugiharto dan Selly Sugiharto	Ruko Darmo Park I Blok IV/A-1, Surabaya	Sampai dengan 20 April 2025	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
<b>KCP Pantai Indah Kapuk</b>					
17.	Akta Sewa Menyewa No. 63 tanggal 15 Mei 2017, dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta	Ali Thaib Rusli	Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 12, Jakarta Utara	15 Mei 2017 sampai dengan 15 Juli 2022	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
<b>KCP Muara Karang</b>					
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 28 Mei 2019, dibuat di	Woen A Lin	Jl. Muara Karang Raya Blok Z-IV-S No. 33	15 Maret 2020 sampai	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang			dengan 15 Maret 2025	<u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>KCP Perniagaan</b>					
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 13 Mei 2016, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat	Agus Suherman	Jl. Perniagaan Timur No. 31, Jakarta Barat	13 Mei 2016 sampai dengan 13 Agustus 2021	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>KCP Puri Indah</b>					
20.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Evarista Pardamean	Puri Indah Raya Blok A No. 9, Jakarta Barat	19 Desember 2019 sampai dengan 8 Desember 2024	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>KC Gajah Mada</b>					
21.	Akta Perjanjian Sewa Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 12 Maret 2019, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang	Iwan Hartono Tjandra	Lantai dasar, Jl. Gajahmada No. 113, Semarang	19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktunya, para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.
<b>KCP Sawah Besar</b>					
22.	Akta Perjanjian Sewa Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 23 Maret 2018, dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Rita Andria Tigris	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 47, Jakarta Barat	21 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2023	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> N/A
<b>KC Jend. Urip Sumoharjo (Solo)</b>					
23.	Akta Kontrak Sewa Menyewa No. 27 tanggal 2 Maret 2018, dibuat di hadapan Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta	Ninik Kusumawati	Jl. Urip Sumoharjo No. 34, Jawa Tengah	1 Juni 2018 sampai dengan 1 Juni 2023	<u>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</u> N/A  <u>Pengakhiran dipercepat</u> Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktunya, para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

#### KCP Tanjung Duren

24.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 02 tanggal 15 September 2016, dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Hartono	Jl. Raya Tanjung Duren No. 111 Blok A persil No. 14	12 Desember 2016 sampai dengan 12 Desember 2021	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
-----	---	---------	---	---	--

#### KCP Merdeka

25.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 04 tanggal 29 November 2019, dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.	Lanny Kurnia Gunawan	Jl. Merdeka No. 110B, Tangerang	10 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2025	<u><b>Pembatasan terkait dengan Penawaran Umum Perdana</b></u> N/A  <u><b>Pengakhiran dipercepat</b></u> N/A
-----	---	----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

#### Perjanjian Kerjasama

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Payroll No. 041/PKS-DEPHRD/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 ("Perjanjian").	- Perkumpulan Hermina Hospital Group ("Hermina"); dan Perseroan; (Hermina dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").	Perseroan melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan payroll (pembayaran gaji dan/atau pembayaran) karyawan dan melaksanakan pembukaan atau penunjukan rekening sumber dana Hermina dan penerima fasilitas. Hermina dan penerima fasilitas akan dikenakan biaya layanan payroll untuk setiap layanan payroll yang digunakan.	Berlaku sampai dengan berakhirnya fasilitas layanan payroll. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Para Pihak.	<u><b>Pembatasan</b></u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.  <u><b>Pengakhiran Dipercepat</b></u> Permohonan pengakhiran fasilitas layanan payroll wajib dilakukan oleh Hermina kepada cabang Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.  <u><b>Hukum yang Berlaku</b></u> Hukum Negara Republik Indonesia  <u><b>Penyelesaian Sengketa</b></u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pickup Service No. 040/PKS/II/2016	- Perkumpulan Hermina Hospital Group	Perseroan memberikan layanan <i>pick up service</i> ("PUS")	Berlaku sampai dengan berakhirnya layanan PUS.	<u><b>Pembatasan</b></u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	tanggal 22 Januari 2016 ("Perjanjian")	("Hermina"); dan - Perseroan; (Hermina dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").	kepada Hermina, meliputi layanan pengambilan dan pengantaran uang logam dan uang kertas, layanan pengambilan dan pengantaran warkat cek dan bilyet giro, serta layanan mencetak dan mengirim rekening giro/koran.	Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Para Pihak.	Penawaran Umum Perdana.  <b><u>Pengakhiran Dipercepat</u></b> Permohonan pengakhiran fasilitas layanan payroll wajib dilakukan oleh Hermina kepada cabang koordinator Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.  <b><u>Hukum yang Berlaku</u></b> Hukum Negara Republik Indonesia  <b><u>Penyelesaian Sengketa</u></b> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3.	Perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 028/1218.MC tanggal 17 Desember 2018 ("Perjanjian").	- PT Murni Solusindo Nusantara ("MSN"); dan - Perseroan.	Perseroan menunjuk MSN untuk melaksanakan pemeliharaan atas mesin perbankan Perseroan.	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, apabila tidak ada kesepakatan pengakhiran Perjanjian, maka Perjanjian diperpanjang dengan sendirinya untuk setiap tahunnya  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Para Pihak.	<b><u>Pembatasan</u></b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.  <b><u>Pengakhiran Dipercepat</u></b> N/A  <b><u>Hukum yang Berlaku</u></b> Hukum Negara Republik Indonesia
4.	Perjanjian Pemeliharaan Mesin Kantor No. 0005-SY/ASPAC/NCL/02-18 tanggal 24 Oktober 2018 ("Perjanjian").	- PT Asiapacific True Trust ("ATT"); dan - Perseroan	ATT melakukan pemeliharaan mesin milik Perseroan, termasuk penggantian suku cadang selama periode Perjanjian	Sejak 2 Februari 2018 sampai dengan terjadinya salah satu peristiwa berikut ini: - Adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian, selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum	<b><u>Pembatasan</u></b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.  <b><u>Pengakhiran Dipercepat</u></b> N/A  <b><u>Hukum yang Berlaku</u></b> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					tanggal efektif Perjanjian; - ATT melakukan perbuatan melawan hukum atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan; - APP membubarkan atau dibubarkan pemerintah berdasarkan putusan pengadilan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas tidak mengatur *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum ini.

#### 11. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

##### Transaksi dengan pihak Afiliasi

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kredit	85.952.735.935	98.653.141.104	108.267.211.949
Giro	4.293.929.776.948	3.053.614.543.851	2.380.579.999.651
Tabungan	424.279.885.393	481.560.515.089	378.845.623.514
Deposito Berjangka	7.002.236.786.454	2.974.818.324.654	2.229.797.711.383
<b>Jumlah</b>	<b>11.806.399.184.730</b>	<b>6.608.646.524.698</b>	<b>5.097.490.546.497</b>

Keterangan	Persentase terhadap total aset atau total liabilitas		
	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kredit	0,39%	0,68%	0,97%
Giro	21,85%	23,96%	24,81%
Tabungan	2,15%	3,78%	3,95%
Deposito Berjangka	35,63%	23,34%	23,34%

### Sifat Hubungan

No	Entitas	Hubungan	Transaksi
1	PT Danabina Sentana	Pemegang saham	Giro dan deposito
2	PT Halim Sakti	Pemegang saham	Giro dan deposito
3	PT Multi Anekadana Sakti	Pemegang saham	Giro
4	Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eskektif Bank	Pemegang saham	Giro, tabungan dan deposito berjangka
5	PT Karunia Alam Segar	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro dan deposito
6	PT Wings Surya	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro dan tagihan akseptasi
7	PT Mitra Alam Segar	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro
8	PT Sayap Masa Utama	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro
9	PT Paramasuka Gupita	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro
10	PT Harum Alam Segar	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro
11	PT Karyaindah Alam Sejahtera	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro
12	PT Mitrajaya Ekaprana	Pihak-pihak terkait lainnya	Giro

### Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<p><b>Nama Perjanjian</b> Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruang (Gedung Ekonomi – Surabaya), tanggal 14 September 2018 (“Perjanjian”).</p> <p><b>Para Pihak</b> - PT Dian Lestari Perdana (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><b>Objek Perjanjian</b> Area sewa yang berlokasi di Gedung Ekonomi, lantai 1 yang beralamat di Jl. Embong Malang No. 61-65 Surabaya dengan luas area 623,09m2 yang digunakan untuk KC Embong Malang.</p> <p><b>Harga Sewa</b> Rp175.000,00/m2 per bulan yang dibayarkan oleh Pemberi Sewa kepada Perseroan untuk periode per tiga bulan yaitu sebesar Rp327.122.250,00.</p>	<p><b>Jangka Waktu</b> 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2021.</p> <p><b>Perpanjangan</b> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Pembatasan</b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b>Pengakhiran Dipercepat</b> N/A</p> <p><b>Pengalihan</b> N/A</p> <p><b>Hukum yang Berlaku</b> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><b>Penyelesaian Sengketa</b> N/A</p>
2.	<p><b>Nama Perjanjian</b> Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan, tanggal 23 Februari 2015 (“Perjanjian”).</p> <p><b>Para Pihak</b> - PT Primavera Bina Arta (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><b>Objek Perjanjian</b> Ruangan pada Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 77, Jakarta Barat, dengan luas area 274m2 yang digunakan untuk KCP Hayam Wuruk.</p> <p><b>Harga Sewa</b> Rp3.958.400.000,00 selama jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Jangka Waktu</b> 1 April 2015 sampai dengan 18 Desember 2023.</p> <p><b>Perpanjangan</b> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Pembatasan</b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b>Pengakhiran Dipercepat</b> Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.</p> <p><b>Pengalihan</b> N/A</p> <p><b>Hukum yang Berlaku</b></p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hukum Negara Republik Indonesia  <b>Penyelesaian Sengketa</b> Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3.	<p><b>Nama Perjanjian</b> Perjanjian Pengalihan Sebagian Hak Sewa tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Penegasan Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, tanggal 14 April 2017 (“Perjanjian”).</p> <p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Syamsudi (“Pemberi Sewa”); dan</li> <li>- PT Multirasa Nusantara, PT Fajar Mitra Indah, Perseroan dan PT Sarana Griya Lestari (bersama-sama sebagai penyewa), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</li> </ul>	<p><b>Objek Perjanjian</b> Tanah dan bangunan seluas 2.703m2 yang berlokasi di Jl. Raya Barat Boulevard Blok XC No. 7, dengan proporsi sewa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14% dari lokasi sewa digunakan oleh Perseroan untuk KCP Kelapa Gading;</li> <li>- 23% dari lokasi sewa digunakan oleh PT Multirasa Nusantara;</li> <li>- 40% dari lokasi sewa digunakan oleh PT Fajar Mitra Indah;</li> <li>- 23% dari lokasi sewa digunakan oleh PT Sarana Griya Lestari.</li> </ul> <p><b>Harga Sewa</b> Rp1.176.000.000,00 yang dibayarkan oleh Perseroan untuk 14% lokasi sewa selama jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Jangka Waktu</b> 19 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2022.</p> <p><b>Perpanjangan</b> N/A</p>	<p><b>Pembatasan</b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b>Pengakhiran Dipercepat</b> N/A</p> <p><b>Pengalihan</b> N/A</p> <p><b>Hukum yang Berlaku</b> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><b>Penyelesaian Sengketa</b> N/A</p>
4.	<p><b>Nama Perjanjian</b> Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan, tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan, tanggal 17 Februari 2020 (“Perjanjian”).</p> <p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Primavera Bina Arta (“Pemberi Sewa”); dan</li> <li>- Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</li> </ul>	<p><b>Objek Perjanjian</b> Jl. Kemang Raya No. 31, Jakarta Selatan dengan luas 187,20m2 yang digunakan untuk KCP Kemang.</p> <p><b>Harga Sewa</b> Rp1.461.027.000,00 selama jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Jangka Waktu</b> 14 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2025.</p> <p><b>Perpanjangan</b> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><b>Pembatasan</b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b>Pengakhiran Dipercepat</b> Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh pihak yang akan memutuskan perjanjian kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 bulan untuk mendapat persetujuan dari pihak lainnya sebelum keputusan tersebut berlaku efektif.</p> <p><b>Pengalihan</b> N/A</p> <p><b>Hukum yang Berlaku</b> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><b>Penyelesaian Sengketa</b> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
5.	<p><b><u>Nama Perjanjian</u></b> Perjanjian Sewa No. 01/VI/BM/2016 tanggal 1 April 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Ruang (Gruha Bank MAS) tanggal 1 Maret 2021 ("Perjanjian").</p> <p><b><u>Para Pihak</u></b> - PT Megah Niagajaya ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Gruha Ekonomi, Lantai SB, Kantin, Ground, 2 dan 3, Gruha Bank MAS Taman Perkantoran Kuningan yang digunakan untuk KC Kuningan.</p> <p><b><u>Harga Sewa</u></b> Sebesar Rp430.727.550 per bulan.</p>	<p><b><u>Jangka Waktu</u></b> Sampai dengan 31 Maret 2022.</p> <p><b><u>Perpanjangan</u></b> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><b><u>Pembatasan</u></b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b><u>Pengakhiran Dipercepat</u></b> Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, maka pemberitahuan harus disampaikan oleh pihak yang akan memutuskan perjanjian kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 bulan untuk mendapat persetujuan dari pihak lainnya sebelum keputusan tersebut berlaku efektif.</p> <p><b><u>Pengalihan</u></b> N/A</p> <p><b><u>Hukum yang Berlaku</u></b> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><b><u>Penyelesaian Sengketa</u></b> N/A</p>
6.	<p><b><u>Nama Perjanjian</u></b> Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/DLP/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 ("Perjanjian").</p> <p><b><u>Para Pihak</u></b> - PT Dian Lestari Perdana ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Lantai 1 gedung di Jl. Diponegoro No. 23, Medan dengan luas 723m2 yang digunakan untuk KC Diponogoro (Medan).</p> <p><b><u>Harga Sewa</u></b> Biaya sewa Rp200.000 per m2 per bulan yang dibayarkan per tiga bulan sekali.</p>	<p><b><u>Jangka Waktu</u></b> 20 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2023.</p> <p><b><u>Perpanjangan</u></b> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>	<p><b><u>Pembatasan</u></b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p><b><u>Pengakhiran Dipercepat</u></b> Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.</p> <p><b><u>Pengalihan</u></b> N/A</p> <p><b><u>Hukum yang Berlaku</u></b> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><b><u>Penyelesaian Sengketa</u></b> N/A</p>
7.	<p><b><u>Nama Perjanjian</u></b> Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Maret 2018 ("Perjanjian").</p>	<p><b><u>Objek Perjanjian</u></b> Sebagian dari banunan dengan luas 66,34m2 yang terletak di Jl. Rajawali No. 52, Surabaya, yang</p>	<p><b><u>Jangka Waktu</u></b> 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Mei 2023.</p> <p><b><u>Perpanjangan</u></b></p>	<p><b><u>Pembatasan</u></b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p>



No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<b>Para Pihak</b> - Teddy Jeffrey K ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	digunakan untuk KCP N/A Rajawali. <b>Harga Sewa</b> Rp90.000.000 per tahun.		<b>Pengakhiran Dipercepat</b> N/A <b>Pengalihan</b> N/A <b>Hukum yang Berlaku</b> Hukum Negara Republik Indonesia <b>Penyelesaian Sengketa</b> Pengadilan Negeri di Surabaya
8.	<b>Nama Perjanjian</b> Perjanjian Penayangan Iklan di LED – Gajah Mada dan Tomang, tanggal 14 Juni 2019 ("Perjanjian"). <b>Para Pihak</b> - PT Sayap Mas Utama ("SMU"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<b>Objek Perjanjian</b> Perseroan meunjuk SMU untuk mengelola, mengurus dan memelihara LED yang digunakan untuk penayangan produk Para Pihak, yang berlokasi di Jl. Raya Tomang dan Jl. Gajah Mada. <b>Nilai Perjanjian</b> Biaya per bulan (i) Jl. Raya Tomang Rp10.062.000 dan (ii) Jl. Gajah Mada Rp16.884.000.	<b>Jangka Waktu</b> Jl. Raya Tomang sampai dengan 13 Juni 2021 dan Jl. Gajah Mada sampai dengan 10 Juli 2021. <b>Perpanjangan</b> N/A	<b>Pembatasan</b> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <b>Pengakhiran Dipercepat</b> N/A <b>Pengalihan</b> N/A <b>Hukum yang Berlaku</b> Hukum Negara Republik Indonesia <b>Penyelesaian Sengketa</b> Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak-pihak afiliasi sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur untuk menentukan kewajaran suatu transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dengan membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang apabila dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

## 12. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Property All Risk Insurance No. FPG.12.0109.20.02675 tanggal 7 Agustus 2020	PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk., PT Asuransi Mag A Fairfax Company, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Victoria Insurance Tbk.	seluruh risiko atas kerugian atau kerusakan fisik atas bangunan kantor-kantor Perseroan	Rp65.024.000.000,00	31 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
2.	Indonesian Standard Earthquake Insurance No. FPG.12.0152.20.01244 tanggal 7 Agustus 2020	PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk., PT Asuransi Mag A Fairfax Company, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Victoria Insurance Tbk.	bangunan kantor-kantor Perseroan	Rp65.024.000.000,00	31 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

### 13. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

### 14. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

#### 14.1. Umum

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum Non Devisa melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1093/KMK/017/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan izin usaha Perdagangan Valuta Asing melalui Surat Keputusan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003. Sejak berdirinya Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah.

Menjelang akhir tahun 2013 Perseroan menjadi bagian dari Wings Group, yang merupakan salah satu Group besar di Indonesia. Di mana pada akhir tahun 2013 pemegang saham melakukan setoran modal sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah). Jumlah modal disetor pada akhir tahun 2014 menjadi Rp1.055 miliar dan sudah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat OJK No. S31/PB.333/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan sesuai PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank maka Perseroan dikelompokkan dalam BUKU 2 (dua). Dengan masuknya

Perseroan ke kategori BUKU 2, maka Perseroan dapat lebih berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas bagi nasabahnya.

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sesuai dengan Surat izin OJK No.S-163/PB.12/2016 pada tanggal 13 Juni 2016, sehingga Perseroan siap melayani kebutuhan nasabah untuk bertransaksi forex dan export import.

Akhir tahun 2020 Perseroan memiliki 35 (tiga puluh lima) kantor yang terdiri dari Kantor Pusat Non Operasional, 13 (tiga belas) kantor cabang berlokasi di Jakarta, Semarang, Solo, Kudus, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Kupang, 21 (dua puluh satu) kantor cabang pembantu berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Surabaya.

Saat ini kantor pusat Perseroan berlokasi di Grha Bank MAS yang terletak di jalan Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Kuningan, Jakarta Selatan.

Perseroan mengandalkan produk dan jasa layanan sebagai berikut:

#### Produk Pendanaan

- a. Giro, ditawarkan dengan jasa giro berjenjang yang menarik
- b. Tabungan MAS Saving, berhadiah langsung dengan menukarkan poin yang didapat dari setiap kelipatan 1.000 atas bunga bersih yang diperoleh. Juga bisa mendapatkan hadiah tambahan setiap bulan bila saldo rata-rata dipertahankan minimal Rp 25 juta.
- c. Tabungan Simaster (Simpanan Masyarakat Terpercaya), bagi yang menginginkan bunga tabungan yang lebih tinggi untuk saldo pengendapan yang lebih besar.
- d. Deposito, ditawarkan dengan suku bunga yang bersaing untuk penempatan selama 1, 3, 6 dan 12 bulan, atau Deposito on Call untuk penempatan kurang dari 1 bulan.

#### Produk Pembiayaan

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), disediakan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.
- b. Kredit Investasi, bagi yang membutuhkan dana untuk aset usahanya.
- c. Kredit Konsumsi, bagi yang membutuhkan dana untuk mewujudkan aset pribadi.

#### Produk Devisa

- a. Deposito Valas
- b. Giro Valas
- c. Layanan Remittance
- d. Layanan Ekspor Impor

#### Produk Lain

- a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tergabung ke dalam jaringan ATM Prima dan juga dapat digunakan sebagai kartu debit dalam jaringan Debit Prima.
- b. Safe Deposit Box
- c. Layanan Internet Banking dan Mobile Banking

#### Jasa

- a. Kliring.
- b. Transfer Dana (RTGS).
- c. Pembayaran Gaji (Payroll Service).
- d. Penukaran Valuta Asing (Money Changer).
- e. Pembayaran tagihan air, listrik, TV berbayar, telepon, handphone serta pembelian pulsa isi ulang dan voucher listrik melalui ATM maupun Internet Banking.
- f. Layanan pembayaran pajak melalui counter teller atau Internet Banking.

#### Pengembangan Jaringan Kantor

- a. Membuka jaringan kantor di sentra-sentra ekonomi Indonesia
- b. Menambah jumlah ATM di jaringan kantor

#### Strategi Pemasaran

- Fokus pada sektor komersial dengan memperhatikan sektor UKM.
- Banyak mengandalkan referral untuk mendapatkan nasabah- nasabah yang baik dan sudah dikenal, khususnya relasi dari nasabah-nasabah yang ada.
- Melayani kebutuhan keluarga dan karyawan dari nasabah yang ada.
- Akan dikembangkan ke layanan supply chain untuk relasi nasabah- nasabah yang ada.
- Mengembangkan layanan ke ekosistem grup Wings dan grup nasabah yang ada.

#### 14.2. Portofolio Kredit

Tabel berikut menyajikan jumlah kredit termasuk piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan – *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan segmen usaha:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit
Komersial	5.617.727	75,03	5.900.135	75,01	5.621.277	77,67
SME	1.774.122	23,70	1.856.608	23,06	1.527.708	21,11
Konsumer	95.030	1,27	108.910	1,38	88.208	1,22
<b>Total</b>	<b>7.486.879</b>	<b>100,00</b>	<b>7.865.653</b>	<b>100,00</b>	<b>7.237.193</b>	<b>100,00</b>

Total portofolio kredit Perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp378.773.774.502 atau 4,82% dari total portofolio kredit. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian kredit bermasalah, pelunasan sebagian kredit karena akibat adanya penurunan kegiatan usaha dimasa pandemi *Covid-19*. Sementara itu pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp628.459.328.381 atau 8,68%. Hal ini disebabkan oleh penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif dan adanya pembukaan beberapa kantor cabang di kota yang menjadi sentral ekonomi.

#### 14.3. Jaringan Distribusi

Jaringan distribusi Perseroan di Wilayah Republik Indonesia meliputi Kantor Cabang (**KC**), Kantor Cabang Pembantu (**KCP**), dan Anjungan Tunai Mandiri (**ATM**). Tabel berikut menunjukkan distribusi cabang Perseroan dan ATM berdasarkan wilayah pada tanggal 31 Desember 2020:

Wilayah/Provinsi di Indonesia	KC	KCP	ATM
Sumatera Utara	1		3
Sumatera Selatan	1		1
Lampung	1		1
DKI Jakarta	2	13	11
Banten		1	
Jawa Barat		1	2
Jawa Tengah	3		7
Jawa Timur	2	6	8
Kalimantan Selatan	1		1
Sulawesi Selatan	1		
Nusa Tenggara Timur	1		1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>35</b>

Saat ini Perseroan memfokuskan jaringan kantor yang berlokasi di Wilayah Republik Indonesia, dengan meningkatkan jaringan di kota-kota besar khususnya dekat dengan pusat perekonomian. Perseroan bermaksud meningkatkan kantor serta mesin-mesin ATM agar lebih dekat dengan nasabah setempat untuk memudahkan transaksi hingga promosi.

### **Call Center**

Dalam upaya Perseroan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh nasabahnya, telah ditambahkan fasilitas layanan call center di nomor 3000-2500, yang mampu menginformasikan kebutuhan nasabah sebelum melakukan transaksi, dan membantu menyelesaikan setiap keluhan atau permasalahan yang dihadapi nasabah.

### **Mobile Banking dan Internet Banking**

Sedangkan untuk memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi, diberikan juga fasilitas Bank MAS Mobile yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi digital. Selain memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi tanpa harus datang ke kantor Perseroan, maupun mesin ATM, Bank MAS Mobile juga memberikan berbagai keuntungan bagi para penggunaanya.

Beberapa fitur dalam Bank MAS Mobile, diantaranya:

1. Informasi saldo
2. Transfer antar rekening dan antar bank
3. Histori transaksi dan mutasi rekening
4. Dapat melakukan isi ulang, berupa:
  - a. Pulsa (*prepaid*)
  - b. Paket data
  - c. Token listrik (*prepaid*)
  - d. Dompot elektronik
  - e. GoPay
  - f. OVO
  - g. PayTren
5. Pembayaran tagihan, diantaranya:
  - a. Listrik (*postpaid*)
  - b. Telepon (*postpaid*)
  - c. Layanan televisi
  - d. Kartu kredit
  - e. Tiket kereta api

Fasilitas lainnya berupa *internet banking*, yang dapat digunakan untuk perorangan, maupun bisnis, dimana kedua fasilitas tersebut semakin memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor Perseroan.

#### **14.4. Jumlah Simpanan**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki jumlah simpanan sebesar Rp19.316.045.580.628 yang berkontribusi sebesar 98,31% dari jumlah kewajiban. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan yang terdiri dari giro, deposito berjangka dan tabungan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Kontribusi simpanan dalam mata uang asing Perseroan adalah sebesar 11,31%, 10,96% dan 9,62% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan Perseroan berdasarkan jenis dan mata uang:

Keterangan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Saldo	% terhadap jumlah simpanan	Saldo	% terhadap jumlah simpanan	Saldo	% terhadap jumlah simpanan
<b>Rupiah</b>						
Giro	3.772.629.420.395	22,02	3.009.462.515.505	26,97	2.907.585.321.545	34,07
Deposito Berjangka	12.242.877.029.816	71,47	7.120.097.765.178	63,80	4.820.928.020.735	56,49
Tabungan	1.115.379.624.161	6,51	1.030.224.104.929	9,23	805.973.269.385	9,44
<b>Jumlah</b>	<b>17.130.886.074.372</b>	<b>100,00</b>	<b>11.159.784.385.612</b>	<b>100,00</b>	<b>8.534.486.611.665</b>	<b>100,00</b>
<b>Mata Uang Asing</b>						
Giro	1.555.464.611.147	71,18	728.194.226.732	53,02	404.388.089.799	44,52
Deposito Berjangka	629.694.895.109	28,82	645.283.541.682	46,98	503.954.392.741	55,48
Tabungan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.185.159.506.256</b>	<b>100,00</b>	<b>1.373.477.768.414</b>	<b>100,00</b>	<b>908.342.482.540</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>19.316.045.580.628</b>		<b>12.533.262.154.026</b>		<b>9.442.829.094.205</b>	

Pada tanggal 31 Desember 2020, deposito berjangka Perseroan menurut mata uang memiliki profil jatuh tempo sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	> 1 tahun
Rupiah	8.932.681.787.296	2.501.912.669.472	357.564.809.124	450.717.763.925	-
Mata uang asing	519.781.873.259	86.763.671.057		23.149.350.793	-

#### 14.5. Kualitas Kredit

##### Klasifikasi Portofolio Kredit yang Diberikan

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan penghapusan berdasarkan kategori tersebut.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan – gross pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Lancar	7.066.423.051.987	94,38	7.472.598.319.557	95,00	6.952.143.823.625	96,06
Dalam perhatian khusus	183.654.697.299	2,45	66.362.882.571	0,01	210.888.649.871	2,91
Kurang Lancar	119.831.529.334	1,60	-	-	-	-
Diragukan	9.058.069.395	0,12	182.263.654.059	0,02	981.654.163	0,01
Macet	107.911.473.843	1,44	144.427.740.184	0,02	73.179.140.320	1,01
<b>Jumlah</b>	<b>7.486.878.821.858</b>	<b>100,00</b>	<b>7.773.501.920.468</b>	<b>100,00</b>	<b>7.237.193.267.979</b>	<b>100,00</b>

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan dalam Rupiah dan mata uang asing berdasarkan kategori kinerja kredit yang diberikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	31 Desember 2020
	Jumlah Kredit
<b>Rupiah</b>	
Lancar	6.960.024.577.770
Dalam perhatian khusus	183.654.697.299
Kurang Lancar	119.831.529.334
Diragukan	9.058.069.395
Macet	107.911.473.843
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>7.380.480.347.641</b>
<b>Mata uang asing</b>	
Lancar	106.398.474.217
Dalam perhatian khusus	-

Keterangan	31 Desember 2020
	Jumlah Kredit
Kurang Lancar	-
Diragukan	-
Macet	-
<b>Jumlah mata uang asing</b>	<b>106.398.474.217</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.486.878.821.858</b>
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	155.290.719.265
<b>Jumlah</b>	<b>7.331.588.102.593</b>

### Analisa Kredit Non-Performing berdasarkan Sektor Industri

Tabel berikut ini menyajikan perincian sektor industri untuk portofolio kredit yang diberikan berdasarkan sektor industri dan klasifikasi kredit yang diberikan yang ditetapkan sesuai peraturan Bank Indonesia untuk tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>Rupiah</b>						
Pertanian, perburuan dan kehutanan	122.009	20.868	-	-	-	142.877
Perikanan	29.094	-	-	-	-	29.094
Pertambangan dan penggalian	6.143	-	-	-	-	6.143
Industri pengolahan	2.127.825	33.911	119.832	9.058	78.834	2.369.460
Listrik, gas dan air	25.872	-	-	-	-	25.872
Konstruksi	224.630	45.968	-	-	-	270.598
Perdagangan besar dan eceran	2.834.974	39.927	-	-	10.595	2.885.496
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	206.006	-	-	-	-	206.006
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	453.504	19.319	-	-	11.117	483.940
Perantara keuangan	71.661	-	-	-	-	71.661
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	573.195	-	-	-	3.478	576.673
Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	148.827	-	-	-	-	148.827
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan	41.277	22.339	-	-	-	63.616
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Badan Internasional dan badan ekstra internasional	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.187	-	-	-	-	5.187
Rumah tangga	89.065	1.323	-	-	3.887	94.275
Bukan lapangan usaha lainnya	756	-	-	-	-	756
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>6.960.025</b>	<b>183.655</b>	<b>119.832</b>	<b>9.058</b>	<b>107.911</b>	<b>7.380.481</b>
<b>Mata Uang Asing</b>						
Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	26.071	-	-	-	-	26.071
Listrik, gas dan air	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	66.033	-	-	-	-	66.033
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	14.294	-	-	-	-	14.294
Perantara keuangan	-	-	-	-	-	-
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	-
Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan	-	-	-	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Badan Internasional dan badan ekstra internasional	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah mata uang asing</b>	<b>106.398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.398</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.066.423</b>	<b>183.655</b>	<b>119.832</b>	<b>9.058</b>	<b>107.911</b>	<b>7.486.879</b>
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	3.254	31.778	40.939	4.583	74.737	155.291
<b>Bersih</b>	<b>7.063.169</b>	<b>151.877</b>	<b>78.893</b>	<b>4.475</b>	<b>33.174</b>	<b>7.331.588</b>



#### 14.6. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan senantiasa membantu nasabah seoptimal mungkin agar pengalaman dalam memilih Perseroan sebagai bank yang digunakan lebih indah, nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itu dalam era transformasi digital yang seringkali berevolusi dengan kecepatan tinggi, Perseroan memfokuskan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi bagi produk dan jasa yang disediakan.

Pengembangan produk bank digital dan jasa layanan perbankan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah, dan melakukan *branch reengineering* yang akan diperlengkapi dengan perangkat digital. Saat ini pengembangan sedang dilakukan untuk *QRIS*, *Virtual Account (VA)*, *Open API* dan tarik tunai tanpa kartu. Proses pembukaan rekening juga dikembangkan melalui perangkat digital tanpa harus berkunjung ke kantor cabang.

Kedepannya Perseroan akan mengadopsi pendekatan *hybrid banking services*, dengan menyediakan:

- layanan digital untuk melayani kebutuhan dan transaksi nasabah retail dan juga nasabah *corporate* yang sudah terbiasa dengan teknologi digital baik di cabang maupun melalui perangkat digital di nasabah masing-masing,
- namun masih tetap memperhatikan layanan personal untuk nasabah prima, nasabah dengan transaksi dengan volume besar dan transaksi yang kompleks.

Adapun besarnya biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun terakhir untuk kebijakan riset dan pengembangan, untuk tahun 2020 sebesar Rp10.772.117.031, tahun 2019 sebesar Rp2.609.807.876 dan tahun 2018 sebesar Rp2.676.891.283, adapun biaya riset dan pengembangan ini dilakukan dalam pengembangan produk dan aktivitas digital perbankan dalam tahun 2020, sedangkan dalam tahun 2019 dan 2018 adalah pengembangan terhadap produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedepannya riset dan pengembangan yang akan dilakukan masih untuk pengembangan layanan secara digital.

#### 14.7. Pemasaran

Sektor komersial masih menjadi pasar utama bagi Perseroan saat ini, namun demikian sektor UKM juga tetap menjadi perhatian. Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas konsumsi Perseroan menggalakan produk kredit serba guna dan kredit *payroll* sebagai pilihan produk ke pasar UKM.

Di era yang menuntut kemudahan dalam bertransaksi, maka mengupayakan pengembangan produk-produk *digital banking* menjadi suatu keharusan. Hal tersebut dilakukan agar transaksi perbankan menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan faktor keamanan.

Pada sisi yang berbeda Perseroan juga tetap melihat pembukaan cabang-cabang baru di kota-kota yang merupakan sentra ekonomi sebagai suatu pilihan dalam pengembangan usaha. Kantor cabang dirasakan masih dibutuhkan untuk menunjukkan keberadaan Perseroan untuk mendukung tingkat kepercayaan nasabah dan untuk menjaga relasi dengan nasabah prima melalui tatap muka yang belum sepenuhnya dapat digantikan oleh layanan digital.

Perseroan terus berupaya untuk menjangkau pasar-pasar baru melalui pengembangan ekosistem yang telah dimiliki yaitu melalui relasi nasabah maupun mitra dari grup Wings melalui perusahaan2 group, karyawan, supplier, distributor/agen/took/pelanggan mereka. Pengembangan ekosistem merupakan salah satu kunci pengembangan kedepan.

Kegiatan pemasaran dilakukan oleh perseroan adalah penetrasi pasar dengan pendekatan jalur distribusi dari wings group dan group-group nasabah terutama pada kota-kota propinsi yang menjadi sentra ekonomi, antara lain, Kudus, Malang, Banjarmasin, Kupang, Palembang, Lampung, Medan, Surabaya, Solo, Semarang, Makassar dan Jakarta, kedepannya Perseroan juga akan menjajaki kota-kota lainnya seperti Bandung, dan Pontianak.

#### 14.8. Prospek Usaha

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global mengalami pelemahan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain seperti *trade war* antara Amerika Serikat dengan China yang hingga saat ini masih

menciptakan ketegangan, peninsula korea utara yang mengancam hingga pada akhir 2019 ditemukannya virus baru yang hingga kini menghantui masyarakat yaitu Covid-19. Hal ini membuat ekonomi semakin terpuruk dengan diberlakukannya *social/physical distancing* dan pembatasan sosialisasi berskala besar (PSBB) membuat industri tertentu jatuh.

Namun tidak semua industri hancur atau benar-benar terpuruk hingga tidak dapat bangkit kembali. Industri perbankan khususnya berada dalam titik balik untuk menjalankan ekonomi kembali. Dengan adanya vaksin *Covid-19* yang saat ini sedang gencar di distribusikan dan menjadi perbincangan banyak warga, hal ini membuat sebuah harapan akan bangkitnya negeri ini dimana berdasarkan analisis data IMF tahun 2021 ini adalah fase pemulihan ekonomi.

Di era yang bergejolak ini Perseroan tetap teguh pada keyakinannya untuk melakukan aksi korporasi agar dapat berkembang lebih besar lagi. Dengan optimisnya terhadap pemulihan ekonomi, Perseroan tetap maju dan memiliki beberapa prospek rencana antara lain:

**a. Pengembangan ekosistem dari nasabah dan grup Wings**

Wings grup merupakan sebuah perusahaan tertutup yang memiliki ketenaran tinggi. Dengan banyaknya Perusahaan Anak dan luasnya jaringan wings grup, hal ini membuka peluang tinggi untuk mengkonsolidasikan nasabah-nasabah grup agar dapat membuat sebuah jaringan bank yang cukup besar di bawah naungan grup ini. Peluang transaksi dengan supplier, distributor, agen dan toko kelontong hingga karyawan akan berada dibawah bendera grup. Hal ini akan menciptakan ekosistem baru menjadikan sebuah peluang untuk masa depan yang baru.

**b. Pengembangan Digital Banking**

Transformasi digital banking sudah menjadi keniscayaan bagi perbankan. Apalagi disaat pandemi Covid-19 saat ini dimana mobilitas dan kontak fisik sangat dibatasi, *work from home* sudah menjadi kebiasaan baru, rapat-rapat virtual sudah menjadi kegiatan sehari hari. Berbagai penawaran fintek dibidang *e-commerce* (belanja daring) dan juga pembayaran sudah mulai menjamur. Berbagai inisiatif dari Bank Indonesia juga mendorong percepatan *digital banking*, antara lain pemakaian *Chip* pada kartu ATM/Debit dalam rangka penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan pengenalan standar QRIS untuk pembayaran dengan QR code, dan inisiatif BI FAST untuk menunjang percepatan pembayaran.

Dalam hal ini Perseroan senantiasa mempersiapkan diri mulai dari pemasangan jaringan ATM, penggantian kartu magnetic dengan kartu Chip dalam mendukung pelaksanaan GPN, penawaran internet banking untuk personal dan Bisnis, serta Mobile Banking untuk para nasabah agar dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Ke depan penambahan fitur-fitur di mobile banking akan terus dilakukan sehingga Mobile Banking Perseroan dapat memenuhi kebutuhan perbankan dan pembayaran kebutuhan sehari hari nasabah tanpa perlu ke bank kecuali memang dibutuhkan.

Penerapan Laku Pandai di tahun 2021 akan meningkatkan kapabilitas Perseroan menggarap ekosistem group Wings, dengan menggandeng toko-toko, warung pelanggan Wings menjadi agen Perseroan untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, khususnya usaha mikro untuk mulai berbank.

Pengembangan QRIS juga akan membantu toko-toko, warung dalam penerimaan pembayaran secara digital, sehingga membantu mereka mengurangi jumlah uang tunai dalam pengelolaan keuangan mereka.

Dicabang juga akan dilakukan peningkatan layanan dan layout dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membantu nasabah lebih mudah melakukan kegiatan dicabang yang selama ini dilayani oleh Customer Service dan Teller. Untuk layanan-layanan sederhana dapat dilakukan sendiri di terminal2 digital yang tersedia dicabang dan untuk layanan yang lebih kompleks atau berjumlah besar masih tetap dilayani oleh Front Office Officer Perseroan. Bentuk layanan hybrid digital branch ini – digital dengan sentuhan layanan Front Office Officer ini akan mengubah pengalaman nasabah dalam berbank di cabang-cabang Perseroan.

Sementara itu Perseroan juga sedang mempersiapkan diri untuk berkolaborasi baik dengan perusahaan-perusahaan fintek atau perusahaan-perusahaan lainnya secara digital melalui open banking API. Layanan API ini memungkinkan bank dan perusahaan lainnya berkolaborasi untuk membuka data dan informasi

keuangan yang terkait dengan transaksi pembayaran dari nasabahnya secara resiprokal (prinsip kesetaraan) dengan tetap menjaga kerahasiaan data masing-masing. Kolaborasi juga akan dilengkapi dengan Corporate Debit Card yang juga sedang dikembangkan yang memungkinkan perusahaan partner membagikan debitcard kepada karyawan dan pelanggannya melalui rekeningnya sebagai settlement account.

**c. Pengembangan kredit**

Dalam dunia perbankan, kredit merupakan sebuah celah bagi nasabah untuk membangun usaha, kepentingan pribadi hingga kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit atau biaya sekolah anak. Namun dari sisi Perusahaan kredit sendiri adalah pendapatan dimana dengan memberikan pinjaman uang, bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan dari waktu ke waktu. Dari pemulihan ekonomi hingga kebutuhan individual atau perusahaan, kredit adalah salah satu opsi untuk bertahan hidup dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Perseroan berencana dengan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan untuk memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor komersial dan UKM serta penyelesaian restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat segera rampung seiring dengan bergeraknya roda perekonomian.

## **14.9. Mitigasi Risiko**

**a. Risiko Kredit**

Pengelolaan yang dilakukan dalam meminimalisir risiko kredit salah satunya adalah dalam bentuk pemberian risk opinion yang berupa pendapat atau kajian mitigasi risiko terhadap exposure kredit yang dilakukan oleh Analis Kredit, yang independen terhadap Unit Bisnis. Bagian Kepatuhan juga melakukan pemeriksaan kepatuhan atas berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator, antara lain terkait tujuan kredit tidak termasuk ke dalam pemberian kredit yang dilarang, ketersediaan laporan keuangan audited untuk debitur badan hukum yang memenuhi kriteria tertentu, dan pemenuhan persyaratan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit). Bagian Legal akan melakukan penelaahan atas kelayakan subyek hukum, serta fasilitas kredit dan agunan yang akan diikat dari setiap debitur. Selain itu, terdapat Bagian Administrasi Kredit dan credit support unit yang juga turut memonitor pemenuhan persyaratan kredit sebelum dan sesudah kredit diberikan. Perseroan juga melaksanakan pemeriksaan intern oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) terhadap proses pemberian kredit sampai pengelolaannya, sehingga kekurangan atau kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Perseroan mewaspadai risiko penurunan kualitas aset dan menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang prudent dan menerapkan Early Warning System untuk memantau perubahan kondisi usaha sehingga mempengaruhi kemampuan membayar debitur, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam rangka menekan tingkat kerugian karena kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yaitu bagian Remedial yang bekerja secara fokus dan independen. Perseroan mengukur dan memantau risiko untuk setiap debitur maupun seluruh portofolio kredit dengan menerapkan four eyes principle secara konsisten. Sehubungan dengan kondisi Pandemic Covid 19, Perseroan telah melakukan langkah khusus dalam rangka memitigasi peningkatan risiko kredit yaitu sbb :

- 1) Identifikasi dini atas portofolio dan sektor yang berpotensi terdampak oleh Covid 19.
- 2) Menyusun kebijakan terkait restrukturisasi kredit terkait relaksasi yang diberlakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 3) Monitoring secara ketat atas debitur yang terdampak
- 4) Mengelola dampak terhadap pencadangan kredit.

## b. Risiko Pasar

Pemantauan atas eksposur Perseroan terhadap risiko pasar dilakukan oleh Asset and Liability Committee (ALCO) yang melakukan pengelolaan Manajemen Aset dan Liabilitas. Perseroan telah memiliki Pedoman Treasury dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas. Risiko pasar dikelola dengan cara :

- 1) Penetapan kebijakan yang disesuaikan dengan visi misi, strategi, sumber daya manusia, risk appetite dan risk tolerance.
- 2) Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan tindakan yang akan diambil
- 3) Melakukan identifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitive terhadap perubahan suku bunga, serta melakukan pemantauan terhadap semua transaksi dan aktivitas yang mempunyai eksposur risiko pasar.
- 4) Melakukan monitoring tingkat bunga. Melakukan penyesuaian tingkat bunga setelah terjadi perubahan tingkat bunga pasar dan/atau perubahan BI 7 days reverse repo rate.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pos-pos aset dan liabilitas sesuai dengan jatuh temponya
- 6) Menetapkan struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Dalam hal ini Perseroan telah menetapkan pemisahan fungsi tugas dan tanggung jawab atas unit kerja front office (Unit Treasury / dealer), middle office (Unit Manajemen Risiko), dan back office (Unit Settlement)
- 7) Pemeriksaan internal audit secara berkala

Dalam memitigasi risiko nilai tukar, Perseroan secara ketat melakukan pemantauan transaksi-transaksi valuta asing untuk memastikan transaksi tsb sesuai dengan ketentuan Regulator dan kebijakan internal Perseroan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

## c. Risiko Likuiditas

Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan Perseroan memperhatikan indikator peringatan dini (Early Warning System), baik internal maupun eksternal, untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas. Perseroan mempertahankan rasio cadangan primer (GWM) minimum yang diwajibkan dalam bentuk Giro di Bank Indonesia dan rasio cadangan sekunder (PLM) yang memadai dalam bentuk Surat Berharga Negara. Selain itu, Perseroan mengelola dan memantau likuiditas operasional dengan memproyeksikan arus kas. Berdasarkan proyeksi arus kas tersebut, Perseroan menyediakan cadangan tambahan yang umumnya berupa Depo Facility dan penempatan pada bank lain (Call Money) untuk memastikan aset likuid yang memadai untuk penggunaan kebutuhan likuiditas apabila terjadi krisis. Selain itu untuk memitigasi risiko likuiditas, Perseroan melakukan koordinasi antar unit kerja (unit Treasury dengan Unit Bisnis) terhadap pengendalian keluar masuknya dana. Upaya yang dilakukan Perseroan agar nasabah tetap mempertahankan dananya pada Perseroan yaitu dengan memberikan penawaran suku bunga yang wajar dan kompetitif. Untuk memitigasi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah, Perseroan juga memantau depasan inti dengan cara mengevaluasi profil dan perilaku dari depasan.

## d. Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional di Perseroan diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (risk awareness) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (accountability) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur. Pengendalian human error pada pelaksanaan operasional Perseroan, dilakukan dengan menerapkan dual control dan pendelegasian wewenang dengan adanya authorization limit dalam proses transaksi. Pencegahan fraud dilakukan dengan menerapkan strategi anti fraud yang melibatkan seluruh karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review secara berkala untuk penyempurnaan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis, dan peningkatan internal kontrol. Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas Data Center (DC) termasuk kualitas Disaster Recovery Center (DRC) dan kualitas jaringan komunikasi. Untuk mengantisipasi kejadian gangguan/bencana yang disebabkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem, maka Perseroan telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/Business Continuity Management (BCM) yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.

#### e. Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum Perseroan dilaksanakan oleh tim hukum internal yang berada di bawah pengawasan Direktur Manajemen Risiko. Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan review secara berkala terhadap setiap kontrak dan atau perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, serta segera memperbaiki kelemahan hukum yang ditemukan. Dalam hal Perseroan akan mengeluarkan produk/aktivitas baru, Bagian Legal bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dan bagian terkait untuk menilai dampak produk/aktivitas baru tersebut terhadap eksposur risiko hukum dan merekomendasikan mitigasi risiko yang sebaiknya dilakukan.

#### f. Risiko Strategik

Untuk mengendalikan risiko strategik, Rencana Bisnis Perseroan disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Perseroan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya, baik sumber daya finansial, infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Perseroan, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi dan seluruh kantor cabang, baik pada saat penyusunan rencana, dan pada saat review pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko strategik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Perseroan. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan.

#### g. Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan antara lain diukur dari frekuensi dan besarnya denda yang dikenakan kepada Perseroan. Pengelolaan kepatuhan dikelola oleh unit Kepatuhan, di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan. Dalam melakukan mitigasi risiko kepatuhan, Perseroan memiliki beberapa tahapan yang dimulai dengan tahap identifikasi regulasi terkait sumber, kontrol dan *action plan* yang diperlukan. Tahap terakhir adalah pemantauan dimana Perseroan melalui bagian terkait memastikan pelaksanaan budaya kepatuhan di Perseroan sudah sesuai dengan regulasi eksternal. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Perseroan senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan (melalui training dan pengeluaran ketentuan/*memorandum*) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar.

Perseroan senantiasa memantau tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan lain sebagainya, dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI).

#### h. Risiko Reputasi

Perseroan secara terus menerus melakukan pengendalian risiko reputasi dengan berbagai upaya seperti peningkatan layanan serta perlindungan nasabah. Di saat yang bersamaan, Perseroan juga berupaya untuk meminimalisir pemberitaan negatif yang muncul dengan membina hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan/masyarakat melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Perseroan berupaya merespon dan menindaklanjuti secara cepat. Proses penanganan keluhan nasabah yang baik dapat menghindari pemberitaan negatif di media masa. Dalam rangka menjaga reputasi, Perseroan juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

#### 14.10. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### 14.11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai bagian dari masyarakat, Perseroan berkepentingan untuk memberi sumbangsih bagi masyarakat disekitarnya. Hal itu merupakan bagian dari kepedulian Perseroan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam kegiatan *Coporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga aktivitas Perseroan tidak hanya ditujukan kepada laba, tetapi juga kepada aktivitas kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

##### *Kegiatan Sosial Kemasyarakatan*

##### **Tahun 2018**

- ***Kegiatan Donor darah***  
Pelaksanaan di Kantor Pusat Perseroan, diikuti oleh karyawan Perseroan dan karyawan kantor lain. Dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, namun hanya 86 peserta yang kondisinya dinyatakan layak untuk menjadi pendonor.
- ***Kunjungan ke Panti Werdha Yayasan Bina Bhakti***  
Perseroan berkunjung ke panti werdha Yayasan Bina Bhakti, di wilayah Tangerang Selatan. Selain memberikan perhatian kepada para penghuni panti, Perseroan juga memberikan bantuan dana kepada pengurus panti.

##### **Tahun 2019**

- ***Kegiatan Donor Darah***  
Selain dari karyawan Perseroan, karyawan-karyawan kantor di sekitar Kantor Pusat Perseroan juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta dimana setiap tahunnya jumlah peserta yang ikut terus bertambah karena merupakan kesempatan bagi para untuk bisa berbagi kepada sesama.
- ***Kunjungan ke Panti Jompo Titus Brama***  
Menjelang akhir tahun, Perseroan berkunjung ke Panti Jompo “Titus Brama” di Malang, Jawa Timur. Perseroan memberikan bantuan berupa dana serta perabot rumah tangga kepada pengurus panti, sekaligus juga memberikan perhatian kepada para penghuni panti jompo dalam kesempatan makan siang bersama.

##### **Tahun 2020**

- ***Kegiatan Donor Darah***  
Merupakan agenda rutin tahunan Perseroan, yang dilaksanakan di Kantor Pusat. Diikuti oleh lebih dari 100 peserta donor, dan terkumpul sebanyak 105 kantong darah.

#### 14.12. Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek yang terdaftar di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/Jasa	Tanggal Berakhir
1.	IDM000404410	15 Januari 2014	MAS BANK	36	12 Juni 2023
2.	IDM000572969	2 November 2014	BANK MAS	36	3 November 2024
3.	IDM000725403	17 November 2017	BANK MAS + Logo	36	17 November 2027
4.	IDM000725345	17 November 2017	BANK MAS + Logo	36	17 November 2027

Bahwa seluruh merek sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas merupakan bagian dari identitas Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## IX. EKUITAS

Informasi berikut menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirow dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Andri, CPA dalam laporannya tanggal 26 April 2021.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Gani Sigirow dan Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dan paragraph penekanan suatu hal sehubungan reklasifikasi efek-efek - bersih dan liabilitas segera yang ditandatangani oleh Tagor Sidik Sigirow, CPA dalam laporannya tanggal 27 April 2020.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA., CA dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000	1.055.000.000.000
Cadangan Umum Wajib	13.000.000.000	12.000.000.000	9.000.000.000
Saldo laba	663.294.629.425	556.925.535.018	442.014.393.112
<b>Komponen Ekuitas lain</b>	<b>158.545.634.735</b>	<b>40.073.966.930</b>	<b>30.478.917.865</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.889.840.264.160</b>	<b>1.663.999.501.948</b>	<b>1.536.493.310.977</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65, tanggal 8 Maret 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Barat, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mengesahkan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70%
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25%
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.055.000.000</b>	<b>1.055.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>2.745.000.000.000</b>	

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0014611.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151218 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 9 Maret 2021.

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran saham sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.



Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana ini:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana	Penawaran Umum Saham Perdana	Sesudah Penawaran Umum Saham Perdana	Pelaksanaan Waran Seri I	Sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Waran Seri I
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	1.055.000.000.000	186.176.500.000	1.241.176.500.000	186.176.500.000	1.427.353.000.000
Cadangan Umum Wajib	13.000.000.000	-	13.000.000.000	-	13.000.000.000
Saldo laba	663.294.629.425	-	663.294.629.425	-	663.294.629.425
Komponen Ekuitas lain	158.545.634.735	-	158.545.634.735	-	158.545.634.735
Agio*	-	436.590.186.158	436.590.186.158	465.441.250.000	902.031.436.158
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.889.840.264.160</b>	<b>622.766.686.158</b>	<b>2.512.606.950.318</b>	<b>651.617.750.000</b>	<b>3.164.224.700.318</b>

\*setelah dikurangi perkiraan biaya emisi.

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif sebagaimana diungkapkan pada Pasal 71 angka (3) UUPT.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (KPM), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada usulan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

## XI. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dividen yang dikecualikan dari objek pajak PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (baik orang pribadi maupun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan) dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT BCA Sekuritas	625.553.040.000	100
<b>Total</b>		<b>625.553.040.000</b>	<b>100</b>

PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

### PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan antara lain kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan serta data, informasi, dan kinerja keuangan Perseroan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum** **Makes & Partners Law Firm**

Menara Batavia, Lantai 7  
Jl. KH Mansyur Kav.126  
Jakarta Pusat 10220  
Tel. (021) 574 7181  
Faks. (021) 574 7180

Nama Partner	:	Iwan Setiawan S.H.
Nomor STTD	:	STTD.KH-145/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	tanggal 18 Mei 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	No. 095/DIR/MAS/032021

**Tugas Pokok:** Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Akuntan Publik** **Gani Sigiyo & Handayani (Grant Thornton Indonesia)**

Sampoerna Strategic Square South Tower L 25  
Jl. Jend Sudirman Kav 45 – 46  
Jakarta Selatan 12930  
Tel. (021) 5795 2700  
Faks. (021) 5795 2727

Nama Rekan	:	Andri
Nomor STTD	:	STTD.AP-17/PB.122/2020
Tanggal STTD	:	2 November 2020
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Nomor Keanggotaan IAPI	:	IAPI 2489
Surat Penunjukan	:	No. 092/DIR/MAS/032021

**Tugas Pokok:** Melakukan audit berdasarkan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Notaris**

**Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn.**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5  
Jakarta 11140  
Tel. (021) 630 1511  
Faks. (021) 633 7851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 19 Maret 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan  
Surat Penunjukan : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**Tugas Pokok:** Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

**BAE**

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
Tel. (021) 29745222 (hunting)  
Faks. (021) 29289961

Nomor STTD : Kep-41/D.04/2014  
Tanggal STTD : 19 September 2014  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal  
Nama Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)  
Surat Penunjukan : No. 091/DIR/MAS/032021

**Tugas Pokok:** Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 65 Tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat di Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

### **a. Ketentuan penting dalam anggaran dasar**

#### **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  
melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - A. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut :
    - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
    - b. Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
    - d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
    - e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
    - f. Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
      - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      - ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
      - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau yang dipersamakan dengan itu;
      - v. Obligasi;
      - vi. Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu;
      - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
    - g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
    - h. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
    - i. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
    - j. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
  - B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir A diatas adalah sebagai berikut :
    - a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
    - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
    - c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
    - d. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
    - e. Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;

- f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- i. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,76% (dua puluh tujuh koma tujuh enam persen) atau sejumlah 1.055.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.055.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - i. Perbaikan posisi keuangan;
  - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
  - iii. Penerbitan Saham Bonus yang:
    - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
    - bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
  - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;

- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **Tempat Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham-saham Perseroan;
 - dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
- 5.a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, paling kurang memuat informasi :
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui e-RUPS.

- 6.a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
  - i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
  - c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS ;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS tersedia tersebut, dapat berupa :
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
    - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10.a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:



- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
- pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Bursa Efek; dan
    - c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Perseroan; dan
    - c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web bursa efek; dan
    - b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

#### **Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan RUPS**

- 1.a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g butir (ii) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan

- jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
  - b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini;
    - (ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu;
    - (iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;



- (vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili dengan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.  
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
  - a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
  - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- 9.a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- 4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan penyedia e-RUPS tersebut.
- 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
- 7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
- 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

- pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;
  - d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham -independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
  12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund);
  13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
    - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **Penggunaan Laba, Pembagian Dividen Interim dan Pembagian Dividen**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan mengenai pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim).
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di ---antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang diajukan kepada RUPS harus memperhatikan usulan Dewan Komisaris, usulan Dewan Komisaris mana dibuat berdasarkan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.
7. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana ditentukan pada RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya setelah pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 9.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS;
  - c. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 10.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau sejak terjadinya kelowongan, harus

- diselenggarakan RUPS untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi atau untuk mengisi kelowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.
  13. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
  14. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila:
    - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
    - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
    - c. Meninggal dunia; atau
    - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di ---antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang diajukan kepada RUPS harus memperhatikan usulan Dewan Komisaris, usulan Dewan Komisaris mana dibuat berdasarkan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.
7. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana ditentukan pada RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya setelah pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 9.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS;
  - c. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 10.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau sejak terjadinya kelowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi atau untuk mengisi kelowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, dengan lamanya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.
13. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
14. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Rapat Direksi**

1. Paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, Direksi harus menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
  - a. Apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, Direksi harus mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.  
Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir, atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- 13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
- 14.a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat, Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
  - b. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi.
  - c. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir a diatas ini tidak diperlukan.
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 15 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
  - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
  - d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.
16. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana



Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
18. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.
19. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

#### **Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2.a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Kelima yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini serta ketentuan dan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
  - a. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberitahuan demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberitahuan tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
  - b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini serta ketentuan dan Peraturan OJK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib diteliti dan didokumentasi oleh Perseroan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
7. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
8. Khusus untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 dan 4 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
11. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang.
12. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan

puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

13. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
14. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan OJK;
  - b. meneliti dan menelaah Rencana Bisnis Perseroan baik jangka panjang, menengah dan pendek yang disiapkan oleh Direksi serta menyetujuinya dengan menandatangani rencana tersebut;
  - c. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - d. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - f. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - g. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - h. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Melaporkan jalannya pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dan pada laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta otoritas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - j. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut;
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.



- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
14. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
15. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris:
  - a. Wajib membentuk komite sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang dan apabila dipandang

- perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugas atas beban Perseroan;
- b. Wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
16. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
  17. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam keadaan mendesak jadwal rapat dapat ditetapkan oleh Komisaris Utama atau mayoritas anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat 1, Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas, surat elektronik). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan, dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- c. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 12.a. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
- b. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.
- c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir a diatas tidak diperlukan.
13. Anggota Dewan Komisaris kecuali komisaris independen dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
  - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
  - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 13 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dan ayat 13 yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dan ayat 13 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
17. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham**

##### **Saham**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Penitipan Kolektif**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



## XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [e-IPO@bcasekuritas.co.id](mailto:e-IPO@bcasekuritas.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BCA Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1). Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- 2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- 3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Pemesanan Program ESA**

Sehubungan dengan Program ESA, seluruh karyawan yang menjadi peserta Program ESA wajib memiliki rekening efek pada PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan RDN yang terhubung dengan rekening efek tersebut. Seluruh rekening efek dan RDN wajib telah tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Masa Penawaran Umum dimulai. Selanjutnya, informasi mengenai SID dan RDN disampaikan oleh karyawan kepada tim pengelola Program ESA Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan. Kemudian, daftar nama, SID, RDN, dan jumlah saham yang dialokasikan Perseroan kepada masing-masing karyawan disampaikan kepada PT BCA Sekuritas.

Perseroan akan melakukan pendistribusian dana ke dalam RDN masing-masing karyawan dengan nilai sesuai alokasi saham yang telah ditetapkan oleh Perseroan kepada karyawan. Distribusi dana tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada hari pertama Masa Penawaran Umum. PT BCA Sekuritas kemudian akan melakukan input data alokasi ESA ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik dan memindahkan dana dari RDN masing-masing karyawan ke dalam Sub Rekening Jaminan. Selanjutnya, pendistribusian saham hasil alokasi Program ESA akan dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dan karyawan akan menerima saham Perseroan di dalam rekening efek yang dimilikinya pada Tanggal Distribusi.



## 2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

## 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

## 5. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 24 Juni 2021 hingga tanggal 28 Juni 2021. Masa Penawaran Umum dimulai pada jam 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum jam 10.00 WIB.

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia di RDN tidak mencukupi, maka pesanan akan ditolak oleh Partisipan Sistem.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk program ESA berasal dari dana internal.

## 8. Penjatahan Saham

PT BCA Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 28 Juni 2021.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Bank Multiarta Sentosa Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau 13.963.300 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Waran Seri I, atau paling sedikit senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
  - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
  - (vi) Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
    - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
    - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
    - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

## B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimum sampai dengan 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas.

## 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT BCA Sekuritas**

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41,  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 12190  
Telp. (021) 2358 7222  
Faks. (021) 2358 7250  
Telp. Halo BCA : 1500888 Layanan 9 (BCA Sekuritas)  
Website: [www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)  
Email: [halo@bcasekuritas.co.id](mailto:halo@bcasekuritas.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading  
Jakarta 14250  
Telp. (021) 29845222  
Faks. (021) 29289961  
Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)